



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIADI SASTRAWINATA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 18 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamansari Raya No. 56 S RT. 12/RW. 4, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, atau Apartemen Atap Merah, No. 1181, Pecenongan, Kota Jakarta Pusat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Hal. 1 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu EARNESTSAN GREATTUTEURA SAMUDERA, B.BA., S.H., M.H., AClarb., dkk., Para Advokat pada ERNEST SAMUDERA & PARTNERS, yang beralamat di Jakarta, Jalan Adityawarman No. 41, Kebayoran Baru, Selong – Jakarta Selatan 12110, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perasuransian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 75 Jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian** dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan melakukan tindak pidana "**pencucian uang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika

Hal. 2 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana kurungan** selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Buku Polis Asuransi Jiwa Kresna dengan Nomor Polis 1204190155 atas nama BUDIMAN HALIM dengan total premi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 2) Copy bukti setoran BCA tertanggal 5 April 2019;
- 3) Copy cek BCA tertanggal 5 April 2019;
- 4) Buku Polis Asuransi Jiwa Kresna dengan nomor polis: 1204190784 atas nama ANITA HALIM dengan total premi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 5) 1 (Satu) bundle fotocopy instruksi manager investasi Sinar Mas Aset;
- 6) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Sinarmas Asset Management (AJK 3) yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Gemilang Indonesia Management Investasi (AJK 4) yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Jasa Capital Asset Management (AJK 5) yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Shinhan Asset Management Indonesia (AJK 6) yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 3 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
- 15) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000193754 tgl. 29 Mei 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berakhirnya premi tgl. 24 Mei 2020;
- 16) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000201531 tgl. 4 Desember 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhirnya premi tgl. 3 Juni 2020;
- 17) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA

Hal. 3 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setoran penempatan dana premi dari Bank BCA atas nama ROBBY ke rekening nomor 002-363- 2222 atas nama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pemindahan dana antar rekening bank;

18) 1 (satu) lembar BCA Bukti Setoran Penempatan Dana Premi Dari Bank BCA atas nama ROBY ke Rekening Nomor 002-363-2222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

19) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi pembelian saham;

20) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi penjualan saham;

21) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi pemindahan aset;

22) 1 (satu) Bendle Dokumen penyertaan aset investasi pengelolaan Portofolio Efek;

23) 1 (satu) Bendle dokumen transaksi Penerimaan aset;

24) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan reksadana;

25) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi pembelian MTN;

26) 1 (satu) bendle Dokumen formulir pemesanan penjualan unit penyertaan PDNI dana;

27) 1 (satu) bendle Dokumen formulir transaksi penjualan obligasi;

28) 1 (satu) bendle Dokumen instruksi pemindahan efek (eksternal);

29) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi emisi unit Link Investa 4 AJK;

30) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi pengiriman barang unit Link Investa 4 AJK;

31) 1 (satu) lembar Dokumen intruksi penerimaan saham untuk KPD PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

32) 3 (tiga) lembar Dokumen intruksi perhitungan NAV KPD dan penutupan rekening;

33) 1 (satu) bendle Dokumen formulir perubahan data master;

34) 1 (satu) lembar Dokumen permohonan redemption;

35) 1 (satu) lembar Surat dari PT. ASURANSI JIWA KRESNA kepada PT. BANK BRI nomor 8/AJ-KRESNA/ DEPO/ LN-JM/ 2019 tentang konfirmasi BANK, tgl. 23 Juni 2020 beserta lampiran formulir konfirmasi;

36) 1 (satu) lembar Konfirmasi harga perolehan obligasi atas pelunasan nominak pokok;

37) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2018;

38) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham

Hal. 4 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2019;

39) 1 (satu) bundle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham

PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2020;

40) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan investasi PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d November 2020;

41) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Desember 2018;

42) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2019 s.d Desember 2019;

43) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2020 s.d November 2020;

44) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan konsolidasian untuk tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018;

45) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan pengeluaran PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Juni 2019;

46) 1 (satu) bundle Fotocopy cash flow dari rekening 0023632222 (PIK) PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Juni 2020;

47) 1 (satu) bundle Fotocopy cash flow dari rekening 0026361111 (K-LITA) PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode November 2018 s.d Desember 2020;

48) 1 (satu) lembar Fotocopy rekap pengajuan (Break) status inforce tgl pengajuan 01-02-2020 s.d 10-02-2020;

49) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number : 0198-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;

50) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number: 0199-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;

51) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0232-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1210191023-00 a.n RODY ISKANDAR;

52) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0233-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1210190100-00 a.n NORFITA;

Hal. 5 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0236-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1205190694-01 a.n JEFI;
- 54) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (Non-BCA) CLM07022020-10-22WKB0037 user CDV number 0092CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n DIANA-1000150762 premi dicairkan;
- 55) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (BCA) CLM07022202010-22WKB0039 user CDV number 0094CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n ERNY-1000127472 premi dicairkan;
- 56) 4 (empat) lembar Kertas email masuk dari agency CV Mitra Rejeki II diteruskan ke POS sesuai pengajuan agency, lalu bentuk feedback ke agency di balas email pengajuan tersebut bahwa email telah diteruskan dan ditindaklanjuti;
- 57) 1 (satu) lembar CDV (Cash disbursement voucher) protecto investa kresna (PIK) dan K- LITA dari 1 Januari 2020 – 14 Februari 2020;
- 58) 7 (tujuh) bundle SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) atas nama pemegang polis : ERNY, MARIANNE SJARIF, HENGKY MARBUN, MULIAWATI CANTIK, SUHENDRA, JAMES WILLIAM WILSON;
- 59) 1 (satu) lembar surat No. 001/kl-dir/ii/2020 dari Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan kepada Seluruh Pemegang Polis;
- 60) 1 (satu) lembar Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2018;
- 61) 1 (satu) bundle Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2019;
- 62) 1 (satu) bundle Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2020;
- 63) 1 (satu) bundle Surat nomor: 156/KL-DIR/2017 tentang laporan produk baru asuransi kresna link investa tgl. 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama KURNIADI SASTRAWINATA;
- 64) Formulir assesment pelaporan produk baru;
- 65) Surat pernyataan aktuaris perusahaan tgl. 4 Desember 2017 yang ditandatangani aktuaris perusahaan SETYA GUNAWAN, FSAI, AAA-IJ,AIIS;
- 66) Surat pernyataan direksi tgl. 4 Desember 2017 yang ditandatangani

Hal. 6 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KURNIADI SASTRAWINATA;

- 67) Deskripsi produk asuransi kresna link investa;
- 68) Profit testing/ tabel – tabel;
- 69) Spesimen surat permohonan asuransi jiwa;
- 70) Spesimen polis asuransi yang terdiri dari preprinted polis (dummy), ringkasan polis (dummy), pernyataan transaksi (dummy), spesimen ketentuan umum polis, spesimen ketentuan khusus polis;
- 71) Ringkasan informasi produk;
- 72) Marketing Kit/Brosur/Proposal/Illustrasi;
- 73) Sertifikat WMI (Wakil Manajer Investasi), daftar riwayat hidup WMI (Wakil Manajer Investasi) dan Surat Pengangkatan WMI (Wakil Manajer Investasi);
- 74) Surat dukungan reasuransi nomor: 11526/U/03 tgl. 28 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SUTADI sebagai Direktur PT. MASKAPAI REASURANSI INDONESIA, Tbk;
- 75) Fotocopy sertifikat keagenan dan daftar hadir training produk asuransi unit link PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- 76) Panduan sistem informasi dan SOAP;
- 77) Laporan rencana bisnis 2017 – 2019;
- 78) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000174853 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 79) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000190578 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 80) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000193275 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah);
- 81) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000194950 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 82) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000197954 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 83) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000198291 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Hal. 7 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000199249 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 85) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000200054 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 86) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000200715 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 87) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000201896 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 88) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000202612 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 89) Mutasi rekening koran Nomor Rekening 0023632222 Bank BCA Tbk atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna, periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2023 di dalam flasdisk;
- 90) Mutasi rekening koran Nomor Rekening 0026361111 Bank BCA Tbk atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna, periode November 2018 sampai dengan Juni 2023 di dalam flasdisk;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penjualan Kendaraan Nomor : 032/BA/HRGA-AJK/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- 92) 1 (satu) lembar foto rekening giro BCA atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA nomor rekening 2063123455 halaman 2/6 periode Juli 2021 Mata Uang IDR;
- 93) 1 (satu) bundle Profile Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna / Kresna Life Insurance;
- 94) 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK);
- 95) 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA);
- 96) 1 (satu) bundle Surat konfirmasi penjabatan saham NFCX (PT. NFC Indonesia, Tbk);
- 97) 1 (satu) bundle Surat konfirmasi penjabatan saham DIVA (PT. Distribusi Voucher Nusantara, Tbk);
- 98) 1 (satu) bundle Dokumen pembelian saham atas nama karyawan

Hal. 8 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

99) 1 (satu) bundle Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) karyawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

100) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA ke OTORITAS JASA KEUANGAN periode bulan Oktober 2020;

101) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA ke OTORITAS JASA KEUANGAN periode bulan November 2020;

102) 1 (satu) lembar Dokumen daftar asset milik PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

103) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen rincian pembelian tanah kuala tanjung (Surjono Tanoto);

104) 1 (satu) buah Dokumen aplikasi setoran BANK MANDIRI untuk IPO PT. NFC Indonesia;

105) Laporan Keuangan tahun 2017 s/d tahun 2020 PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

106) Data, Dokumen dan sarana prasarana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan tahun 2017 s/d tahun 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna;

107) Data, Dokumen dan sarana prasarana yang digunakan untuk mencatat mengadministrasikan dan menghitung Penerimaan premi;

108) Data, Dokumen dana darana prasarana yang digunakan untuk memproses dan atau menindaklanjuti pengajuan klaim nasabah atau pemegang polis;

Terlampir dalam berkas perkara;

109) 2 (dua) unit CPU merk Zyrex warna hitam silver;

110) 1 (satu) unit CPU merk Acer warna hitam;

111) 1 (satu) unit CPU mini merk Inter Core I3;

112) 2 (dua) unit CPU Merek Zyrex Warna Silver Type Intel Core I3 7th Gen;

113) 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Venturer Nomor Polisi B 2677 SIP warna hitam tahun 2019;

114) Mobil Mazda CX-5 B 211 ENA warna abu-abu tahun 2019 berikut BPKB dan STNK;

115) No. Sub Rekening Efek : CP001AE6200178, Nama Sub Rekening Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114;

Hal. 9 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) No. Sub Rekening Efek : CP001AE6200481, Nama Sub Rekening

Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114;

117) No. Sub Rekening Efek : CP001BV2600122, Nama Sub Rekening

Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114;

Dirampas untuk dilelang Oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Yang Hasilnya Dikembalikan kepada para korban melalui LPSK)

118) 1 (satu) paket uang sebesar Rp. 7.032.612.416,52 (tujuh milyar tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam belas rupiah lima puluh dua sen);

Dikembalikan kepada para korban melalui LPSK

5. Menetapkan agar Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan, Terdakwa TIDAK BERSALAH. Bahkan seharusnya penyelesaian ini dalam ranah Perdata bukan dalam ranah Pidana. maka dengan alasan ini pula Terdakwa mohon sudilah kiranya Majelis Hakim MENOLAK TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa TUNTUTAN TERSEBUT BUKAN UNTUK KEADILAN, MELAINKAN UNTUK PENGHUKUMAN, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukum karena dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diuraikan melakukan tindak pidana perasuransian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 75 Jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Bahwa TERDAKWA KURNIADI SASTRAWINATA, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana

Hal. 10 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini bukanlah masuk ranah hukum pidana, namun seharusnya masuk ranah hukum perdata berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum secara perdata di antara Terdakwa dan para pemegang polis. sehingga oleh karena mohon kepada majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM115/JKTSL/Eku.2/09/2023 pada perkara pidana No. 538/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL;
3. Menyatakan TERDAKWA KURNIADI SASTRAWINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 75 Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan TERDAKWA KURNIADI SASTRAWINATA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (VerkapteVrijspraak), atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan (Onslag van alle recht vervolging);
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
6. Memulihkan hak serta kemampuannya sesuai dengan harkat dan martabatnya;
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan semua barang bukti yang telah dilakukan penyitaan kepada Terdakwa ;
8. Menyatakan perbuatan terdakwa yang di dakwakan bukan merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 11 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Wilayah Indonesia lainnya, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Tahun 2008 pada saat saksi MICHAEL STEVEN dan Saksi INGRID KUSUMODJOJO beserta SURYANDI JAHJA ingin menjalankan sebuah usaha dibidang perasuransian khususnya Asuransi Jiwa, kemudian bertempat di Kota Bandung Saksi MICHAEL STEVEN membeli perusahaan asuransi yang sudah berdiri sebelumnya yang bernama PT. ASURANSI MIRA LIFE dari Sdr. RAHMAT yang kemudian dirubah namanya menjadi PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagaimana termuat didalam Akta Notaris nomor 12 Tanggal 06 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris RISDIYANI TANDI, S.H. dengan komposisi pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

1. PT. DUTA MAKMUR SEJAHTERA
2. MICHAEL STEVEN

Dengan susunan Direksinya yaitu :

Komisaris Utama : INGRID KUSUMODJOJO;
Komisaris : POLTAK ADOLF TOBING;
Direktur Utama : Drs. ODANG MUCHTAR;
Direktur : Ir. ANTONIUS GUNADI;

Hal. 12 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan jabatan sebagai direktur sampai dengan tahun 2017, kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/SK/KL-Dir/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aktuaris Perusahaan KORNAT HUTAPEA membentuk Komite Pengembangan Produk dengan merancang dan mendesain produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), dengan susunan komitennya adalah sebagai berikut :

1. KURNIADI SASTRAWINATA selaku penanggungjawab terhadap fungsi pengembangan produk.
2. KORNAT RUMAPEA selaku Aktuaris Perusahaan
3. INDRAWAN SUKIMAN selaku Manajer Pemasaran
4. AYU WULANSARI selaku Sekretaris Komite Pengembangan Produk

Kemudian pada tanggal 4 September 2017 saksi SETYA GUNAWAN mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA menggantikan KORNAT HUTAPEA sebagai aktuaris yang bekerja sama dengan Komite Pengembangan Produk atau Produk Development untuk menghitung premi terhadap produk asuransi yang dimodifikasi atau dirancang atau didesain, yang kemudian pada bulan September 2017 produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) tersebut telah selesai dirancang atau didesain, dan tinggal menunggu hasil review cadangan teknis serta persetujuan direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu Terdakwa melakukan pengambilan keputusan terkait hasil analisa atau review cadangan teknis yang telah dilakukan oleh masing – masing divisi tersebut yang selanjutnya didaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menyerahkan spesimen polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dirancang dan dibuat oleh Komite yang telah mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna yang merangkap sebagai Ketua Komite Pengembangan Produk yang membuat dan merancang produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), akan tetapi dari polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau bertanggung tersebut tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris HIZMELINA, S,H yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang

Hal. 13 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di Tahun 2018 PT. Asuransi Jiwa Kresna melanjutkan penjualan atau memasarkan produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK), yang sebelumnya telah dipasarkan sejak tahun 2017, dengan persyaratan untuk pembelian produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) sebagai berikut :

- 1) Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;
- 2) Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, maksimum usia bertanggung 85 tahun;
- 3) Maksimum premi per polis Ro. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pengajuan SPAJ harus di tanda tangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;
- 5) Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Sedangkan untuk persyaratan pembelian produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) sebagai berikut:

- 1) Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;
- 2) Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, sedangkan untuk K-LITA maksimum usia bertanggung 65 tahun;
- 3) Maksimum premi per polis Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis minimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pengajuan SPAJ harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;
- 5) Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Bahwa Ketika SPAJ disetujui maka pembeli produk asuransi akan menerima polis asuransi yang ditandatangani oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna yang mana polis tersebut berisikan segala informasi dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pemegang polis yaitu antara lain:

1. Ikhtisar polis;
2. Table ilustrasi target investasi;
3. Ketentuan umum polis asuransi, seperti dasar pertanggungan, berlaku dan berakhirnya polis, manfaat asuransi, pembayaran manfaat asuransi, pengaturan dalam keadaan perang, dll;

Hal. 14 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan syarat pengakhiran polis dan atau perlidungan yang tertulis dalam buku Polis PIK maupun K-LITA adalah sebagai berikut :

1. Polis PIK:

- Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
- Tertanggung hidup hingga masa asuransi berakhir;
- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis perihal pembatalan polis kepada penanggung selama masa asuransi berlangsung;
- Tertanggung telah mencapai usia 80 tahun pada saat ulang tahun polis;
- Pemegang polis menarik seluruh nilai tunai sebelum masa garansi investasi berakhir atau hal mana yang terlebih dahulu terjadi.

2. Polis K-LITA :

- Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis kepada kami selama masa asuransi berlangsung;
- Tertanggung telah mencapai usia 100 tahun pada saat ulang tahun polis; Pemegang polis menarik seluruh dana investasi;
- Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) terdapat ketentuan yaitu apabila "pemegang polis atau nasabah saat jatuh tempo akan melakukan pencairan atau surrender maka PT. Asuransi Jiwa Kresna bertanggungjawab untuk membayar dengan cara mengembalikan seluruh uang pertanggungan". Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga akan memberikan manfaat investasi per bulan yang didasarkan pada besaran premi dan periode polis masing – masing pemegang polis, adapun pembayaran premi produk asuransi PIK atau Protecto Investa Kresna dilakukan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sedangkan untuk produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa dilakukan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 002-6361111 atas namakan PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang mana terdakwa KURNIADI memiliki kewenangan untuk melakukan transfer, pengiriman dana dan terutama untuk melakukan penarikan, hal ini dikarenakan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6362222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi K-

Hal. 15 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LITA atau Kresna Link Investa serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6361111 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Protecto Investa Kresna (PIK)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 1992 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 5.539.424.273.177,5 (lima trilyun, lima ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima sen);

Sedangkan total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Kresna Link Investa (K-LITA)** di tahun 2018 - 2020, ialah:

1. Total jumlah pemegang polis : 8.380 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 6.759.614.439.982,7,- (enam trilyun, tujuh ratus lima puluh sembilan milyar, enam ratus empat belas juta, empat ratus tiga puluh sembilan ribu, Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen);

Kemudian Uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) yang merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang **dijamin** oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun, yang dapat berbeda setiap pemegang polisnya, meskipun keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan karena tergantung keadaan perekonomian secara mikro dan makro yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu;

Bahwa di dalam polis produk PIK, tidak dijelaskan kepada pemegang polis mengenai penggunaan atau pengembangan uang premi tersebut didalam polisnya sehingga tidak jelas pula risiko yang akan ditanggung oleh pemegang polis terhadap pilihan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, yang kemudian oleh Terdakwa uang premi tersebut diinvestasikan dengan cara ditempatkan melalui :

1. Pembelian Saham

No.	Kode Saham	Nominal	Persentase
1.	KREN	37.467.141.600,0 0	3,32%
2.	DEFI	59.390.756.900,0 0	5,26%

Hal. 16 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



3.	GTBO	-	0,00%
4.	BRMS	326.190.000,00	0,03%
5.	BKSL	17.720.000,00	0,00%
6.	BNBR	250.000.000,00	0,02%
7.	INDY	432.500.000,00	0,04%
8.	ENRG	977.175,00	0,00%
9.	ABMM	191.140.000,00	0,02%
10.	DYAN	234.850.000,00	0,02%
11.	MDIA	311.472.000,00	0,03%
12.	ASMI	220.261.734.000,00	19,51%
13.	SOCI	871.200.000,00	0,08%
14.	BBCA	-	0,00%
15.	ICBP	-	0,00%
16.	MIKA	842.205.000,00	0,07%
17.	WIKA	1.158.217.725,00	0,10%
18.	DILD	61.754.000,00	0,01%
19.	ITMG	1.939.000.000,00	0,17%
20.	NIRO	16.701.584.400,00	1,48%
21.	TAXI	95.000.000,00	0,01%
22.	EMTK	3.004.400.000,00	0,27%
23.	MMLP	1.204.694.800,00	0,11%
24.	PNBN	4.153.500.000,00	0,37%
25.	MCAS	3.070.903.500,00	0,27%
26.	BBTN	3.967.500.000,00	0,35%
27.	JRPT	780.000.000,00	0,07%
28.	NFCX	16.933.455.000,00	1,50%
29.	DIVA	168.338.500.000,00	14,91%
30.	BOLA	37.523.118.000,00	3,32%
31.	TFAS	10.237.500.000,00	0,91%
32.	DMMX	21.877.200.000,00	1,94%
33.	ASII	-	0,00%
34.	PTBA	-	0,00%
35.	BBRI	-	0,00%

Bahwa saham KREN, ASMI, MCAS, NFCX, TFAS dan DMMX merupakan saham terafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga total penempatan investasi pada saham terafiliasi adalah sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen);

Hal. 17 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



2. Deposito Bank

No.	Bank	Nominal
DEPOSITO WAJIB		
1.	BANK BCA	1.500.000.000,00
2.	BANK BJB	14.000.000.000,00
3.	BANK BTPN	12.000.000.000,00
4.	BANK BRI	118.000.000.000,00
5.	BANK DANAMON	75.000.000.000,00
6.	BANK MANDIRI	850.000.000,00
Total Deposito Wajib		221.350.000.000,00
DEPOSITO BPR		
1.	BPR SUKABUMI	100.000.000,00
2.	BPR DAYA PERDANA NUSANTARA	100.000.000,00
3.	BPR GUNUNG MAS	50.000.000,00
4.	BPR NBP 14	200.000.000,00
5.	BPR TIRTA DANARTA	50.000.000,00
Total Deposito BPR		500.000.000,00
DEPOSITO BIASA IDR		
1.	BANK BRI (PIK)	65.500.000.000,00
Total Deposito Biasa		65.500.000.000,00
Total		287.350.000.000,00

3. Obligasi

No.	Bonds	Nominal	Coupon	Maturity	Market Value
1.	Indonesia Govt 8.25% 15.07.2021 (FR0053)		8,250%	15-Jul-21	-
2.	Indori ORI15 8.25% 15.10.2021 (ORI015)		8,250%	15-Oct-21	-
3.	Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 8.05% 10.03.2022 (SR011)	70.000.000.000	8,050%	10-Mar-22	73.348.892.400,00
4.	Indonesia	10.000.000.000	7,000%	15-May-22	10.413.649.900,00

Hal. 18 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	Govt 7.00% 15.05.2022 (FR0061)				
5.	Hutama Karya 7.80% 26.09.2022 (PTHK01AC N3)	40.500.000.0 00	7,800%	26- Sep-22	41.487.037.300, 00
6.	Waskita Karya 8.50% 06.10.2022 (WSKT03BC N1)	4.000.000.00 0	8,500%	6-Oct- 22	4.003.189.200,0 0
7.	Waskita Karya 9.00% 21.02.2022 (WSKT02BC N3)	11.000.000.0 00	9,000%	21- Feb-22	10.972.954.960, 00
	Total	135.500.000. 000	140.225.723.760,00		

Date	Instrument SBN	Nominal SBN	% SBN	Nominal SBN yang diakui OJK	% Pemenuhan
31-Jan-20	Surat Utang Negara	135.500.000.000	100,00 %	140.225.723.760	9,16%
	*)Kewajiban SBN	1.530.503.107.76 2	30,00%	459.150.932.328	
	(Kekurang an) /Kelebihan SBN			(318.925.208.568)	-20,84%

4. Penyertaan Langsung

Date	Company	Nominal	Agio Saham	Akta
22-Mar-19	PT. Red Bean Sukses Indonesia	6.987.000.000	6.165.000.000	822.000.000
9-May-19	PT. Suria Eka Persada	42.780.000.000	35.650.000.000	7.130.000.000
24-Oct-19	PT. Indotama Pratama Jaya	39.750.000.000	-	39.750.000.000
	Total	89.517.000.000	41.815.000.000	47.702.000.000 ,00

Hal. 19 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Bahwa cara TERDAKWA menginvestasikan uang yang berasal dari penerimaan premi produk PIK (Protecto Investa Kresna) pada investasi dipasar modal dan penyertaan langsung yaitu dengan cara terlebih dahulu TERDAKWA memanggil saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA untuk menghadap diruangan Terdakwa, setelah itu saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan oleh TERDAKWA untuk membuat surat instruksi pembelian atau penjualan investasi dipasar modal tanpa terlebih dahulu dilakukan analisa, sedangkan untuk penyertaan langsung saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan untuk melakukan transfer dana ke nomor rekening yang telah ditulis dikertas oleh TERDAKWA, dengan nomor rekening Bank BCA 1100556789 dan Bank BNI 0393535471 untuk pembelian ruko di Jalan Gunung Latimojong, Makasar, rekening Bank BCA nomor 0761110381 untuk pembelian ruko di Padangsembian, Bali dan rekening Bank BRI nomor 038201000 untuk pembelian ruko di Jalan Raya Pasar Jumat, Pondok Pinang;

Bahwa uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual, yang kemudian uang premi tersebut diinvestasikan ke 5 (lima) jenis investasi secara berimbang, sehingga berdasarkan hasil investasi tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan. Adapun 5 (lima) jenis investasi yang diatur dalam Pasal 6 polis asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) ialah:

1. Deposito berjangka;
2. Sertifikat Bank Indonesia;
3. Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah;
4. Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi;
5. Saham;

Akan tetapi uang premi tersebut ditempatkan oleh Terdakwa pada jenis investasi :

PENERIMA	JENIS INVESTASI	FEBRUARI 2020		TOTAL	PRESENASE INVESTASI	BATASAN 25%
		TRADISIONAL	PAYDI			
PT. Kresna Graha	SAHAM	129.183,2	972.52	1.101.706,	20,37%	343.919, 62

Hal. 20 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama Tbk.		8	2,91	20		
PT. Dana Supra Era Pacific Tbk	SAHAM	61.505,56	221.27 9,61	282.785,17	5,23%	88.277,0 5
PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.	SAHAM	121.007,3 8	3.077.1 52, 75	3.198.160, 13	59,13%	998.369, 62
PT. M Cash Integrasi Tbk.	SAHAM	1.385,37	29.001, 87	30.387,24	0,56%	9.485,98
PT NFC Indonesia Tbk	SAHAM	18.986,00	114.26 7,95	133.253,95	2,46%	41.597,88
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	SAHAM	153.670,0 0	351.16 4,66	504.834,66	9,33%	157.594, 23
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	SAHAM	52.166,29	73.644, 00	125.810,29	2,33%	39.274,20
PT Telefast Indonesia Tbk	SAHAM	5.687,50		5.687,50	0,11%	1.775,47
PT Digital Mediatama Maxima	SAHAM	11.124,00		11.124,00	0,21%	3.472,58
Kresna Indeks 45	REKSA DANA	1.614,00	626,12	2.240,12	0,04%	699,30
Mrs Bond Kresna	REKSA DANA	311,13	37,26	348,39	0,01%	108,76
Mrs Flex Kresna	REKSA DANA	5.006,49		5.006,49	0,09%	1.562,88
PT Red Bean Sukses Indonesia	Penyertaan Langsung	6.995,50		6.995,50	0,13%	2.183,79
TOTAL INVESTASI 1 PIHAK TERAFILIASI		568.642,49	5.408.339,62 97,13		100,00%	1.688.321,34
TOTAL INVESTASI		1.577.643, 54	5.175.641, 82	6.753.285, 36		
PROSENT ASE	36,04%	93,51%	80,08%			
BATASAN 25			1.688.321, 34			

Hal. 21 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



%			
---	--	--	--

Bahwa dalam penempatan dana investasi produk K-Lita yang dilakukan oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatangani terdakwa sendiri, yang mana telah dilakukan penempatan investasi reksa dana sehingga tidak pernah diberitahukan pula kepada pemegang polis terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksa dana tersebut;

Bahkan dana para pemegang polis PIK dan K-Lita yang telah dipisahkan di rekening yang berbeda yaitu Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis K-Lita dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis PIK namun pada tahun 2018 sampai tahun 2022 telah terjadi transaksi uang masuk dari rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0026361111 an PT Asuransi Jiwa Kresna dengan total Rp 2,849,503,856,648 (dua triliun delapan ratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) untuk sedangkan transaksi keluar dari rekening nomor 002631111 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp 2,716,365,224,116 (dua triliun tujuh ratus enam belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam belas rupiah). Bahwa dengan adanya percampuran dana antara Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna maka investasi yang dijalankan atas perintah terdakwa tidak jelas sumber dananya, sehingga selain penempatan reksa dana, terdakwa selaku Direktur Utama juga tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mana pemegang polis, baik pemegang polis PIK maupun K-Lita tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan;

Disamping itu juga Rekening BCA nomor 002-636-1111 an. PT. AJK yang dipergunakan untuk menampungan premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan Rekening BCA nomor 022-363-2222 an. PT. AJK dipergunakan untuk menampungan premi produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) dipergunakan juga untuk:

Hal. 22 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran manfaat investasi dan pembayaran klaim nasabah;
 2. Digunakan untuk penempatan deposito dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening BRI nomor 067101000366308 atas nama PT. AJK;
 3. Digunakan untuk pembayaran operasional (biaya telepon, biaya listrik, sewa kantor, biaya bulanan aplikasi Primalogic, pembayaran gaji karyawan dan outsourcing, peralatan kantor dll) dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
 4. Pembayaran pembelian aset tetap berupa ruko dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
 5. Pembayaran cicilan mobil dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
- Bahwa produk asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dipasarkan kepada para nasabah didominasi oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, akan tetapi PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki direktur yang mumpuni mengelola investasi sendiri, sehingga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan afiliasi yaitu PT Kresna Asset Management tanpa disertai dengan review secara regular oleh Terdakwa selaku Ditrektur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan rata-rata tingkat hasil investasi yang diperoleh Perusahaan tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin Perusahaan melalui produk Protecto Investa Kresna (PIK) yang mencapai 8,33%, sehingga pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan terutama dari produk Protecto Investa Kresna (PIK).
 - Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Polis yang dapat dilakukan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang memegang polis produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) antara lain sebagai berikut :
1. Pemegang Polis (nasabah) melakukan pengajuan secara lisan ataupun tertulis dengan menyerahkan buku polis kepada Agent/marketing;
 2. Agent/marketing mengirimkan email kepada Marketing Support (MS) serta mengirimkan buku Polis dalam bentuk Fisik;
 3. Marketing Support (MS) menerima email dari agent/marketing, kemudian Marketing Support (MS) mengirimkan email dan buku Polis ke Policy Owner Service (POS);

Hal. 23 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Policy Owner Service (POS):
 - Menerima email dan buku polis dari Marketing Support (MS);
 - Mencetak CDV (CASH DISBURSHMENT VOUCHER) adalah dokumen persetujuan untuk pembayaran pencairan Polis;
 - Meminta persetujuan Direksi dalam hal ini adalah Direktur keuangan dan Direktur Utama (tetapi sejak Direktur Keuangan mengundurkan diri, maka hanya dimintakan persetujuan Direktur Utama saja);
5. Direksi memberikan persetujuan CDV, kemudian CDV dikembalikan ke POS (Policy Owner Service);
6. Policy Owner Service (POS) :
 - Memproses ke dalam sistem prima logic (mematikan polis dan otomatis ada pemberitahuan ke nasabah);
 - Menyerahkan CDV ke Finance;
7. Finance melakukan pembayaran ke rekening nasabah.

Akan tetapi sejak Bulan Februari 2020, para nasabah produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para nasabah sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, atas persetujuan yang diberikan secara lisan oleh Dewan Komisaris INGGRID KUSUMOJOJO, HOTBONAR SINAGA, dan NURSETO, dan pemegang saham yaitu MICHAEL STEVEN dan SURYANDHY JAHJA, yang dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis nomor 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang berakibat diaktifkannya kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER, setelah itu saksi AHMAD FAISAL ARDI selaku staf Policy Owner Service (POS) PT. Asuransi Jiwa Kresna atas perintah Saksi ZULKARNAEN selaku Kepala Divisi Operation PT. Asuransi Jiwa Kresna, mengakses Sistem Prima Logic dan kemudian melakukan pengaktifan kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER. Dan selain itu berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya keadaan

Hal. 24 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



memaksa (Force Majeure) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (covid 19) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global yang mendalam di Indonesia, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (underlying investment) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada pemegang polis bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna tidak bertindak sesuai ketentuan perundangan dengan adanya temuan pelanggaran oleh OJK terkait beberapa hal, yaitu antara lain :

1. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tingkat pencapaian rasio tingkat solvabilitas perusahaan adalah sebesar 121,2%, namun pada kenyataannya atas hasil Analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);
2. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%, namun pada kenyataannya setelah dilakukan analisa berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa Rasio Kecukupan Investasi adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan

Hal. 25 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen);

3. Berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018 terdapat rincian klaim per-31 Desember 2018 dan data rincian utang klaim, menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;
6. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, mengenai daftar rincian investasi, analisis perhitungan SBN, dokumen portofolio investasi SBN, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna menempatkan dana investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30%. Akan tetapi berdasarkan Analisa ditemukan hanya sebesar 29,66% dari total investasi, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah, wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan.

Hal. 26 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, analisis dana jaminan, laporan portfolio dari Bank Kustodian, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta. Sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. **Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta;**
9. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;
10. Bahwa OJK sejak tanggal 23 Juni 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha PT AJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-42/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai tidak terpenuhinya rasio solvanilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan PT AjK tidak mampu menutup selisih antara asset dan kewajiban. Tingginya selisih antara kewajiban dengan asset merupakan akibat dari investasi yang terkonsentrasi pada Perusahaan yang terafiliasi dengan PT AJK;
 - Bahwa alasan penundaan pembayaran yang diinformasikan kepada Pemegang Polis berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tidak sesuai dengan keadaan PT Asuransi Jiwa Kresna yang masih mampu menaikan gaji INGRID KUSUMODJOJO selaku Komisaris Utama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tetap diberikan dalam jumlah yang sama pada saat penundaan pembayaran tersebut berlangsung;
 - Bahwa di dalam polis PIK tidak ada diatur mengenai keadaan luar biasa yang dapat menyebabkan adanya penundaan pembayaran pencairan polis ataupun manfaat;

Hal. 27 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pemberian informasi oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna dalam hal risiko pengelolaan investasi yang dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna dan alasan penundaan pembayaran mengakibatkan adanya pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna belum mendapatkan pencairan polis dan manfaat seperti yang seharusnya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Wilayah Indonesia lainnya, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Tahun 2008 pada saat saksi MICHAEL STEVEN dan Saksi INGRID KUSUMODOJOJO beserta SURYANDI JAHJA ingin menjalankan sebuah usaha dibidang perasuransian khususnya Asuransi Jiwa, kemudian bertempat di Kota Bandung Saksi MICHAEL STEVEN membeli perusahaan asuransi yang sudah berdiri sebelumnya yang bernama PT. ASURANSI MIRA LIFE dari Sdr. RAHMAT yang kemudian dirubah namanya menjadi PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagaimana termuat didalam Akta Notaris nomor 12 Tanggal 06 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris RISDIYANI TANDI, S.H. dengan komposisi pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

1. PT. DUTA MAKMUR SEJAHTERA
2. MICHAEL STEVEN

Dengan susunan Direksinya yaitu :

Hal. 28 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : INGRID KUSUMODJOJO;

Komisaris : POLTAK ADOLF TOBING;

Direktur Utama : Drs. ODANG MUCHTAR;

Direktur : Ir. ANTONIUS GUNADI;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan jabatan sebagai direktur sampai dengan tahun 2017, kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/SK/KL-Dir/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aktuaris Perusahaan KORNAT HUTAPEA membentuk Komite Pengembangan Produk dengan merancang dan mendesain produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), dengan susunan komitenya adalah sebagai berikut :

1. KURNIADI SASTRAWINATA selaku penanggungjawab terhadap fungsi pengembangan produk;
2. KORNAT RUMAPEA selaku Aktuaris Perusahaan;
3. INDRAWAN SUKIMAN selaku Manajer Pemasaran;
4. AYU WULANSARI selaku Sekretaris Komite Pengembangan Produk;

Kemudian pada tanggal 4 September 2017 saksi SETYA GUNAWAN mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA menggantikan KORNAT HUTAPEA sebagai aktuaris yang bekerja sama dengan Komite Pengembangan Produk atau Produk Development untuk menghitung premi terhadap produk asuransi yang dimodifikasi atau dirancang atau didesain, yang kemudian pada bulan September 2017 produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) tersebut telah selesai dirancang atau didesain, dan tinggal menunggu hasil review cadangan teknis serta persetujuan direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu Terdakwa melakukan pengambilan keputusan terkait hasil analisa atau review cadangan teknis yang telah dilakukan oleh masing – masing divisi tersebut yang selanjutnya didaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menyerahkan spesimen polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dirancang dan dibuat oleh Komite yang telah mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna yang merangkap sebagai Ketua Komite Pengembangan Produk yang membuat dan merancang produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), akan tetapi dari polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau bertanggung tersebut tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan;

Hal. 29 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris HIZMELINA, S,H yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang selanjutnya di Tahun 2018 PT. Asuransi Jiwa Kresna melanjutkan penjualan atau memasarkan produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK), yang sebelumnya telah dipasarkan sejak tahun 2017, dengan persyaratan untuk pembelian produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) sebagai berikut :

- 1) Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;
- 2) Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, maksimum usia tertanggung 85 tahun;
- 3) Maksimum premi per polis Ro. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pengajuan SPAJ harus di tanda tangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;
- 5) Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Sedangkan untuk persyaratan pembelian produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) sebagai berikut :

- 1) Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;
- 2) Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, sedangkan untuk K-LITA maksimum usia tertanggung 65 tahun;
- 3) Maksimum premi per polis Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis minimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pengajuan SPAJ harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;
- 5) Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Bahwa Ketika SPAJ disetujui maka pembeli produk asuransi akan menerima polis asuransi yang ditandatangani oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna yang mana polis tersebut berisikan yaitu antara lain:

- Ikhtisar polis;
- Table ilustrasi target investasi;

Hal. 30 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan umum polis asuransi, seperti dasar pertanggungan, berlaku dan berakhirnya polis, manfaat asuransi, pembayaran manfaat asuransi, pengaturan dalam keadaan perang, dll;

Sedangkan syarat pengakhiran polis dan atau perlidungan yang tertulis dalam buku Polis PIK maupun K-LITA adalah sebagai berikut :

1. Polis PIK:

- Bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
- Bertanggung hidup hingga masa asuransi berakhir;
- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis perihal pembatalan polis kepada penanggung selama masa asuransi berlangsung;
- Bertanggung telah mencapai usia 80 tahun pada saat ulang tahun polis;
- Pemegang polis menarik seluruh nilai tunai sebelum masa garansi investasi berakhir atau hal mana yang terlebih dahulu terjadi;

2. Polis K-LITA :

- Bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis kepada kami selama masa asuransi berlangsung;
- Bertanggung telah mencapai usia 100 tahun pada saat ulang tahun polis; Pemegang polis menarik seluruh dana investasi;
- Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) terdapat ketentuan yaitu apabila "pemegang polis atau nasabah saat jatuh tempo akan melakukan pencairan atau surrender maka PT. Asuransi Jiwa Kresna bertanggungjawab untuk membayar dengan cara mengembalikan seluruh uang pertanggungan". Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga akan memberikan manfaat investasi per bulan yang didasarkan pada besaran premi dan periode polis masing – masing pemegang polis, adapun pembayaran premi produk asuransi PIK atau Protecto Investa Kresna dilakukan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sedangkan untuk produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa dilakukan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 002-6361111 atas namakan PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang mana terdakwa KURNIADI memiliki kewenangan untuk melakukan transfer, pengiriman dana dan terutama untuk melakukan penarikan, hal ini dikarenakan seluruh pendapatan yang

Hal. 31 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6362222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6361111 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Protecto Investa Kresna (PIK)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 1992 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 5.539.424.273.177,5 (lima trilyun, lima ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima sen);

Sedangkan total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Kresna Link Investa (K-LITA)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 8.380 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 6.759.614.439.982,7,- (enam trilyun, tujuh ratus lima puluh sembilan milyar, enam ratus empat belas juta, empat ratus tiga puluh sembilan ribu, Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen);

Kemudian Uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) yang merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang **dijamin** oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun, yang dapat berbeda setiap pemegang polisnya, meskipun keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan karena tergantung keadaan perekonomian secara mikro dan makro yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu;

Bahwa di dalam polis produk PIK, tidak dijelaskan kepada pemegang polis mengenai penggunaan atau pengembangan uang premi tersebut didalam polisnya sehingga tidak jelas pula risiko yang akan ditanggung oleh pemegang polis terhadap pilihan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, yang kemudian oleh Terdakwa uang premi tersebut diinvestasikan dengan cara ditempatkan melalui :

1. Pembelian Saham

No.	Kode	Nominal	Persentase
-----	------	---------	------------

Hal. 32 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	Saham		
1.	KREN	37.467.141.600,0 0	3,32%
2.	DEFI	59.390.756.900,0 0	5,26%
3.	GTBO	-	0,00%
4.	BRMS	326.190.000,00	0,03%
5.	BKSL	17.720.000,00	0,00%
6.	BNBR	250.000.000,00	0,02%
7.	INDY	432.500.000,00	0,04%
8.	ENRG	977.175,00	0,00%
9.	ABMM	191.140.000,00	0,02%
10.	DYAN	234.850.000,00	0,02%
11.	MDIA	311.472.000,00	0,03%
12.	ASMI	220.261.734.000, 00	19,51%
13.	SOCI	871.200.000,00	0,08%
14.	BBCA	-	0,00%
15.	ICBP	-	0,00%
16.	MIKA	842.205.000,00	0,07%
17.	WIKA	1.158.217.725,00	0,10%
18.	DILD	61.754.000,00	0,01%
19.	ITMG	1.939.000.000,00	0,17%
20.	NIRO	16.701.584.400,0 0	1,48%
21.	TAXI	95.000.000,00	0,01%
22.	EMTK	3.004.400.000,00	0,27%
23.	MMLP	1.204.694.800,00	0,11%
24.	PNBN	4.153.500.000,00	0,37%
25.	MCAS	3.070.903.500,00	0,27%
26.	BBTN	3.967.500.000,00	0,35%
27.	JRPT	780.000.000,00	0,07%
28.	NFCX	16.933.455.000,0 0	1,50%
29.	DIVA	168.338.500.000, 00	14,91%
30.	BOLA	37.523.118.000,0 0	3,32%
31.	TFAS	10.237.500.000,0 0	0,91%
32.	DMMX	21.877.200.000,0 0	1,94%
33.	ASII	-	0,00%
34.	PTBA	-	0,00%
35.	BBRI	-	0,00%

Hal. 33 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saham KREN, ASMI, MCAS, NFCX, TFAS dan DMMX merupakan saham terafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga total penempatan investasi pada saham terafiliasi adalah sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen);

2. Deposito Bank

No.	Bank	Nominal
DEPOSITO WAJIB		
1.	BANK BCA	1.500.000.000,00
2.	BANK BJB	14.000.000.000,00
3.	BANK BTPN	12.000.000.000,00
4.	BANK BRI	118.000.000.000,00
5.	BANK DANAMON	75.000.000.000,00
6.	BANK MANDIRI	850.000.000,00
Total Deposito Wajib		221.350.000.000,00
DEPOSITO BPR		
1.	BPR SUKABUMI	100.000.000,00
2.	BPR DAYA PERDANA NUSANTARA	100.000.000,00
3.	BPR GUNUNG MAS	50.000.000,00
4.	BPR NBP 14	200.000.000,00
5.	BPR TIRTA DANARTA	50.000.000,00
Total Deposito BPR		500.000.000,00
DEPOSITO BIASA IDR		
1.	BANK BRI (PIK)	65.500.000.000,00
Total Deposito Biasa		65.500.000.000,00
Total		287.350.000.000,00

3. Obligasi

No.	Bonds	Nominal	Coupon	Maturity	Market Value
1.	Indonesia Govt 8.25% 15.07.2021 (FR0053)		8,250%	15-Jul-21	-
2.	Indori ORI15 8.25% 15.10.2021 (ORI015)		8,250%	15-Oct-21	-
3.	Sukuk Negara Ritel Seri	70.000.000.000	8,050%	10-Mar-22	73.348.892.400,00

Hal. 34 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	SR-011 8.05% 10.03.2022 (SR011)				
4.	Indonesia Govt 7.00% 15.05.2022 (FR0061)	10.000.000.0 00	7,000%	15- May-22	10.413.649.900, 00
5.	Hutama Karya 7.80% 26.09.2022 (PTHK01AC N3)	40.500.000.0 00	7,800%	26- Sep-22	41.487.037.300, 00
6.	Waskita Karya 8.50% 06.10.2022 (WSKT03BC N1)	4.000.000.00 0	8,500%	6-Oct- 22	4.003.189.200,0 0
7.	Waskita Karya 9.00% 21.02.2022 (WSKT02BC N3)	11.000.000.0 00	9,000%	21- Feb-22	10.972.954.960, 00
	Total	135.500.000. 000	140.225.723.760,00		

Date	Instrument SBN	Nominal SBN	% SBN	Nominal SBN yang diakui OJK	% Pemenuhan
31-Jan-20	Surat Utang Negara	135.500.000.000	100,00 %	140.225.723.760	9,16%
	*)Kewajiban SBN	1.530.503.107.76 2	30,00%	459.150.932.328	
	(Kekurang an) /Kelebihan SBN			(318.925.208.568)	-20,84%

4. Penyertaan Langsung

Date	Company	Nominal	Agio Saham	Akta
22-Mar-19	PT. Red Bean Sukses Indonesia	6.987.000.000	6.165.000.000	822.000.000
9-May-19	PT. Suria Eka Persada	42.780.000.00 0	35.650.000.000	7.130.000.000

Hal. 35 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



24-Oct-19	PT. Indotama Pratama Jaya	39.750.000.00 0	-	39.750.000.000
Total		89.517.000.000	41.815.000.000	47.702.000.000,00

Bahwa cara TERDAKWA menginvestasikan uang yang berasal dari penerimaan premi produk PIK (Protecto Investa Kresna) pada investasi dipasar modal dan penyertaan langsung yaitu dengan cara terlebih dahulu TERDAKWA memanggil saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA untuk menghadap diruangan Terdakwa, setelah itu saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan oleh TERDAKWA untuk membuat surat instruksi pembelian atau penjualan investasi dipasar modal tanpa terlebih dahulu dilakukan analisa, sedangkan untuk penyertaan langsung saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan untuk melakukan transfer dana ke nomor rekening yang telah ditulis dikertas oleh TERDAKWA, dengan nomor rekening Bank BCA 1100556789 dan Bank BNI 0393535471 untuk pembelian ruko di Jalan Gunung Latimojong, Makasar, rekening Bank BCA nomor 0761110381 untuk pembelian ruko di Padangsambian, Bali dan rekening Bank BRI nomor 038201000 untuk pembelian ruko di Jalan Raya Pasar Jumat, Pondok Pinang;

Bahwa uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual, yang kemudian uang premi tersebut diinvestasikan ke 5 (lima) jenis investasi secara berimbang, sehingga berdasarkan hasil investasi tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan. Adapun 5 (lima) jenis investasi yang diatur dalam Pasal 6 polis asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) ialah :

1. Deposito berjangka;
2. Sertifikat Bank Indonesia;
3. Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah;
4. Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi;
5. Saham;

Akan tetapi uang premi tersebut ditempatkan oleh Terdakwa pada jenis investasi :

PENERIMA	JENIS INVEST ASI	FEBRUARI 2020	TOTAL	PRESE NTASE INVEST ASI	BATASAN 25%
----------	------------------------	---------------	-------	---------------------------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TRADISIO NAL	PAYDI			
PT. Kresna Graha Investama Tbk.	SAHAM	129.183,2 8	972.52 2,91	1.101.706, 20	20,37%	343.919, 62
PT. Dana Supra Era Pacific Tbk	SAHAM	61.505,56	221.27 9,61	282.785,1 7	5,23%	88.277,0 5
PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.	SAHAM	121.007,3 8	3.077.1 52, 75	3.198.160, 13	59,13%	998.369, 62
PT. M Cash Integrasi Tbk.	SAHAM	1.385,37	29.001, 87	30.387,24	0,56%	9.485,98
PT NFC Indonesia Tbk	SAHAM	18.986,00	114.26 7,95	133.253,9 5	2,46%	41.597,88
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	SAHAM	153.670,0 0	351.16 4,66	504.834,6 6	9,33%	157.594, 23
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	SAHAM	52.166,29	73.644, 00	125.810,2 9	2,33%	39.274,20
PT Telefast Indonesia Tbk	SAHAM	5.687,50		5.687,50	0,11%	1.775,47
PT Digital Mediatama Maxima	SAHAM	11.124,00		11.124,00	0,21%	3.472,58
Kresna Indeks 45	REKSA DANA	1.614,00	626,12	2.240,12	0,04%	699,30
Mrs Bond Kresna	REKSA DANA	311,13	37,26	348,39	0,01%	108,76
Mrs Flex Kresna	REKSA DANA	5.006,49		5.006,49	0,09%	1.562,88
PT Red Bean Sukses Indonesia	Penyert aan Langsun g	6.995,50		6.995,50	0,13%	2.183,79
TOTAL INVESTASI 1 PIHAK TERAFILIASI		568.642,49	4.839.6 97,13	5.408.33 9,62	100,00%	1.688.321,34
TOTAL INVESTASI		1.577.6 43, 54	5.17 5.6 41, 82	6.753.2 85, 36		

Hal. 37 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



PROSENT AS E	36,04%	93,51%	80,08%
BATASAN 25 %			1.688.321, 34

Bahwa dalam penempatan dana investasi produk K-Lita yang dilakukan oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatangani terdakwa sendiri, yang mana telah dilakukan penempatan investasi reksa dana sehingga tidak pernah diberitahukan pula kepada pemegang polis terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksa dana tersebut;

Bahkan dana para pemegang polis PIK dan K-Lita yang telah dipisahkan di rekening yang berbeda yaitu Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis K-Lita dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis PIK namun pada tahun 2018 sampai tahun 2022 telah terjadi transaksi uang masuk dari rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0026361111 an PT Asuransi Jiwa Kresna dengan total Rp 2,849,503,856,648 (dua triliun delapan ratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) untuk sedangkan transaksi keluar dari rekening nomor 002631111 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp 2,716,365,224,116 (dua triliun tujuh ratus enam belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam belas rupiah). Bahwa dengan adanya percampuran dana antara Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna maka investasi yang dijalankan atas perintah terdakwa tidak jelas sumber dananya, sehingga selain penempatan reksa dana, terdakwa selaku Direktur Utama juga tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mana pemegang polis, baik pemegang polis PIK maupun K-Lita tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan;

Hal. 38 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga Rekening BCA nomor 002-636-1111 an. PT. AJK yang dipergunakan untuk menampung premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan Rekening BCA nomor 022-363-2222 an. PT. AJK dipergunakan untuk menampung premi produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) dipergunakan juga untuk :

1. Pembayaran manfaat investasi dan pembayaran klaim nasabah;
2. Digunakan untuk penempatan deposito dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening BRI nomor 067101000366308 atas nama PT. AJK;
3. Digunakan untuk pembayaran operasional (biaya telepon, biaya listrik, sewa kantor, biaya bulanan aplikasi Primalogic, pembayaran gaji karyawan dan outsourcing, peralatan kantor dll) dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
4. Pembayaran pembelian aset tetap berupa ruko dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
5. Pembayaran cicilan mobil dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;

- Bahwa produk asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dipasarkan kepada para nasabah didominasi oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, akan tetapi PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki direktur yang mumpuni mengelola investasi sendiri, sehingga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan afiliasi yaitu PT Kresna Asset Management tanpa disertai dengan review secara regular oleh Terdakwa selaku Ditrektur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan rata-rata tingkat hasil investasi yang diperoleh Perusahaan tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin Perusahaan melalui produk Protecto Investa Kresna (PIK) yang mencapai 8,33%, sehingga pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan terutama dari produk Protecto Investa Kresna (PIK);

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Polis yang dapat dilakukan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang memegang polis produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) antara lain sebagai berikut :

1. Pemegang Polis (nasabah) melakukan pengajuan secara lisan ataupun tertulis dengan menyerahkan buku polis kepada Agent/marketing;

Hal. 39 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agent/marketing mengirimkan email kepada Marketing Support (MS) serta mengirimkan buku Polis dalam bentuk Fisik;
3. Marketing Support (MS) menerima email dari agent/marketing, kemudian Marketing Support (MS) mengirimkan email dan buku Polis ke Policy Owner Service (POS);
4. Policy Owner Service (POS):
 - Menerima email dan buku polis dari Marketing Support (MS);
 - Mencetak CDV (CASH DISBURSHMENT VOUCHER) adalah dokumen persetujuan untuk pembayaran pencairan Polis;
 - Meminta persetujuan Direksi dalam hal ini adalah Direktur keuangan dan Direktur Utama (tetapi sejak Direktur Keuangan mengundurkan diri, maka hanya dimintakan persetujuan Direktur Utama saja);
5. Direksi memberikan persetujuan CDV, kemudian CDV dikembalikan ke POS (Policy Owner Service);
6. Policy Owner Service (POS) :
 - Memproses ke dalam sistem prima logic (mematikan polis dan otomatis ada pemberitahuan ke nasabah);
 - Menyerahkan CDV ke Finance;
7. Finance melakukan pembayaran ke rekening nasabah;

Akan tetapi sejak Bulan Februari 2020, para nasabah produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para nasabah sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, atas persetujuan yang diberikan secara lisan oleh Dewan Komisaris INGGRID KUSUMOJOJO, HOTBONAR SINAGA, dan NURSETO, dan pemegang saham yaitu MICHAEL STEVEN dan SURYANDHY JAHJA, yang dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis nomor 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang berakibat diaktifkannya kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER, setelah itu saksi AHMAD FAISAL ARDI selaku staf Policy Owner Service (POS) PT. Asuransi Jiwa Kresna atas perintah Saksi ZULKARNAEN selaku Kepala Divisi Operation PT. Asuransi Jiwa Kresna, mengakses Sistem

Hal. 40 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Logic dan kemudian melakukan pengaktifan kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER. Dan selain itu berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya *keadaan memaksa (Force Majeure) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (covid 19) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global* yang mendalam di Indonesia, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (underlying investment) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada pemegang polis bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna tidak bertindak sesuai ketentuan perundangan dengan adanya temuan pelanggaran oleh OJK terkait beberapa hal, yaitu antara lain :

1. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tingkat pencapaian rasio tingkat solvabilitas perusahaan adalah sebesar 121,2%, namun pada kenyataannya atas hasil Analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);
2. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%, namun pada kenyataannya setelah dilakukan analisa berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa Rasio Kecukupan Investasi

Hal. 41 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen);

3. Berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018 terdapat rincian klaim per-31 Desember 2018 dan data rincian utang klaim, menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;
6. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, mengenai daftar rincian investasi, analisis perhitungan SBN, dokumen portofolio investasi SBN, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna menempatkan dana investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30%. Akan tetapi berdasarkan Analisa ditemukan hanya sebesar 29,66% dari total investasi, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga

Hal. 42 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah, wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan;

8. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, analisis dana jaminan, laporan portfolio dari Bank Kustodian, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta. Sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. **Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta;**
9. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;
10. Bahwa OJK sejak tanggal 23 Juni 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha PT AJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-42/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai tidak terpenuhinya rasio solvanilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan PT AjK tidak mampu menutup selisih antara asset dan kewajiban. Tingginya selisih antara kewajiban dengan asset merupakan akibat dari investasi yang terkonsentrasi pada Perusahaan yang terafiliasi dengan PT AJK;

Bahwa alasan penundaan pembayaran yang diinformasikan kepada Pemegang Polis berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tidak sesuai dengan keadaan PT Asuransi Jiwa Kresna yang masih mampu menaikan gaji INGRID KUSUMODJOJO selaku Komisaris Utama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tetap diberikan dalam jumlah yang sama pada saat penundaan pembayaran tersebut berlangsung;

Hal. 43 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa dalam memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau dengan cara menyampaikan dalam polis produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) akan diberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,75% per tahun dari nilai premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis dan produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan kepada masing – masing pemegang polis, sehingga membuat tertarik untuk membeli polis PT Asuransi Jiwa Kresna;

Bahwa alasan yang dikemukakan terdakwa selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna dalam surat nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya *keadaan memaksa (Force Majeure) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (covid 19) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global yang mendalam di Indonesia*, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (*underlying investment*) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut merupakan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa agar dapat menghindari kewajiban membayar manfaat ataupun pencairan polis para pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Wilayah Indonesia lainnya, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu*

Hal. 44 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Tahun 2008 pada saat saksi MICHAEL STEVEN dan Saksi INGRID KUSUMODJOJO beserta SURYANDI JAHJA ingin menjalankan sebuah usaha dibidang perasuransian khususnya Asuransi Jiwa, kemudian bertempat di Kota Bandung Saksi MICHAEL STEVEN membeli perusahaan asuransi yang sudah berdiri sebelumnya yang bernama PT. ASURANSI MIRA LIFE dari Sdr. RAHMAT yang kemudian dirubah namanya menjadi PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagaimana termuat didalam Akta Notaris nomor 12 Tanggal 06 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris RISDIYANI TANDI, S.H. dengan komposisi pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

1. PT. DUTA MAKMUR SEJAHTERA
2. MICHAEL STEVEN

Dengan susunan Direksinya yaitu :

Komisaris Utama : INGRID KUSUMODJOJO;
Komisaris : POLTAK ADOLF TOBING;
Direktur Utama : Drs. ODANG MUCHTAR;
Direktur : Ir. ANTONIUS GUNADI;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan jabatan sebagai direktur sampai dengan tahun 2017, kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/SK/KL-Dir/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aktuaris Perusahaan KORNAT HUTAPEA membentuk Komite Pengembangan Produk dengan merancang dan mendesain produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), dengan susunan komitennya adalah sebagai berikut :

1. KURNIADI SASTRAWINATA selaku penanggungjawab terhadap fungsi pengembangan produk;
 2. KORNAT RUMAPEA selaku Aktuaris Perusahaan;
 3. INDRAWAN SUKIMAN selaku Manajer Pemasaran;
 4. AYU WULANSARI selaku Sekretaris Komite Pengembangan Produk;
- Kemudian pada tanggal 4 September 2017 saksi SETYA GUNAWAN mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA menggantikan KORNAT HUTAPEA sebagai aktuaris yang bekerja sama dengan Komite Pengembangan Produk atau Produk Development untuk menghitung premi terhadap produk asuransi

Hal. 45 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimodifikasi atau dirancang atau didesain, yang kemudian pada bulan September 2017 produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) tersebut telah selesai dirancang atau didesain, dan tinggal menunggu hasil review cadangan teknis serta persetujuan direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu Terdakwa melakukan pengambilan keputusan terkait hasil analisa atau review cadangan teknis yang telah dilakukan oleh masing – masing divisi tersebut yang selanjutnya didaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menyerahkan spesimen polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dirancang dan dibuat oleh Komite yang telah mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna yang merangkap sebagai Ketua Komite Pengembangan Produk yang membuat dan merancang produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), akan tetapi dari polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau tertanggung tersebut tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris HIZMELINA, S,H yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang selanjutnya di Tahun 2018 PT. Asuransi Jiwa Kresna melanjutkan penjualan atau memasarkan produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK), yang sebelumnya telah dipasarkan sejak tahun 2017, dengan persyaratan untuk pembelian produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) sebagai berikut :

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;
2. Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, maksimum usia tertanggung 85 tahun;
3. Maksimum premi per polis Ro. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Pengajuan SPAJ harus di tanda tangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;
5. Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Sedangkan untuk persyaratan pembelian produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) sebagai berikut :

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;

Hal. 46 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, sedangkan untuk K-LITA maksimum usia tertanggung 65 tahun;
3. Maksimum premi per polis Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis minimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Pengajuan SPAJ harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;
5. Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Bahwa Ketika SPAJ disetujui maka pembeli produk asuransi akan menerima polis asuransi yang ditandatangani oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna yang mana polis tersebut berisikan yaitu antara lain:

- Ikhtisar polis;
- Table ilustrasi target investasi;
- Ketentuan umum polis asuransi, seperti dasar pertanggungan, berlaku dan berakhirnya polis, manfaat asuransi, pembayaran manfaat asuransi, pengaturan dalam keadaan perang, dll;

Sedangkan syarat pengakhiran polis dan atau perlidungan yang tertulis dalam buku Polis PIK maupun K-LITA adalah sebagai berikut :

1. Polis PIK:
 - Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
 - Tertanggung hidup hingga masa asuransi berakhir;
 - Atas permintaan tertulis dari pemegang polis perihal pembatalan polis kepada penanggung selama masa asuransi berlangsung;
 - Tertanggung telah mencapai usia 80 tahun pada saat ulang tahun polis;
 - Pemegang polis menarik seluruh nilai tunai sebelum masa garansi investasi berakhir atau hal mana yang terlebih dahulu terjadi;
2. Polis K-LITA :
 - Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
 - Atas permintaan tertulis dari pemegang polis kepada kami selama masa asuransi berlangsung;

Hal. 47 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggung telah mencapai usia 100 tahun pada saat ulang tahun polis; Pemegang polis menarik seluruh dana investasi;

- Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) terdapat ketentuan yaitu apabila “pemegang polis atau nasabah saat jatuh tempo akan melakukan pencairan atau surrender maka PT. Asuransi Jiwa Kresna bertanggungjawab untuk membayar dengan cara mengembalikan seluruh uang pertanggungan”. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga akan memberikan manfaat investasi per bulan yang didasarkan pada besaran premi dan periode polis masing – masing pemegang polis, adapun pembayaran premi produk asuransi PIK atau Protecto Investa Kresna dilakukan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sedangkan untuk produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa dilakukan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 002-6361111 atas namakan PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang mana terdakwa KURNIADI memiliki kewenangan untuk melakukan transfer, pengiriman dana dan terutama untuk melakukan penarikan, hal ini dikarenakan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6362222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6361111 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Protecto Investa Kresna (PIK)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 1992 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 5.539.424.273.177,5 (lima trilyun, lima ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima sen);

Sedangkan total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Kresna Link Investa (K-LITA)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 8.380 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 6.759.614.439.982,7,- (enam trilyun, tujuh ratus lima puluh sembilan milyar, enam ratus empat belas juta, empat ratus tiga puluh sembilan ribu, Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen);

Kemudian Uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) yang merupakan produk asuransi

Hal. 48 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang **dijamin** oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun, yang dapat berbeda setiap pemegang polisnya, meskipun keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan karena tergantung keadaan perekonomian secara mikro dan makro yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu;

Bahwa di dalam polis produk PIK, tidak dijelaskan kepada pemegang polis mengenai penggunaan atau pengembangan uang premi tersebut didalam polisnya sehingga tidak jelas pula risiko yang akan ditanggung oleh pemegang polis terhadap pilihan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, yang kemudian oleh Terdakwa uang premi tersebut diinvestasikan dengan cara ditempatkan melalui :

1. Pembelian Saham

No.	Kode Saham	Nominal	Persentase
1.	KREN	37.467.141.600,00	3,32%
2.	DEFI	59.390.756.900,00	5,26%
3.	GTBO	-	0,00%
4.	BRMS	326.190.000,00	0,03%
5.	BKSL	17.720.000,00	0,00%
6.	BNBR	250.000.000,00	0,02%
7.	INDY	432.500.000,00	0,04%
8.	ENRG	977.175,00	0,00%
9.	ABMM	191.140.000,00	0,02%
10.	DYAN	234.850.000,00	0,02%
11.	MDIA	311.472.000,00	0,03%
12.	ASMI	220.261.734.000,00	19,51%
13.	SOCI	871.200.000,00	0,08%
14.	BBCA	-	0,00%
15.	ICBP	-	0,00%
16.	MIKA	842.205.000,00	0,07%
17.	WIKA	1.158.217.725,00	0,10%
18.	DILD	61.754.000,00	0,01%
19.	ITMG	1.939.000.000,00	0,17%
20.	NIRO	16.701.584.400,00	1,48%

Hal. 49 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



21.	TAXI	95.000.000,00	0,01%
22.	EMTK	3.004.400.000,00	0,27%
23.	MMLP	1.204.694.800,00	0,11%
24.	PNBN	4.153.500.000,00	0,37%
25.	MCAS	3.070.903.500,00	0,27%
26.	BBTN	3.967.500.000,00	0,35%
27.	JRPT	780.000.000,00	0,07%
28.	NFCX	16.933.455.000,00	1,50%
29.	DIVA	168.338.500.000,00	14,91%
30.	BOLA	37.523.118.000,00	3,32%
31.	TFAS	10.237.500.000,00	0,91%
32.	DMMX	21.877.200.000,00	1,94%
33.	ASII	-	0,00%
34.	PTBA	-	0,00%
35.	BBRI	-	0,00%

Bahwa saham KREN, ASMI, MCAS, NFCX, TFAS dan DMMX merupakan saham terafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga total penempatan investasi pada saham terafiliasi adalah sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen);

2. Deposito Bank

No.	Bank	Nominal
DEPOSITO WAJIB		
1.	BANK BCA	1.500.000.000,00
2.	BANK BJB	14.000.000.000,00
3.	BANK BTPN	12.000.000.000,00
4.	BANK BRI	118.000.000.000,00
5.	BANK DANAMON	75.000.000.000,00
6.	BANK MANDIRI	850.000.000,00
Total Deposito Wajib		221.350.000.000,00
DEPOSITO BPR		
1.	BPR SUKABUMI	100.000.000,00
2.	BPR DAYA PERDANA NUSANTARA	100.000.000,00
3.	BPR GUNUNG MAS	50.000.000,00
4.	BPR NBP 14	200.000.000,00
5.	BPR TIRTA DANARTA	50.000.000,00
Total Deposito BPR		500.000.000,00

Hal. 50 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



DEPOSITO BIASA IDR		
1.	BANK BRI (PIK)	65.500.000.000,00
Total Deposito Biasa		65.500.000.000,00
Total		287.350.000.000,00

3. Obligasi

No.	Bonds	Nominal	Coupon	Maturity	Market Value
1.	Indonesia Govt 8.25% 15.07.2021 (FR0053)		8,250%	15-Jul-21	-
2.	Indori ORI15 8.25% 15.10.2021 (ORI015)		8,250%	15-Oct-21	-
3.	Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 8.05% 10.03.2022 (SR011)	70.000.000.000	8,050%	10-Mar-22	73.348.892.400,00
4.	Indonesia Govt 7.00% 15.05.2022 (FR0061)	10.000.000.000	7,000%	15-May-22	10.413.649.900,00
5.	Hutama Karya 7.80% 26.09.2022 (PTHK01AC N3)	40.500.000.000	7,800%	26-Sep-22	41.487.037.300,00
6.	Waskita Karya 8.50% 06.10.2022 (WSKT03BC N1)	4.000.000.000	8,500%	6-Oct-22	4.003.189.200,00
7.	Waskita Karya 9.00% 21.02.2022 (WSKT02BC N3)	11.000.000.000	9,000%	21-Feb-22	10.972.954.960,00
	Total	135.500.000.000	140.225.723.760,00		



Date	Instrument SBN	Nominal SBN	% SBN	Nominal SBN yang diakui OJK	% Pemenuhan
31-Jan-20	Surat Utang Negara	135.500.000.000	100,00 %	140.225.723.760	9,16%
	*)Kewajiban SBN	1.530.503.107.762	30,00%	459.150.932.328	
	(Kekurangan) /Kelebihan SBN			(318.925.208.568)	-20,84%

4. Penyertaan Langsung

Date	Company	Nominal	Agio Saham	Akta
22-Mar-19	PT. Red Bean Sukses Indonesia	6.987.000.000	6.165.000.000	822.000.000
9-May-19	PT. Suria Eka Persada	42.780.000.000	35.650.000.000	7.130.000.000
24-Oct-19	PT. Indotama Pratama Jaya	39.750.000.000	-	39.750.000.000
	Total	89.517.000.000	41.815.000.000	47.702.000.000,00

Bahwa cara TERDAKWA menginvestasikan uang yang berasal dari penerimaan premi produk PIK (Protecto Investa Kresna) pada investasi dipasar modal dan penyertaan langsung yaitu dengan cara terlebih dahulu TERDAKWA memanggil saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA untuk menghadap diruangan Terdakwa, setelah itu saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan oleh TERDAKWA untuk membuat surat instruksi pembelian atau penjualan investasi dipasar modal tanpa terlebih dahulu dilakukan analisa, sedangkan untuk penyertaan langsung saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan untuk melakukan transfer dana ke nomor rekening yang telah ditulis dikertas oleh TERDAKWA, dengan nomor rekening Bank BCA 1100556789 dan Bank BNI 0393535471 untuk pembelian ruko di Jalan Gunung Latimojong, Makasar, rekening Bank BCA nomor 0761110381 untuk pembelian ruko di Padangsambian, Bali dan rekening Bank BRI nomor 038201000 untuk pembelian ruko di Jalan Raya Pasar Jumat, Pondok Pinang;

Bahwa uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual, yang kemudian uang premi tersebut diinvestasikan

Hal. 52 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 5 (lima) jenis investasi secara berimbang, sehingga berdasarkan hasil investasi tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan. Adapun 5 (lima) jenis investasi yang diatur dalam Pasal 6 polis asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) ialah :

1. Deposito berjangka;
2. Sertifikat Bank Indonesia;
3. Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah;
4. Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi;
5. Saham.

Akan tetapi uang premi tersebut ditempatkan oleh Terdakwa pada jenis investasi :

PENERIMA	JENIS INVESTASI	FEBRUARI 2020		TOTAL	PRESENASE INVESTASI	BATASAN 25%
		TRADISIONAL	PAYDI			
PT. Kresna Graha Investama Tbk.	SAHAM	129.183,28	972.522,91	1.101.706,20	20,37%	343.919,62
PT. Dana Supra Era Pacific Tbk	SAHAM	61.505,56	221.279,61	282.785,17	5,23%	88.277,05
PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.	SAHAM	121.007,38	3.077.152,75	3.198.160,13	59,13%	998.369,62
PT. M Cash Integrasi Tbk.	SAHAM	1.385,37	29.001,87	30.387,24	0,56%	9.485,98
PT NFC Indonesia Tbk	SAHAM	18.986,00	114.267,95	133.253,95	2,46%	41.597,88
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	SAHAM	153.670,00	351.164,66	504.834,66	9,33%	157.594,23
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	SAHAM	52.166,29	73.644,00	125.810,29	2,33%	39.274,20
PT Telefast Indonesia Tbk	SAHAM	5.687,50		5.687,50	0,11%	1.775,47
PT Digital						

Hal. 53 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Mediatama Maxima	SAHAM	11.124,00		11.124,00	0,21%	3.472,58
Kresna Indeks 45	REKSA DANA	1.614,00	626,12	2.240,12	0,04%	699,30
Mrs Bond Kresna	REKSA DANA	311,13	37,26	348,39	0,01%	108,76
Mrs Flex Kresna	REKSA DANA	5.006,49		5.006,49	0,09%	1.562,88
PT Red Bean Sukses Indonesia	Penyert aan Langsun g	6.995,50		6.995,50	0,13%	2.183,79
TOTAL INVESTASI 1 PIHAK TERAFILIASI		568.642,49	5.408.339,62 97,13		100,00%	1.688.321,34
TOTAL INVESTASI		1.577.6 43, 54	5.17 5.6 41, 82	6.753.28 5, 36		
PROSENT ASE	36,04%	93,51%	80,08%			
BATASAN 25 %			1.688.321, 34			

Bahwa dalam penempatan dana investasi produk K-Lita yang dilakukan oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatangani terdakwa sendiri, yang mana telah dilakukan penempatan investasi reksa dana sehingga tidak pernah diberitahukan pula kepada pemegang polis terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksa dana tersebut;

Bahkan dana para pemegang polis PIK dan K-Lita yang telah dipisahkan di rekening yang berbeda yaitu Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis K-Lita dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis PIK namun pada tahun 2018 sampai tahun 2022 telah terjadi transaksi uang masuk dari rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0026361111 an PT Asuransi Jiwa Kresna dengan total Rp 2,849,503,856,648 (dua triliun delapan ratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) untuk sedangkan transaksi keluar dari rekening nomor 002631111 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp 2,716,365,224,116 (dua triliun tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam belas rupiah). Bahwa dengan adanya percampuran dana antara Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna maka investasi yang dijalankan atas perintah terdakwa tidak jelas sumber dananya, sehingga selain penempatan reksa dana, *terdakwa selaku Direktur Utama telah menggunakan dana polis para pemegang polis secara melanggar ketentuan peraturan, terutama ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi;*

Disamping itu juga Rekening BCA nomor 002-636-1111 an. PT. AJK yang dipergunakan untuk menampung premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan Rekening BCA nomor 022-363-2222 an. PT. AJK dipergunakan untuk menampung premi produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) dipergunakan juga untuk :

1. Pembayaran manfaat investasi dan pembayaran klaim nasabah;
 2. Digunakan untuk penempatan deposito dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening BRI nomor 067101000366308 atas nama PT. AJK;
 3. Digunakan untuk pembayaran operasional (biaya telepon, biaya listrik, sewa kantor, biaya bulanan aplikasi Primalogic, pembayaran gaji karyawan dan outsourcing, peralatan kantor dll) dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
 4. Pembayaran pembelian aset tetap berupa ruko dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
 5. Pembayaran cicilan mobil dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
- Bahwa produk asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dipasarkan kepada para nasabah didominasi oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, akan tetapi PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki direktur yang mumpuni mengelola investasi sendiri, sehingga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan afiliasi yaitu PT Kresna Asset Management tanpa disertai dengan review secara regular oleh Terdakwa selaku Ditrektur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan rata-rata tingkat hasil investasi yang

Hal. 55 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Perusahaan tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin Perusahaan melalui produk Protecto Investa Kresna (PIK) yang mencapai 8,33%, sehingga pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan terutama dari produk Protecto Investa Kresna (PIK);

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Polis yang dapat dilakukan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang memegang polis produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) antara lain sebagai berikut :

1. Pemegang Polis (nasabah) melakukan pengajuan secara lisan ataupun tertulis dengan menyerahkan buku polis kepada Agent/marketing;
2. Agent/marketing mengirimkan email kepada Marketing Support (MS) serta mengirimkan buku Polis dalam bentuk Fisik;
3. Marketing Support (MS) menerima email dari agent/marketing, kemudian Marketing Support (MS) mengirimkan email dan buku Polis ke Policy Owner Service (POS);
4. Policy Owner Service (POS):
 - Menerima email dan buku polis dari Marketing Support (MS);
 - Mencetak CDV (CASH DISBURSHMENT VOUCHER) adalah dokumen persetujuan untuk pembayaran pencairan Polis;
 - Meminta persetujuan Direksi dalam hal ini adalah Direktur keuangan dan Direktur Utama (tetapi sejak Direktur Keuangan mengundurkan diri, maka hanya dimintakan persetujuan Direktur Utama saja);
5. Direksi memberikan persetujuan CDV, kemudian CDV dikembalikan ke POS (Policy Owner Service);
6. Policy Owner Service (POS):
 - Memproses ke dalam sistem prima logic (mematikan polis dan otomatis ada pemberitahuan ke nasabah);
 - Menyerahkan CDV ke Finance;
7. Finance melakukan pembayaran ke rekening nasabah;

Akan tetapi sejak Bulan Februari 2020, para nasabah produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa selaku

Hal. 56 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para nasabah sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, atas persetujuan yang diberikan secara lisan oleh Dewan Komisaris INGGRID KUSUMOJOJO, HOTBONAR SINAGA, dan NURSETO, dan pemegang saham yaitu MICHAEL STEVEN dan SURYANDHY JAHJA, yang dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis nomor 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang berakibat diaktifkannya kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER, setelah itu saksi AHMAD FAISAL ARDI selaku staf Policy Owner Service (POS) PT. Asuransi Jiwa Kresna atas perintah Saksi ZULKARNAEN selaku Kepala Divisi Operation PT. Asuransi Jiwa Kresna, mengakses Sistem Prima Logic dan kemudian melakukan pengaktifan kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER. Dan selain itu berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya *keadaan memaksa (Force Majeure) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (covid 19) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global yang mendalam di Indonesia, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (underlying investment) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada pemegang polis bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna tidak bertindak sesuai ketentuan perundangan dengan adanya temuan pelanggaran oleh OJK terkait beberapa hal, yaitu antara lain :*

1. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tingkat pencapaian rasio tingkat solvabilitas perusahaan adalah sebesar 121,2%, namun pada kenyataannya atas hasil Analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang

Hal. 57 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);

2. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%, namun pada kenyataannya setelah dilakukan analisa berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa Rasio Kecukupan Investasi adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen);
3. Berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018 terdapat rincian klaim per-31 Desember 2018 dan data rincian utang klaim, menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari

Hal. 58 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;

6. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, mengenai daftar rincian investasi, analisis perhitungan SBN, dokumen portofolio investasi SBN, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna menempatkan dana investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30%. Akan tetapi berdasarkan Analisa ditemukan hanya sebesar 29,66% dari total investasi, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah, wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan;
8. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, analisis dana jaminan, laporan portofolio dari Bank Kustodian, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta. Sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. **Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta;**
9. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;
10. Bahwa OJK sejak tanggal 23 Juni 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha PT AJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-42/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai tidak terpenuhinya rasio solvanilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini

Hal. 59 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan PT AJK tidak mampu menutup selisih antara asset dan kewajiban. Tingginya selisih antara kewajiban dengan asset merupakan akibat dari investasi yang terkonsentrasi pada Perusahaan yang terafiliasi dengan PT AJK;

Bahwa alasan penundaan pembayaran yang diinformasikan kepada Pemegang Polis berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tidak sesuai dengan keadaan PT Asuransi Jiwa Kresna yang masih mampu menaikan gaji Komisaris Utama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tetap diberikan dalam jumlah yang sama pada saat penundaan pembayaran tersebut berlangsung;

Bahwa pada rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terdapat tarikan tunai giro sebesar Rp 114,501,856,183 (seratus empat belas milyar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sedangkan pada rekening nomor 002631111 an PT Asuransi Jiwa Kresna terdapat tarikan tunai giro sebesar Rp 98,327,964,499 (Sembilan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang mana penarikan tunai giro dilakukan atas perintah terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna;

Bahwa baik seluruh dana yang telah diambil secara tarikan tunai giro tanpa pertanggung jawaban yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan saldo yang masih tertahan di rekening BCA 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna nomor sebagai rekening penampung polis K-Lita dan rekening BCA Nomor 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis PIK merupakan milik para pemegang polis yang seharusnya diperintahkan oleh terdakwa sebagai Direktur Utama PT ASuransi Jiwa Kresna untuk diberikan kepada para pemegang polis sebagai pembayaran manfaat asuransi ataupun pencairan polis;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Hal. 60 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat diwilayah DKI Jakarta, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Tahun 2008 pada saat saksi MICHAEL STEVEN dan Saksi INGRID KUSUMODJOJO beserta SURYANDI JAHJA ingin menjalankan sebuah usaha dibidang perasuransian khususnya Asuransi Jiwa, kemudian bertempat di Kota Bandung Saksi MICHAEL STEVEN membeli perusahaan asuransi yang sudah berdiri sebelumnya yang bernama PT. ASURANSI MIRA LIFE dari Sdr. RAHMAT yang kemudian dirubah namanya menjadi PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebagaimana termuat didalam Akta Notaris nomor 12 Tanggal 06 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris RISDIYANI TANDI, S.H. dengan komposisi pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

1. PT. DUTA MAKMUR SEJAHTERA
2. MICHAEL STEVEN

Dengan susunan Direksinya yaitu :

Komisaris Utama : INGRID KUSUMODJOJO;
Komisaris : POLTAK ADOLF TOBING;
Direktur Utama : Drs. ODANG MUCHTAR;
Direktur : Ir. ANTONIUS GUNADI;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan jabatan sebagai direktur sampai dengan tahun 2017, kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/SK/KL-Dir/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aktuaris Perusahaan KORNAT HUTAPEA membentuk Komite Pengembangan Produk dengan merancang dan mendesain produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), dengan susunan komitennya adalah sebagai berikut :

1. KURNIADI SASTRAWINATA selaku penanggungjawab terhadap fungsi pengembangan produk;

Hal. 61 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KORNAT RUMAPEA selaku Aktuaris Perusahaan;
3. INDRAWAN SUKIMAN selaku Manajer Pemasaran;
4. AYU WULANSARI selaku Sekretaris Komite Pengembangan Produk;

Kemudian pada tanggal 4 September 2017 saksi SETYA GUNAWAN mulai bekerja di PT. ASURANSI JIWA KRESNA menggantikan KORNAT HUTAPEA sebagai aktuaris yang bekerja sama dengan Komite Pengembangan Produk atau Produk Development untuk menghitung premi terhadap produk asuransi yang dimodifikasi atau dirancang atau didesain, yang kemudian pada bulan September 2017 produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) tersebut telah selesai dirancang atau didesain, dan tinggal menunggu hasil review cadangan teknis serta persetujuan direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu Terdakwa melakukan pengambilan keputusan terkait hasil analisa atau review cadangan teknis yang telah dilakukan oleh masing – masing divisi tersebut yang selanjutnya didaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menyerahkan spesimen polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dirancang dan dibuat oleh Komite yang telah mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna yang merangkap sebagai Ketua Komite Pengembangan Produk yang membuat dan merancang produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), akan tetapi dari polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau tertanggung tersebut tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris HIZMELINA, S,H yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang selanjutnya di Tahun 2018 PT. Asuransi Jiwa Kresna melanjutkan penjualan atau memasarkan produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK), yang sebelumnya telah dipasarkan sejak tahun 2017, dengan persyaratan untuk pembelian produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) sebagai berikut :

- 6) Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;
- 7) Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, maksimum usia tertanggung 85 tahun;
- 8) Maksimum premi per polis Ro. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 62 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pengajuan SPAJ harus di tanda tangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;

10) Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Sedangkan untuk persyaratan pembelian produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) sebagai berikut :

6) Usia minimal 18 tahun atau sudah memiliki KTP;

7) Maximum usia pemegang polis tidak ada batasan, sedangkan untuk K-LITA maksimum usia tertanggung 65 tahun;

8) Maksimum premi per polis Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), atau minimum premi pemegang polis minimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9) Pengajuan SPAJ harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan pengajuan;

10) Pembelian atau pengajuan harus melalui agen, dan agen tersebut harus menandatangani;

Bahwa Ketika SPAJ disetujui maka pembeli produk asuransi akan menerima polis asuransi yang ditandatangani oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna yang mana polis tersebut berisikan segala informasi dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pemegang polis yaitu antara lain:

4. Ikhtisar polis;

5. Table ilustrasi target investasi;

6. Ketentuan umum polis asuransi, seperti dasar pertanggungan, berlaku dan berakhirnya polis, manfaat asuransi, pembayaran manfaat asuransi, pengaturan dalam keadaan perang, dll;

Bahwa di dalam polis PIK tidak ada diatur mengenai keadaan luar biasa yang dapat menyebabkan adanya penundaan pembayaran pencairan polis ataupun manfaat;

Sedangkan syarat pengakhiran polis dan atau perlidungan yang tertulis dalam buku Polis PIK maupun K-LITA adalah sebagai berikut :

1. Polis PIK:

- Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
- Tertanggung hidup hingga masa asuransi berakhir;

Hal. 63 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis perihal pembatalan polis kepada penanggung selama masa asuransi berlangsung;
- Tertanggung telah mencapai usia 80 tahun pada saat ulang tahun polis;
- Pemegang polis menarik seluruh nilai tunai sebelum masa garansi investasi berakhir atau hal mana yang terlebih dahulu terjadi;

2. Polis K-LITA :

- Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis kepada kami selama masa asuransi berlangsung;
- Tertanggung telah mencapai usia 100 tahun pada saat ulang tahun polis; Pemegang polis menarik seluruh dana investasi;

- Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) terdapat ketentuan yaitu apabila “pemegang polis atau nasabah saat jatuh tempo akan melakukan pencairan atau surrender maka PT. Asuransi Jiwa Kresna bertanggungjawab untuk membayar dengan cara mengembalikan seluruh uang pertanggungan”. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga akan memberikan manfaat investasi per bulan yang didasarkan pada besaran premi dan periode polis masing – masing pemegang polis, adapun pembayaran premi produk asuransi PIK atau Protecto Investa Kresna dilakukan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sedangkan untuk produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa dilakukan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 002-6361111 atas namakan PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang mana terdakwa KURNIADI memiliki kewenangan untuk melakukan transfer, pengiriman dana dan terutama untuk melakukan penarikan, hal ini dikarenakan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6362222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa serta hasil investasi disimpan di Bank BCA, dengan nomor rekening 002-6361111 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Protecto Investa Kresna (PIK)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 1992 pemegang polis;

Hal. 64 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



2. Total jumlah premi : Rp. 5.539.424.273.177,5 (lima trilyun, lima ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima sen);

Sedangkan total jumlah pemegang polis dan jumlah premi terkait produk asuransi **Kresna Link Investa (K-LITA)** di tahun 2018 - 2020, ialah :

1. Total jumlah pemegang polis : 8.380 pemegang polis;
2. Total jumlah premi : Rp. 6.759.614.439.982,7,- (enam trilyun, tujuh ratus lima puluh sembilan milyar, enam ratus empat belas juta, empat ratus tiga puluh sembilan ribu, Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen);

Kemudian Uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) yang merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang **dijamin** oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun, yang dapat berbeda setiap pemegang polisnya, meskipun keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan karena tergantung keadaan perekonomian secara mikro dan makro yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu;

Bahwa di dalam polis produk PIK, tidak dijelaskan kepada pemegang polis mengenai penggunaan atau pengembangan uang premi tersebut didalam polisnya sehingga tidak jelas pula risiko yang akan ditanggung oleh pemegang polis terhadap pilihan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, yang kemudian oleh Terdakwa uang premi tersebut diinvestasikan dengan cara ditempatkan melalui :

1. Pembelian Saham

No.	Kode Saham	Nominal	Persentase
1.	KREN	37.467.141.600,00	3,32%
2.	DEFI	59.390.756.900,00	5,26%
3.	GTBO	-	0,00%
4.	BRMS	326.190.000,00	0,03%
5.	BKSL	17.720.000,00	0,00%
6.	BNBR	250.000.000,00	0,02%
7.	INDY	432.500.000,00	0,04%
8.	ENRG	977.175,00	0,00%

Hal. 65 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



9.	ABMM	191.140.000,00	0,02%
10.	DYAN	234.850.000,00	0,02%
11.	MDIA	311.472.000,00	0,03%
12.	ASMI	220.261.734.000,00	19,51%
13.	SOCI	871.200.000,00	0,08%
14.	BBCA	-	0,00%
15.	ICBP	-	0,00%
16.	MIKA	842.205.000,00	0,07%
17.	WIKA	1.158.217.725,00	0,10%
18.	DILD	61.754.000,00	0,01%
19.	ITMG	1.939.000.000,00	0,17%
20.	NIRO	16.701.584.400,00	1,48%
21.	TAXI	95.000.000,00	0,01%
22.	EMTK	3.004.400.000,00	0,27%
23.	MMLP	1.204.694.800,00	0,11%
24.	PNBN	4.153.500.000,00	0,37%
25.	MCAS	3.070.903.500,00	0,27%
26.	BBTN	3.967.500.000,00	0,35%
27.	JRPT	780.000.000,00	0,07%
28.	NFCX	16.933.455.000,00	1,50%
29.	DIVA	168.338.500.000,00	14,91%
30.	BOLA	37.523.118.000,00	3,32%
31.	TFAS	10.237.500.000,00	0,91%
32.	DMMX	21.877.200.000,00	1,94%
33.	ASII	-	0,00%
34.	PTBA	-	0,00%
35.	BBRI	-	0,00%

Bahwa saham KREN, ASMI, MCAS, NFCX, TFAS dan DMMX merupakan saham terafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga total penempatan investasi pada saham terafiliasi adalah sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen)

2. Deposito Bank

No.	Bank	Nominal
DEPOSITO WAJIB		
1.	BANK BCA	1.500.000.000,00
2.	BANK BJB	14.000.000.000,00
3.	BANK BTPN	12.000.000.000,00

Hal. 66 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



4.	BANK BRI	118.000.000.000,00
5.	BANK DANAMON	75.000.000.000,00
6.	BANK MANDIRI	850.000.000,00
Total Deposito Wajib		221.350.000.000,00
DEPOSITO BPR		
1.	BPR SUKABUMI	100.000.000,00
2.	BPR DAYA PERDANA NUSANTARA	100.000.000,00
3.	BPR GUNUNG MAS	50.000.000,00
4.	BPR NBP 14	200.000.000,00
5.	BPR TIRTA DANARTA	50.000.000,00
Total Deposito BPR		500.000.000,00
DEPOSITO BIASA IDR		
1.	BANK BRI (PIK)	65.500.000.000,00
Total Deposito Biasa		65.500.000.000,00
Total		287.350.000.000,00

3. Obligasi

No.	Bonds	Nominal	Coupon	Maturity	Market Value
1.	Indonesia Govt 8.25% 15.07.2021 (FR0053)		8,250%	15-Jul-21	-
2.	Indori ORI15 8.25% 15.10.2021 (ORI015)		8,250%	15-Oct-21	-
3.	Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 8.05% 10.03.2022 (SR011)	70.000.000.000	8,050%	10-Mar-22	73.348.892.400,00
4.	Indonesia Govt 7.00% 15.05.2022 (FR0061)	10.000.000.000	7,000%	15-May-22	10.413.649.900,00
5.	Hutama Karya 7.80% 26.09.2022 (PTHK01AC)	40.500.000.000	7,800%	26-Sep-22	41.487.037.300,00

Hal. 67 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	N3)				
6.	Waskita Karya 8.50% 06.10.2022 (WSKT03BC N1)	4.000.000.00 0	8,500%	6-Oct- 22	4.003.189.200,0 0
7.	Waskita Karya 9.00% 21.02.2022 (WSKT02BC N3)	11.000.000.0 00	9,000%	21- Feb-22	10.972.954.960, 00
	Total	135.500.000. 000	140.225.723.760,00		

Date	Instrument SBN	Nominal SBN	% SBN	Nominal SBN yang diakui OJK	% Pemenuhan
31-Jan-20	Surat Utang Negara	135.500.000.000	100,00 %	140.225.723.760	9,16%
	*)Kewajiban SBN	1.530.503.107.76 2	30,00%	459.150.932.328	
	(Kekurang an) /Kelebihan SBN			(318.925.208.568)	-20,84%

4. Penyertaan Langsung

Date	Company	Nominal	Agio Saham	Akta
22-Mar-19	PT. Red Bean Sukses Indonesia	6.987.000.000	6.165.000.000	822.000.000
9-May-19	PT. Suria Eka Persada	42.780.000.00 0	35.650.000.000	7.130.000.000
24-Oct-19	PT. Indotama Pratama Jaya	39.750.000.00 0	-	39.750.000.000
	Total	89.517.000.000	41.815.000.000	47.702.000.000,00

Bahwa cara TERDAKWA menginvestasikan uang yang berasal dari penerimaan premi produk PIK (Protecto Investa Kresna) pada investasi dipasar modal dan penyertaan langsung yaitu dengan cara terlebih dahulu TERDAKWA memanggil saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA untuk menghadap diruangan Terdakwa, setelah itu saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan oleh TERDAKWA untuk membuat surat instruksi pembelian atau penjualan investasi dipasar modal tanpa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisa, namun surat instruksi tersebut tidak pernah diberikan ke perusahaan sekuritas yaitu Kresna Sekuritas (harus dicek ke formil dulu), sedangkan untuk penyertaan langsung saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan untuk melakukan transfer dana ke nomor rekening yang telah ditulis dikertas oleh TERDAKWA, dengan nomor rekening Bank BCA 1100556789 dan Bank BNI 0393535471 untuk pembelian ruko di Jalan Gunung Latimojong, Makasar, rekening Bank BCA nomor 0761110381 untuk pembelian ruko di Padangsambian, Bali dan rekening Bank BRI nomor 038201000 untuk pembelian ruko di Jalan Raya Pasar Jumat, Pondok Pinang;

Bahwa uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual, yang kemudian uang premi tersebut diinvestasikan ke 5 (lima) jenis investasi secara berimbang, sehingga berdasarkan hasil investasi tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan. Adapun 5 (lima) jenis investasi yang diatur dalam Pasal 6 polis asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) ialah :

1. Deposito berjangka;
2. Sertifikat Bank Indonesia;
3. Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah;
4. Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi;
5. Saham;

Akan tetapi uang premi tersebut ditempatkan oleh Terdakwa pada jenis investasi :

PENERIMA	JENIS INVESTASI	FEBRUARI 2020		TOTAL	PRESENASE INVESTASI	BATASAN 25%
		TRADISIONAL	PAYDI			
PT. Kresna Graha Investama Tbk.	SAHAM	129.183,28	972.522,91	1.101.706,20	20,37%	343.919,62
PT. Dana Supra Era Pacific Tbk	SAHAM	61.505,56	221.279,61	282.785,17	5,23%	88.277,05
PT. Asuransi						

Hal. 69 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresna Mitra Tbk.	SAHAM	121.007,38	3.077.152,75	3.198.160,13	59,13%	998.369,62
PT. M Cash Integrasi Tbk.	SAHAM	1.385,37	29.001,87	30.387,24	0,56%	9.485,98
PT NFC Indonesia Tbk	SAHAM	18.986,00	114.267,95	133.253,95	2,46%	41.597,88
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	SAHAM	153.670,00	351.164,66	504.834,66	9,33%	157.594,23
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	SAHAM	52.166,29	73.644,00	125.810,29	2,33%	39.274,20
PT Telefast Indonesia Tbk	SAHAM	5.687,50		5.687,50	0,11%	1.775,47
PT Digital Mediatama Maxima	SAHAM	11.124,00		11.124,00	0,21%	3.472,58
Kresna Indeks 45	REKSA DANA	1.614,00	626,12	2.240,12	0,04%	699,30
Mrs Bond Kresna	REKSA DANA	311,13	37,26	348,39	0,01%	108,76
Mrs Flex Kresna	REKSA DANA	5.006,49		5.006,49	0,09%	1.562,88
PT Red Bean Sukses Indonesia	Penyertaan Langsung	6.995,50		6.995,50	0,13%	2.183,79
TOTAL INVESTASI 1 PIHAK TERAFILIASI		568.642,49	5.408.339,6297,13		100,00%	1.688.321,34
TOTAL INVESTASI		1.577.643,54	5.175.641,82	6.753.285,36		
PROSENT ASE	36,04%	93,51%	80,08%			
BATASAN 25 %			1.688.321,34			

Bahwa dalam penempatan dana investasi produk K-Lita yang dilakukan oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatangani terdakwa sendiri, yang mana telah dilakukan penempatan investasi reksa dana sehingga tidak pernah

Hal. 70 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pula kepada pemegang polis terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksa dana tersebut;

Bahkan dana para pemegang polis PIK dan K-Lita yang telah dipisahkan di rekening yang berbeda yaitu Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis K-Lita dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai rekening penampung polis PIK namun pada tahun 2018 sampai tahun 2022 telah terjadi transaksi uang masuk dari rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0026361111 an PT Asuransi Jiwa Kresna dengan total Rp 2,849,503,856,648 (dua triliun delapan ratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) untuk sedangkan transaksi keluar dari rekening nomor 002631111 an PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nomor 0023632222 an PT Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp 2,716,365,224,116 (dua triliun tujuh ratus enam belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam belas rupiah). Bahwa dengan adanya percampuran dana antara Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna dan Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna maka investasi yang dijalankan atas perintah terdakwa tidak jelas sumber dananya, sehingga selain penempatan reksa dana, terdakwa selaku Direktur Utama juga tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mana pemegang polis, baik pemegang polis PIK maupun K-Lita tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan;

Disamping itu juga Rekening BCA nomor 002-636-1111 an. PT. AJK yang dipergunakan untuk menampung premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan Rekening BCA nomor 022-363-2222 an. PT. AJK dipergunakan untuk menampung premi produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) dipergunakan juga untuk :

1. Pembayaran manfaat investasi dan pembayaran klaim nasabah;
2. Digunakan untuk penempatan deposito dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening BRI nomor 067101000366308 atas nama PT. AJK;

Hal. 71 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Digunakan untuk pembayaran operasional (biaya telepon, biaya listrik, sewa kantor, biaya bulanan aplikasi Primalogic, pembayaran gaji karyawan dan outsourcing, peralatan kantor dll) dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
4. Pembayaran pembelian aset tetap berupa ruko dengan cara dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
5. Pembayaran cicilan mobil dengan cara dipindah bukukan terlebih dahulu ke rekening operasional AJK BCA nomor 2063123455 atas nama PT. AJK;
 - Bahwa produk asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dipasarkan kepada para nasabah didominasi oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, akan tetapi PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki direktur yang mumpuni mengelola investasi sendiri, sehingga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan afiliasi yaitu PT Kresna Asset Management tanpa disertai dengan review secara regular oleh Terdakwa selaku Ditrektur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan rata-rata tingkat hasil investasi yang diperoleh Perusahaan tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin Perusahaan melalui produk Protecto Investa Kresna (PIK) yang mencapai 8,33%, sehingga pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan terutama dari produk Protecto Investa Kresna (PIK);
 - Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Polis yang dapat dilakukan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang memegang polis produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) antara lain sebagai berikut :
 1. Pemegang Polis (nasabah) melakukan pengajuan secara lisan ataupun tertulis dengan menyerahkan buku polis kepada Agent/marketing;
 2. Agent/marketing mengirimkan email kepada Marketing Support (MS) serta mengirimkan buku Polis dalam bentuk Fisik;
 3. Marketing Support (MS) menerima email dari agent/marketing, kemudian Marketing Support (MS) mengirimkan email dan buku Polis ke Policy Owner Service (POS);
 4. Policy Owner Service (POS):
 - Menerima email dan buku polis dari Marketing Support (MS);
 - Mencetak CDV (CASH DISBURSHMENT VOUCHER) adalah dokumen persetujuan untuk pembayaran pencairan Polis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta persetujuan Direksi dalam hal ini adalah Direktur keuangan dan Direktur Utama (tetapi sejak Direktur Keuangan mengundurkan diri, maka hanya dimintakan persetujuan Direktur Utama saja);
- 5. Direksi memberikan persetujuan CDV, kemudian CDV dikembalikan ke POS (Policy Owner Service);
- 6. Policy Owner Service (POS) :
 - Memproses ke dalam sistem prima logic (mematikan polis dan otomatis ada pemberitahuan ke nasabah);
 - Menyerahkan CDV ke Finance;
- 7. Finance melakukan pembayaran ke rekening nasabah;

Akan tetapi sejak Bulan Februari 2020, para nasabah produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para nasabah sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, atas persetujuan yang diberikan secara lisan oleh Dewan Komisaris INGGRID KUSUMOJOJO, HOTBONAR SINAGA, dan NURSETO, dan pemegang saham yaitu MICHAEL STEVEN dan SURYANDHY JAHJA, yang dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis nomor 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang berakibat diaktifkannya kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER, setelah itu saksi AHMAD FAISAL ARDI selaku staf Policy Owner Service (POS) PT. Asuransi Jiwa Kresna atas perintah Saksi ZULKARNAEN selaku Kepala Divisi Operation PT. Asuransi Jiwa Kresna, mengakses Sistem Prima Logic dan kemudian melakukan pengaktifan kembali terhadap polis para nasabah yang sudah dinyatakan BREAK dan SURRENDER. Dan selain itu berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (*covid 19*) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global yang mendalam di Indonesia, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan

Hal. 73 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (underlying investment) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada pemegang polis bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna tidak bertindak sesuai ketentuan perundangan dengan adanya temuan pelanggaran oleh OJK terkait beberapa hal, yaitu antara lain :

1. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tingkat pencapaian rasio tingkat solvabilitas perusahaan adalah sebesar 121,2%, namun pada kenyataannya atas hasil Analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);
2. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%, namun pada kenyataannya setelah dilakukan analisa berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa Rasio Kecukupan Investasi adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen);
3. Berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD, yang

Hal. 74 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

4. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018 terdapat rincian klaim per-31 Desember 2018 dan data rincian utang klaim, menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;
6. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, mengenai daftar rincian investasi, analisis perhitungan SBN, dokumen portofolio investasi SBN, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna menempatkan dana investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30%. Akan tetapi berdasarkan Analisa ditemukan hanya sebesar 29,66% dari total investasi, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah, wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan.
8. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, analisis dana jaminan, laporan portofolio dari Bank Kustodian, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta. Sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Hal. 75 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. **Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta.**

9. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;
10. Bahwa OJK sejak tanggal 23 Juni 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha PT AJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-42/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai tidak terpenuhinya rasio solvanilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan PT AJK tidak mampu menutup selisih antara asset dan kewajiban. Tingginya selisih antara kewajiban dengan asset merupakan akibat dari investasi yang terkonsentrasi pada Perusahaan yang terafiliasi dengan PT AJK;
 - Bahwa alasan penundaan pembayaran yang diinformasikan kepada Pemegang Polis berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tidak sesuai dengan keadaan PT Asuransi Jiwa Kresna yang masih mampu menaikan gaji Komisaris Utama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tetap diberikan dalam jumlah yang sama pada saat penundaan pembayaran tersebut berlangsung;
 - Bahwa pada rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terdapat tarikan tunai giro sebesar Rp 114,501,856,183 (seratus empat belas milyar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sedangkan pada rekening nomor 002631111 an PT Asuransi Jiwa Kresna terdapat tarikan tunai giro sebesar Rp 98,327,964,499 (Sembilan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang mana penarikan tunai giro dilakukan atas perintah terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna agar tidak dapat terlihat dengan jelas

Hal. 76 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dari uang tunai tersebut karena tidak tercatat dalam transaksi perbankan mengenai pertanggungjawaban penggunaan uang tunai dari penarikan giro;

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran polis dari produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan dari produk asuransi K-LITA atau Kresna Link Investa tersebut tersebut sejak Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 membuat PT Asuransi Jiwa Kresna masih beroperasi dan mendapatkan dana dari para pemegang polis dan saat ini saham yang masih dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Kresna antara lain sebagai berikut;

- 1) Saham PT KRESNA GRAHA INVESTAMA, Tbk dengan kode saham KREN sebanyak 2.060.429.900 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (saham terafiliasi);
- 2) Saham PT DANASUPRA ERAPACIFIC, Tbk dengan kode saham DEFI sebanyak 126.807.800 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- 3) Saham PT ASURANSI KRESNA MITRA, Tbk dengan kode saham ASMI sebanyak 2.461.722.200 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (saham terafiliasi);
- 4) Saham PT M CASH INTEGRASI, Tbk dengan kode saham MCASH sebanyak 16.112.150 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (saham terafiliasi);
- 5) Saham PT NFC INDONESIA, Tbk dengan kode saham NFCX sebanyak 44.118.900 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- 6) Saham PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA, Tbk dengan kode saham DIVA sebanyak 159.620.300 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan

Hal. 77 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

7) Saham PT. Bali Bintang Sejahtera, Tbk dengan kode saham BOLA sebanyak 323.000.000 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

8) Saham PT. Panin Financial, Tbk dengan kode saham PNLFI sebanyak 31.115.000 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

9) Saham PT. ACE Hardware Indonesia, Tbk dengan kode saham ACES sebanyak 7.700.000 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

10) Saham PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk dengan kode saham MIKA sebanyak 6.815.000 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

11) Saham PT. Cikarang Listrindo, Tbk dengan kode saham POWR sebanyak 9.888.600 lembar saham yang tersimpan di PT Bank Rakyat Indonesia dengan No. Account BRI01043400141 dan Nomor SID: ISD0104H9873114 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa selama PT Asuransi Jiwa Kresna memasarkan polis PIK dan polis K-lita terdakwa mendapatkan gaji sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwa KResna sejak tahun 2018 Sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5350126688 atas nama terdakwa sendiri dan mendapatkan fasilitas 1 unit kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard warna hitam dengan nomor polisi B 2911 R, meskipun terdakwa telah melakukan penempatan investasi tidak sesuai ketentuan dan dengan informasi yang tidak benar kepada para pemegang saham sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran pencairan polis dan manfaat baik manfaat asuransi maupun manfaat investasi para pemegang polis;

Hal. 78 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli PPATK, BUDI SAIFUL HARIS, S.H.,M.Si.,CFE, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan perbuatan antara lain:

Bahwa berdasarkan data fakta penyidikan diketahui bahwa pembayaran premi asuransi dari nasabah ditransfer oleh nasabah ke Rekening Bank BCA Nomor 002.363.2222 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (Produk PIK) dan rekening Bank BCA Nomor 002.636.1111 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (Produk K-LITA). Pada rekening 0023632222 dan nomor rekening 0026361111, atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna:

Terdapat transfer dari rekening BCA No. 0023632222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna di Bank BCA ke rekening PT. Asuransi Jiwa Kresna di Bank Mandiri sebesar Rp 1,200,000,000;

Terdapat transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Kresna di Bank BCA ke rekening PT. Asuransi Jiwa Kresna di Bank lainnya sebesar Rp 3.280.051.050.000,- dari nomor rekening 0023632222 dan sebesar Rp 6,989,128,772,245,- dari nomor rekening 0026361111;

Mentransfer/menempatkan sejumlah dana yang berasal dari dana nasabah polis asuransi untuk investasi ke rekening BRI No. 020601008859302 an. Kresna Asset Management. PT Kresna Asset Management merupakan pihak terafiliasi dengan PT AJK;

Mentransfer/menempatkan sejumlah dana yang berasal dari dana nasabah polis asuransi untuk investasi ke beberapa manajer investasi lain yakni Sinarmas Asset Management; Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, Jasa Capital Asset Management, Shinhan Asset Management Indonesia dan Osso Manajemen Investasi;

Melakukan penarikan tunai dalam jumlah signifikan (Unsur perbuatan laun. Terdapat transaksi tarikan tunai dengan jumlah signifikan yaitu sebesar **Rp 114.501.856.183,-** dari nomor rekening 0023632222 dan sebesar **Rp 98.327.964.499,-** dari nomor rekening 0026361111;

Menjual (perbuatan lain) secara tunai kendaraan milik perusahaan. Tidak memisahkan rekening penerimaan premi dengan rekening untuk pengembalian premi (pokok dan hasil investasi);

Bahwa sejumlah rekening PT AJK di beberapa bank yang menerima transfer dari rekening BCA No. 002.363.2222 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (yang menampung pembayaran Produk PIK dari nasabah) dan rekening BCA

Hal. 79 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 002.636.1111 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA (yang menampung Produk K-LITA) belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan transaksi sumber dana masuk dan dana keluar/tujuan penggunaannya, hal ini berpotensi menjadi modus layering dalam rangka memperumit/menjauhkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan;

Mentransfer ke pihak terafiliasi yang belum diketahui pertanggungjawaban pengembalian/penggunaannya. Selain itu sesuai dengan temuan OJK, perusahaan belum memiliki dokumentasi secara tertulis yang menunjukkan kajian yang menjadi dasar dalam melakukan pemilihan investasi, termasuk penempatan investasi pada satu pihak terafiliasi dengan Perusahaan;

Penarikan tunai dalam jumlah signifikan tidak sesuai dengan karakteristik bisnis perusahaan. Dapat mengindikasikan adanya upaya menghilangkan jejak transaksi keuangan;

Tidak memisahkan rekening penerimaan premi dengan rekening untuk pengembalian premi (pokok dan hasil investasi) berpotensi terjadinya skema ponzy;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan mengajukan keberatan, yang mana telah dijatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAWALUYO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 80 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. HERRY WONGSO, ERNY, ELYANA, LIPO WIJAYA memberikan kuasa kepada LAW FIRM TETAP SETIA PP. POLRI untuk mewakili, mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada mereka selaku pemberi kuasa untuk membuat laporan polisi pada Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT ASURANSI JIWA KRESNA yang beralamat di Kresna Tower C, 10th 18 Parc Place SCBD, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa atas kuasa tersebut selanjutnya Irjen Pol (P) ADV. Drs. Kamil Razak, S.H., M.H., selaku Direktur Utama LAW FIRM TETAP SETIA P POLRI memberikan surat kuasa substitusi kepada para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam LAW FIRM TETAP SETIA PP POLRI yang diantaranya saksi sendiri untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti/surat kuasa yang diberikan oleh HERRY WONGSO, ERNY, ELYANA, LIPO WIJAYA kepada LAW FIRM TETAP SETIA PP POLRI, dengan Nomor Surat Kuasa: 001.1/SK/VIII/2020/FTS, tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat memberikan kuasa kepada kami, Herry Wongso sebagai penerima kuasa dari 17 (tujuh belas) nasabah/korban, ERNY sebagai nasabah /korban serta sebagai penerima kuasa dari 80 (delapan puluh) nasabah/korban, ELYANA sebagai nasabah/korban serta sebagai penerima kuasa dari 10 nasabah/korban, dan LIPO WIJAYA sebagai nasabah /korban serta sebagai penerima kuasa dari 7 nasabah/korban. Sehingga dalam hal ini jumlah nasabah PT. Auransi Jiwa Kresna yang menjadi korban dalam tindak pidana ini yang memberikan surat kuasa kepada LAW FIRM TEAP adalah sebanyak 114 orang;
- Bahwa nasabah yang memberikan kuasa kepada HERRY WONGSO sebanyak 17 orang nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.34.005.300.000;
- Bahwa nasabah yang memberikan kuasa kepada ELYANA sebanyak 10 orang nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.7.380.600.000;
- Bahwa nasabah yang memberikan kuasa kepada LIPO WIJAYA sebanyak 7 orang nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.4.850.300.000;

Hal. 81 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian dari 114 (sertatus empat belas) orang nasabah tersebut sebesar Rp.181.001.172.500,-;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan dari para pemberi kuasa tersebut, pihak PT ASURANSI JIWA KRESNA melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bahwa para korban sebelumnya melakukan investasi kepada PT Asuransi Jiwa Kresna dengan jangka waktu tertentu baru bisa mencairkan (jatuh tempo). Namun pada waktu investasi tersebut telah jatuh tempo, pihak PT ASURANSI JIWA KRESNA tidak dapat membayarkan/mencairkan investasi korban yang jatuh tempo tersebut. Sehingga dalam hal ini Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA harus bertanggungjawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

2. Saksi JAMES ERIC ZAINI, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi nasabah di PT. ASURANSI JIWA KRESNA melalui Sdr ARDI FERDIAN selaku manager Bank Capital, yang kemudian menjelaskan dan menawarkan kepada saksi tentang investasi di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan bunga yang menarik sehingga saksi tertarik untuk menginvestasikan dana saksi ke PT. ASURANSI JIWA KRESNA. Dan sepengetahuan saksi, PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah perusahaan yang bergerak dibidang perasuransian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nasabah yang memberikan kuasa kepada ERNY sebanyak 80 orang nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.134.765.272.500;

- Bahwa premi yang saksi bayarkan untuk produk asuransi Kresna Link Investa (KRESNA LINK INVESTA (K-LITA)) ialah sebesar Rp.1.500.000.000,-, Adapun dokumen yang saksi terima disaat saksi menjadi nasabah atau pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah POLIS Asuransi (ikhtisar Polis) atas nama JAMES ERIC ZAINI, dengan nomor POLIS 1202200091;

- Bahwa saksi menjadi nasabah atau pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna karena saksi ditawarkan oleh Sdr ARDI FERDIAN selaku manager Bank Capital menjadi nasabah atau pemegang polis dengan produk KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) dari PT. Asuransi Jiwa Kresna,

Hal. 82 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penawaran yang menjanjikan bunga menarik tersebut, maka saksi langsung menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa pertama kali saksi mau membeli Produk K-LITA di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan POLIS asuransi K-LITA, tanggal mulai pertanggungungan 7 Februari 2020 NOMOR POLIS 1202200091, karena mengikuti penawaran dari Sdr ARDI FERDIAN selaku manager Bank Capital yang menawarkan saksi produk asuransi tersebut dengan menjanjikan bunga yang menarik serta menginformasikan kepada saksi bahwa PT. ASURANSI JIWA KRESNA adalah perusahaan yang besar dan memiliki aset yang banyak, sehingga saksi tergiur dan ingin membeli polis produk K-LITA tersebut;

- Bahwa yang menawarkan atau mengajak saksi untuk membeli Produk KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA ARDI FERDIAN;

- Bahwa saksi hanya dijelaskan jika produk asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) ini sama dengan Deposito namun bunga yang didapat lebih besar dari deposito dan tidak dikenai pajak, dan saksi juga dijelaskan bahwa PT. ASURANSI JIWA KRESNA adalah perusahaan yang besar dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa saksi tidak mengingat kapan tepatnya saksi ditawarkan oleh Sdr. ARDI FERDIAN untuk membeli atau mengikuti produk asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) di PT. Asuransi Jiwa Kresna sekitar akhir tahun 2019 di kantor saksi yang beralamat di Jl. Raya Pluit Selatan Blok S-1 Pluit, Jakarta Utara Kode Pols 14450. Tidak ada yang menyaksikan dan mengetahui saat saksi ditawarkan oleh Sdr. ARDI FERDIAN untuk membeli Produk KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran premi Produk K-LITA di PT. ASURANSI JIWA KRESNA pada tanggal 07 Februari 2020 dan tanggal mulai pertanggungungan 07 Februari 2020. dana tersebut saksi bayarkan melalui transfer dari Bank Victoria Jakarta;

- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran premi Produk K-LITA di PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah dengan melakukan transfer dari tabungan saksi ke rekening PT. ASURANSI JIWA KRESNA di BCA dengan nomor rekening 0026361111;

- Bahwa pembayaran premi yang dilakukan oleh saksi untuk produk

Hal. 83 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-LITA di PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang dibayarkan pada tanggal 7 Februari 2020, saksi transfer dari rekening saksi di Bank Victoria dengan nomor rekening 0491009713 an. JAMES ERIC ZAINI ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 00262361111 atas nama PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa yang memberitahukan rekening BCA nomor 0026361111 an. PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah Sdr. ARDI FERDIAN;

- Bahwa saksi menerima polis setelah setelah saksi melakukan pembayaran transfer ke PT. ASURANSI JIWA KRESNA dan setelah kurang lebih 4 (empat) hari saksi menerima polis Produk KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) yang diantar langsung oleh Sdr ARDI FERDIAN yang langsung datang ke rumah saksi;

- Bahwa hak saksi adalah menerima bunga setiap bulan dan menerima uang pertanggungan setelah jatuh tempo dan kewajiban saksi hanya membayar premi di awal tersebut;

- Bahwa berdasarkan pada Polis, berakhirnya Polis Produk K-LITA yang saksi ikuti di PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah pada tanggal 6 Mei 2020;

- Bahwa saksi tidak dijelaskan terkait resiko, kerugian dan beban atas pilihan dana investasi;

- Bahwa saksi tidak dijelaskan, diberitahukan dan diharuskan untuk memilih jenis dana investasi pada produk asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA);

- Bahwa setelah saksi mendapatkan polis produk asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA), kemudian saksi PT. ASURANSI JIWA KRESNA memberikan surat edaran yang mengharuskan seluruh nasabah untuk memperpanjang (roll over) selama 6 bulan secara sepihak namun saksi menolak, akan tetapi penolakan saksi tidak dihiraukan. Dan saksi telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak dihiraukan”;

- Bahwa saksi telah mengajukan klaim ke terhadap Produk Asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) yang saksi ikuti di PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa saksi mengajukan klaim ke terhadap Produk Asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) yang diikuti di PT. ASURANSI JIWA

Hal. 84 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNA pada tanggal 27 April 2020 di Jakarta. Adapun cara saksi mengajukan klaim terhadap Produk Asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) yang saksi ikuti di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan cara mengirimkan email atau surat elektronik ke customer service PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan alamat email CustomerService@kresnalife.com;

- Bahwa selain mengirimkan surat elektronik atau email, saksi juga mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

3. Saksi WILDAN ALFAJRINA BUDIMAN, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta para advokat di kantor Law Office Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn. & Partners diberikan kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut oleh 139 klien yang meminta bantuan jasa hukum kepada kantor kami terkait dengan penempatan dana para klien di PT ASURANSI JIWA KRESNA yang menurut keterangan para pemberi kuasa sampai dengan saat ini belum mendapatkan pengembalian dana pokok maupun bunga;

- Bahwa yang saksi laporkan yaitu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa pihak PT Asuransi Jiwa Kresna melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bahwa para korban sebelumnya melakukan investasi kepada PT Asuransi Jiwa Kresna pada produk K-LITA dan produk PIK dengan jangka waktu tertentu baru bisa mencairkan. Namun pada waktu investasi tersebut telah jatuh tempo, pihak PT Asuransi Jiwa Kresna tidak dapat membayarkan/mencairkan investasi korban yang jatuh tempo tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak korban yaitu untuk agen atau marketing Bernama RONI dan SANTO yang alamat kantornya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa korban atau nasabah yang memberikan kuasa kepada saksi atau kantor Law Office Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn. & Partners

Hal. 85 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 139 korban atau nasabah;

-

Bahwa penempatan yang dilakukan oleh para pemberi kuasa adalah berdasarkan keterangan para pemberi kuasa bahwa mereka telah menempatkan dana di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan cara mentransfer sejumlah dana ke rek BCA dengan Nomor Rekening 0026361111 dan Nomor Rekening 0023632222 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA dengan tujuan investasi dalam produk K-LITA dan PIK, total kerugian para nasabah yang memberikan kuasa ke saksi adalah sebesar Rp. 202.370.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

4. Saksi ERNY, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT ASURANSI JIWA KRESNA dari salah satu nasabah;
- Bahwa saksi menjadi nasabah PT. ASURANSI JIWA KRESNA pada tahun 2016 di Medan dan jumlah Premi yang saksi bayarkan sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa produk asuransi yang saksi ikuti adalah PIK (Protecto Investa Kresna) yaitu produk endowment/dwiguna asuransi dimana underlying asset sudah diatur oleh peraturan OJK Nomor: 71 tentang pembatasan asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi;
- Bahwa dokumen yang saksi terima adalah polis asuransi jiwa dengan nomor polis 1000127472;
- Bahwa dokumen yang saksi terima setelah saksi dinyatakan sebagai nasabah adalah buku polis;
- Bahwa Saksi membeli produk PIK karena bunga yang dijanjikan, pada awal saksi menjadi nasabah tahun 2016 bunga yang diberikan adalah 11%, pada tahun 2017 menjadi 9,5% dan di tahun 2019 mengalami penurunan bunga menjadi 9%;
- Bahwa pada awalnya saksi direkomendasikan oleh Sdri. Suryani, dimana SURYANI adalah nasabah PT ASURANSI JIWA KRESNA hanya menjelaskan produk ini ada izin dan dilindungi oleh OJK;
- Bahwa saksi mengetahui produk PIK ini pada saat saksi masih bekerja di Maybank sekitar tahun 2016;

Hal. 86 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjelaskan mengenai produk PIK pada saat itu saksi seorang diri;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 saksi melakukan pembayaran produk PIK di PT ASURANSI JIWA KRESNA, dengan cara mentransfer ke Bank milik PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer asli dan dokumen polis asli;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke rekening Bank BCA Nomor rekening 0023632222 atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa saksi menerima Polis Produk PIK seminggu setelah saksi melakukan pembayaran premi PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa yang memberikan polis tersebut adalah Sdr. NOVA selaku karyawan PT ASURANSI JIWA KRESNA Cabang Medan;
- Bahwa hak saksi mendapatkan hasil setiap tahun sebesar 9% dari nominal premi dan kewajiban saksi sebagai pemegang polis adalah membayar premi sesuai dengan produk yang saksi ambil;
- Bahwa proses pembayaran premi yang saksi lakukan adalah dengan cara mentransfer dana ke PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa polis asuransi milik saksi berakhir pada tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa pada saat saksi ditawarkan Asuransi produk PIK, Pihak PT ASURANSI JIWA KRESNA tidak pernah menyampaikan apa resiko, kerugian atas pilihan dana investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa seminggu sebelum jatuh tempo pihak PT ASURANSI JIWA KRESNA menyampaikan kepada nasabah melalui email ke PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa saksi pernah menghubungi marketing PT ASURANSI JIWA KRESNA via email untuk permohonan pencairan, kemudian sudah dibalas oleh pihak PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa yang mengetahui saksi telah mengajukan klaim adalah sdr. ANNIE selaku karyawan PT ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa saksi melakukan klaim diawal sebelum jatuh tempo pada tanggal 7 Februari dengan ketentuan membayar pinalti sebesar 15% sesuai polis, dan sudah disetujui tetapi dananya tidak saksi terima, sampai saat ini saksi melakukan pemberitahuan kepada pihak PT ASURANSI JIWA KRESNA, akan tetapi tidak ada tanggapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

Hal. 87 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi IRMAYANI AYU SUSANTY**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2020 bertempat di PT. ASURANSI JIWA KRESNA alamat di Tower C 10Th Floor 18 Parc Place SCBD di Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Rt. 5/Rw. 1 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa diduga pelaku yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA sebagai Direktur Utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA alamat di Tower C 10Th Floor 18 Parc Place SCBD di Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Rt. 5/Rw. 1 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah perusahaan yang bergerak dibidang perasuransian;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari Saksi RAYMOND TAN yang bekerja sebagai salah satu agen asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa saksi mulai menjadi nasabah atau pemegang polis PT. ASURANSI JIWA KRESNA pada tanggal 27 Mei 2019, dan skais menerima polis tersebut di Jakarta;
- Bahwa produk asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA yang saksi ikuti ialah Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa);
- Bahwa premi yang saksi bayarkan untuk Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) ialah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi terima setelah dinyatakan sebagai nasabah atau pemegang polis PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah Polis Asuransi atas nama IRMAYANI AYU SUSANTY, dengan nomor Polis: 1205.190.806.;
- Bahwa saksi yang menjadi nasabah atau pemegang polis asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA karena awalnya saksi ditawarkan dan dijanjikan serta diiming-imingi oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna melalui Saksi RAYMOND TAN untuk menjadi nasabah atau pemegang polis dengan Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dari PT. Asuransi Jiwa Kresna;
- Bahwa saksi dijanjikan dan diiming-imingi Keuntungan oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA, sehingga saksi tertarik dan mengikuti program Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), dengan nilai investasi saksi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), maka saksi akan menerima imbalan bunga 11% per tahun yang setiap bulannya akan ditransfer ke

Hal. 88 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening saksi;

- Bahwa saksi mau membeli Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA dengan Polis asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tanggal mulai pertanggungungan 27 Mei 2019, Nomor Polis: 1205.190.806, karena mengikuti penawaran yang dijanjikan dan diiming-imingi Keuntungan oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA, sehingga saksi tertarik dan mengikuti program Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa);
- Bahwa saksi tidak dijelaskan secara rinci mengenai Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) disaat saksi membeli atau mengikuti produk asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan tepatnya saksi ditawarkan untuk membeli atau mengikuti Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) di PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang pasti seingat saksi penawaran tersebut terjadi di bulan Mei 2019;
- Bahwa pada saat saksi ditawarkan Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) di PT. Asuransi Jiwa Kresna yang mengetahui adalah ibu saksi yang bernama Sdri. SRI KUSMARIATY;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran premi Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA pada tanggal 27 Mei 2019 di Bank BCA Cibubur, namun saksi tidak ingat isi POLIS asuransi K-LITA dan tanggal mulai pertanggungungan sekitar tanggal 27 Mei 2019;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran premi Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah dengan melakukan transfer dari tabungan saksi ke rekening PT. ASURANSI JIWA KRESNA di BCA;
- Bahwa pembayaran premi saksi untuk Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2019, disetorkan ke BCA nomor 0026361111 an. PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa yang memberitahukan rekening BCA nomor 0026361111 an. PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah Saksi RAYMOND TAN selaku salah satu agen PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran Produk Asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) 27 Mei 2019 di Bank BCA Cibubur di PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah POLIS asuransi Produk KRESNA LINK INVESTA (K-LITA), namun saksi tidak ingat tanggal pasti mulai

Hal. 89 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung. Uang Premi tersebut disetorkan pada tanggal 27 Mei 2019 di lakukan dengan cara pindah buku dari rekening saksi di BCA nomor rekening 2741501467 an. IRMAYANI AYU SUSANTY sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa saksi tidak dijelaskan terkait resiko, kerugian dan beban atas pilihan dana investasi dan saksi tidak dijelaskan, diberitahukan dan diharuskan untuk memilih jenis dana investasi pada produk asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA);
- Bahwa seingat saksi, PT. ASURANSI JIWA KRESNA tidak menginformasikan atau memberitahukan kepada saksi perihal opsi memperpanjang (roll over) atau penarikan keseluruhan atas nilai polis yang tertuang dalam "IKHTIAR POLIS Pasal 5 Ayat 2";
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan klaim ke terhadap Produk Asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) yang saksi ikuti di PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa terhadap Produk Asuransi KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) yang saksi ikuti di PT. ASURANSI JIWA KRESNA saksi hanya menanyakan kepada Saksi, RAYMOND TAN, namun hanya dijelaskan bahwa sedang dilakukan PKPU (Penundaan Kewajiban pembayaran utang) saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

6. Saksi HERI SETIAJI, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah perusahaan yang bergerak dibidang perasuransian;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari Saksi RAYMOND TAN yang bekerja sebagai salah satu agen asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- Bahwa saksi mulai menjadi nasabah atau pemegang polis PT. ASURANSI JIWA KRESNA pada tanggal 29 Agustus 2019, di Jakarta Barat;
- Bahwa produk Asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA yang saksi ikuti ialah Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi);
- Bahwa premi yang saksi bayarkan untuk Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi) ialah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi terima setelah dinyatakan sebagai

Hal. 90 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atau pemegang polis PT. ASURANSI JIWA KRESNA ialah Polis Asuransi atas nama HERI SETIAJI, dengan nomor Polis: 1208191247;

- Bahwa saksi menjadi nasabah atau pemegang polis asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA karena awalnya saksi ditawarkan dan dijanjikan serta diiming-imingi oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA melalui Sdri. NILA NOVITA SARI yang bekerja sebagai salah satu agen marketing asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA untuk menjadi nasabah atau pemegang polis dengan Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi) dari PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa saksi dijanjikan dan diiming-imingi Keuntungan oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA, sehingga saksi tertarik dan mengikuti program Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi), dengan nilai investasi saksi sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah), maka saksi akan menerima imbalan bunga 8,25% per tahun yang setiap bulannya akan ditransfer ke Rekening saksi;

- Bahwa saksi mau membeli Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA oleh karena mendapat bunga investasi dan apabila Meninggal Dunia dapat penggantian sebesar Nominal uang yang saksi investasikan, sehingga saksi tertarik dan mengikuti program Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi);

- Bahwa yang menawarkan atau mengajak saksi untuk membeli Produk Asuransi K-LITA di PT. ASURANSI JIWA KRESNA adalah Sdri. NILA NOVITA SARI yang bekerja sebagai salah satu agen marketing asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa saksi tidak dijelaskan secara rinci mengenai Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi) disaat saksi membeli atau mengikuti produk asuransi tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 bertempat di Kantor Bank Sinar Mas Cab. Puri Kencana Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi ditawarkan oleh Sdri. NILA NOVITA SARI yang bekerja sebagai salah satu agen marketing asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA untuk membeli Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa pada saat saksi ditawarkan oleh Sdri. NILA NOVITA SARI, yang mengetahui adalah Customer Service Bank Sinar Mas, namun saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa saksi melakukan Pembayaran Premi untuk Produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investasi) di PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang saksi

Hal. 91 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan pada tanggal 29 Agustus 2019, yang saksi transfer atau pindah dana dari tabungan saksi di Bank BCA No Rekening: 2872435566 ke rekening PT. ASURANSI JIWA KRESNA di BCA No Rekening: 0026361111;

- Bahwa yang memberitahukan rekening PT. ASURANSI JIWA KRESNA di BCA No Rekening: 0026361111 ialah Sdri. NILA NOVITA SARI yang bekerja sebagai salah satu agen marketing asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

- Bahwa proses pembayaran Premi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yaitu dengan cara saksi melakukan pembayaran transfer atau pindah dana dari tabungan saksi di Bank BCA No Rekening: 2872435566 ke rekening PT. ASURANSI JIWA KRESNA di BCA No Rekening: 0026361111 untuk pembelian premi Produk KRESNA LINK INVESTA (K-LITA) tanggal 29 Agustus 2019 Bank BCA Cab. Karang Tengah Ciledug, dan selanjutnya POLIS asuransi Produk KRESNA LINK INVESTASI (K-LITA) diterbitkan oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA, tanggal mulai pertanggung 30 Agustus 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

7. Saksi VINNIE VERONIKA, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap transaksi pendapatan dan pengeluaran di PT. Asuransi Jiwa Kresna dicatatkan pada pembukuan. Laporan pendapatan premi, laporan Klaim, laporan pengeluaran operasional, laporan neraca saldo, laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan posisi keuangan;

- Bahwa yang ditugaskan untuk mencatatkan dan membukukan setiap transaksi pendapatan dan pengeluaran di PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah staf dibagian accounting;

- Bahwa bukti yang dapat membuktikan bahwa Divisi Keuangan PT. Asuransi Jiwa Kresna telah mencatatkan dan membukukan setiap transaksi pendapatan dan pengeluaran ialah seluruh laporan yang dibuat disimpan dibagian accounting PT. Asuransi Jiwa Kresna. Dalam menjalankan usaha dibidang perasuransian sumber pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah Pendapatan Premi, Hasil Incvestasi, Pendapatan lain – lain yang bersumber dari penalty;

- Bahwa Penerimaan uang yang berasal dari pembayaran premi nasabah yang mengikuti atau membeli produk asuransi K-LITA (Kresna Link

Hal. 92 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investa) dan PIK (Protecto Investa Kresna) dihitung sebagai pendapatan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna ditahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 untuk produk asuransi K-LITA disimpan di Bank BCA Cabang Pasar Baru nomor rekening 002-636-1111 rekening atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna dan untuk produk PIK Nomor rekening 002363-2222 disimpan di Bank BCA Cabang Pasar Baru atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna dan adapun yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penarikan terhadap rekening tersebut adalah Direktur Utama Terdakwa KURNIADI SATRAWINATA dan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tranfers adalah saksi sendiri selaku Kadiv finance, Accounting dan Tax;

1) Dalam hal ini untuk yang mencatatkan dan membukukan penerimaan premi dari produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) mulai tahun 2010 s/d tahun 2016 saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi belum bekerja dan adapun untuk tahun 2017 s/d tahun 2020 yang mencatatkan yaitu SANDY, yang membukukan atau merekonsiliasi jurnal yang sudah terbentuk dari system atas pendapatan premi yaitu LINGGA PRASYATIA;

2) Dalam hal ini untuk dokumen dan data yang digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk mencatatkan penerimaan premi dari produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk tahun 2010 s/d tahun 2016 saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi belum bekerja sedangkan untuk tahun 2017 s/d tahun 2020 dokumen dan data yang digunakan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna untuk mencatatkan penerimaan premi dari produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Kresna adalah:

- SPAJ (surat permohonan asuransi jiwa);
- KTP;
- Bukti tranfers;
- Foto Copy cover buku tabungan;

3) Dalam hal ini tempat penyimpanan Bank yang berasal dari penerimaan premi produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna) mulai tahun 2010 s/d tahun 2016 saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi belum bekerja dan yang saksi

Hal. 93 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui untuk tahun 2017 s/d tahun 2020 disimpan di rekening Bank Central Asia Tbk (BCA) nomor rekening 002-363-2222 atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna;

4) Dalam hal ini yang berhak dan berwenang untuk menarik dan mentransferkan uang direkening penampungan penerimaan premi dari produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) yang diperoleh tahun 2010 s/d tahun 2016 saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi belum bekerja dan untuk tahun 2017 s/d tahun 2020 yang berhak untuk menarik yaitu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama;

- Bahwa dalam hal ini yang dapat membuktikan bahwa oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk mencatatkan penerimaan premi dari produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) yang diperoleh PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk tahun 2010 s/d tahun 2016 saksi tidak mengetahui dan untuk tahun 2017 s/d tahun 2020 adalah rekening Koran;

- Bahwa pembiayaan operasional PT Asuransi Jiwa Kresna bukan dari penerimaan premi produk K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protecto Investa Kresna) melainkan berasal dari hasil investasi;

- Bahwa Untuk komposisi penggunaan atau pengelolaan penerimaan premi yang berasal dari produk K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protecto Investa Kresna) saksi belum bisa jawab dikarenakan saksi belum membawa data yang detail;

- Bahwa Adapun yang memberikan perintah ataupun intruksi penerimaan premi produk K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protecto Investa Kresna) digunakan untuk investasi adalah Direktur Utama KURNIADI SASTRAWINATA;

- Bahwa Adapun yang mengambil keputusan untuk pembagian komposisi investasi adalah Direktur Utama KURNIADI SASTRAWINATA;

- Bahwa penggunaan dana premi nasabah yang tergabung dalam produk asuransi K-LITA dan PIK secara rinci ada pada bagian Finance Supervisor yang pada saat itu dijabat oleh Saksi MEGA SUSILOWATI;

- Bahwa nasabah PT ASURANSI JIWA KRESNA yang tercatat sebagai nasabah resmi yang mengikuti produk PIK dan K-LITA datanya ada di bagian Operation yaitu DZULKARNAEN selaku Kepala Divisi Operation. Bagian Keuangan hanya mengerjakan seputar pembayaran klaim nasabah, pembayaran atas pembelian saham, dan segala macam transaksi perusahaan saja;

Hal. 94 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang tercantum dalam Skema Homologasi penyelesaian pembayaran terhadap putusan PKPU PT ASURANSI JIWA KRESNA yang mengetahui GATOT BUDIANTO selaku Associate Director Business Development;
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait putusan PKPU dan pembayaran homologasi;
- Bahwa jenis pembayaran yang dilakukan bagian finance untuk Nomor rekening 0023632222 Bank BCA adalah untuk pembayaran klaim pemegang polis PIK dan pembayaran untuk penempatan investasi, tarik tunai untuk pembayaran pemegang polis dan Jenis pembayaran yang dilakukan bagian finance untuk nomor rekening 0026361111 Bank BCA adalah untuk pembayaran klaim pemegang polis K-LITA dan pembayaran untuk penempatan investasi, yang kesemuanya atas persetujuan KURNIADI SASTRAWINATA;
- Bahwa kalau untuk transaksi tarik tunai dengan menggunakan cheque (billiet tunai) itu berdasarkan instruksi verbal dari Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, minta disiapkan cheque tunai untuk ditanda tangani oleh KURNIADI SASTRAWINATA, kemudian dari tim finance menyiapkan dan mencairkan cheque yang diminta tersebut. Setelah cheque dicairkan di bank lalu uang tunainya diserahkan kepada Ibu TEVI atas perintah KURNIADI SASTRAWINATA;
- Bahwa memang benar PT Asuransi Jiwa Kresna melakukan penempatan investasi pada Perusahaan terafiliasi seperti ASMI, MCAS, NFXC, DIVA, TFAS, DMMX, KREN
- Bahwa pada dana polis KLITA juga dilakukan penempatan investasi jenis reksadana pada Kresna Index 45, Mrs Bond Kresna, Mrs Flex Kresna sesuai dengan dokumen yang telah diserahkan kepada penyidik Bareskrim;
- Bahwa yang dapat melakukan penarikan tunai terhadap rekening 0023632222 Bank BCA dan 0026361111 Bank BCA adalah terdakwa selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan tetapi jabatan Direktur Keuangan telah kosong sejak tahun 2018;
- Bahwa di dalam laporan transaksi keuangan ada tarikan tunai sejak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tetapi terdakwa tidak pernah melakukan laporan atau memberitahukan kepada saksi terkait penarikan tunai tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penempatan investasi tidak memiliki tim Analisa dan saksi hanya bertugas mengirimkan dana kepada manajemen

Hal. 95 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang diperintahkan terdakwa;

- Bahwa Yang menyimpan dan menggunakan token maker untuk nomor rekening 0023632222 adalah staf finance atas nama CAHYATI dan RATNA sedangkan token approval salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang menyimpan dan menggunakan token maker untuk nomor rekening 0026361111 adalah staf finance atas nama CAHYATI dan RATNA sedangkan token approval adalah salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada Pebruari 2020 memang terdakwa memerintahkan untuk melakukan penundaan pembayaran polis kepada pemegang polis;
- Bahwa keadaan keuangan PT AJK pada akhir tahun 2019 masih dalam keadaan surplus;
- Bahwa PT AJK memiliki aset bangunan seperti ruko;
- Bahwa memang ada transaksi keluar-masuk antara rekening 0023632222 Bank BCA dan 0026361111 Bank BCA dan kesemuanya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa yaitu dengan cara dengan menggunakan cheque (billiet tunai) itu berdasarkan instruksi verbal dari KURNIADI SASTRAWINATA, minta disiapkan cheque tunai untuk ditandatangani oleh KURNIADI SASTRAWINATA, kemudian dari tim finance menyiapkan dan mencairkan cheque yang diminta tersebut. Setelah itu cheque saksi cairkan di bank lalu uang tunainya diserahkan kepada TEVI SARIE atas perintah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi-pnya di dalam nota pembelaan;

8. Saksi MEGA SUSILOWATI, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang berinisiatif, dan atau memerintahkan, dan atau menyuruh untuk menginvestasikan uang yang berasal dari penerimaan premi produk PIK (Protecto Investa Kresna) pada investasi dipasar modal dan penyertaan langsung ialah Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna yaitu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;
- Bahwa pada saat akan menginvestasikan uang yang berasal dari penerimaan premi produk PIK (Protecto Investa Kresna) pada investasi dipasar modal dan penyertaan langsung, saksi dihubungi oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA agar saksi menghadap keruangannya, dan juga terkadang Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA menghubungi Kepala Divisi Finance Saksi VINNIE VERONIKA dan memerintahkan agar saksi dan

Hal. 96 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi Finance Saksi VINNIE VERONIKA menghadap keruarganya, atau sekretaris Direktur Utama Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA menghubungi saksi melalui telepon kantor agar saksi menghadap keruarganya. Disaat saksi menghadap keruarganya saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian atau penjualan investasi dipasar modal, sedangkan untuk penyertaan langsung saksi diperintahkan untuk melakukan transfer dana ke nomor rekening yang telah ditulis dikertas oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;

- Bahwa Nomor rekening 0023632222 Bank BCA dan nomor rekening 0026361111 Bank BCA masing – masing memiliki token maker dan token approval;

- Bahwa yang menyimpan dan menggunakan token maker untuk nomor rekening 0023632222 adalah staf finance atas nama CAHYATI dan RATNA sedangkan token approval adalah VINNIE VERONIKA TJHEN, NIKE FELINA dan saksi sendiri;

- Bahwa yang menyimpan dan menggunakan token maker untuk nomor rekening 0026361111 adalah staf finance atas nama CAHYATI dan RATNA sedangkan token approval adalah VINNIE VERONIKA TJHEN, NIKE FELINA dan saksi sendiri;

- Bahwa Jenis pembayaran yang dilakukan bagian finance untuk Nomor rekening 0023632222 Bank BCA adalah untuk pembayaran klaim pemegang polis PIK dan pembayaran untuk penempatan investasi, tarik tunai untuk pembayaran pemegang polis dan Jenis pembayaran yang dilakukan bagian finance untuk nomor rekening 0026361111 Bank BCA adalah untuk pembayaran klaim pemegang polis K-LITA dan pembayaran untuk penempatan investasi, tarik tunai untuk pembayaran pemegang polis yang kesemuanya atas persetujuan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;

- Bahwa untuk transaksi tarik tunai dengan menggunakan cheque (billiet tunai) itu berdasarkan instruksi verbal dari Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, minta disiapkan cheque tunai untuk ditanda tangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, kemudian dari tim finance menyiapkan dan mencairkan cheque yang diminta tersebut. Setelah itu cheque saksi cairkan di bank lalu uang tunainya diserahkan kepada TEVI SARIE atas perintah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

Hal. 97 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi RAYMOND, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa produk asuransi K-Lita (Kresna Link Investa) yakni produk asuransi individu yang merupakan produk unit link dimana produk tersebut selain produk asuransi jiwa juga mengandung unsur investasi di dalamnya dan juga sudah di setuju oleh OJK, dengan target hasil investasi maksimum 9,25% per tahun;
- Bahwa produk asuransi PIK (Protecto Investa Kresna) yakni produk asuransi individu endowment yaitu produk asuransi yang memiliki nilai tunai yang besarnya sama dengan premi yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil investasi dikurang biaya apabila ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi undang-undang yang dijadikan acuan oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa saksi memberikan informasi dan nasabah dapat memahami informasi berkaitan dengan resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait produk asuransi K-lita dan PIK tersebut sebelum nasabah membeli produk asuransi K-lita atau PIK;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembekalan dan pengawasan para agen asuransi adalah Leader Agency saksi sendiri yang bernama Sdr. PAULUS PANDAPOTAN SITOMPUL;
- Bahwa sistem pembayaran bunga yang telah di perjanjikan oleh PT. AJK yaitu pembayaran ditransfer oleh Perusahaan PT Asuransi Jiwa Kresna ke rekening nasabah, sesuai dengan nomor rekening yang didaftarkan oleh nasabah pada pengisian formulir SPAJ;
- Bahwa Terhadap bunga tersebut telah dibayarkan oleh PT. AJK kepada Nasabah, namun terkait dengan gagal bayar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi memasarkan/menawarkan produk K-lita dan PIK memberikan brosur ataupun seperti marketing tools yang memuat untuk dibaca oleh para nasabah informasi berkaitan dengan resiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait produk asuransi K-lita dan PIK, yang didalamnya ada penjelasan mengenai produk PIK dan Klita;
- Bahwa pada saat nasabah ditawarkan asuransi kresna, nasabah diterangkan mengenai pencairan polis yaitu diterangkan tata cara konfirmasi

Hal. 98 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan polis T-5 wajib konfirmasi artinya lima hari sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada polis, nasabah wajib konfirmasi kepada marketing PT. AJK, atau nasabah bisa langsung konfirmasi ke Customer Service kantor pusat PT. AJK;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa semua sudah sesuai prosedur tata cara pencairan polis yang tertera pada polis asuransi K-lita dan PIK tersebut, hal tersebut saksi lakukan sebelum terjadinya permasalahan berenti pembayaran dari PT Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa PT. AJK pernah memberikan pengumuman mengenai keterlambatan atau kesulitan membayar kepada pemegang polis kepada nasabah, secara email dan undangan kepada para nasabah dengan mengadakan tatap muka antara Nasabah dengan Manajemen di Kresna Tower 18 Parc Place SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Asuransi Jiwa Kresna sudah membayarkan manfaat dan pencairan premi kepada Sdri. Dra. SRI KUSMARIATY dengan Saksi IRMAYANI AYU SUSANTI, karena yang membayarkan manfaat atau pencairan premi kepada Sdri. Dra. SRI KUSMARIATY dengan Saksi IRMAYANI AYU SUSANTI dari manajemen PT. AJK ke rekening Nasabah yang telah didaftarkan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah ditanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan, seharusnya pihak PT AJK membayarkan manfaat dan premi kepada Sdri. Dra. SRI KUSMARIATY dengan Saksi IRMAYANI AYU SUSANTI sesuai dengan specimen yang tertera pada buku polis;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengapa PT Asuransi Jiwa Kresna belum membayarkan manfaat atau pencairan premi kepada Sdri. Dra. SRI KUSMARIATY dengan Saksi IRMAYANI AYU SUSANTI, karena seharusnya PT. AJK harus membayarkan nilai manfaat dan pencairan premi kepada Sdri. Dra. SRI KUSMARIATY dengan Saksi IRMAYANI AYU SUSANTI sesuai dengan spesimen pada perjanjian polis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Asuransi Jiwa Kresna melakukan perpanjangan pembayaran premi selama 6 bulan sampai dengan gagal bayar kepada Nasabah, yang mengetahui hal tersebut adalah Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna yaitu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

Hal. 99 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi ISBONO MUH ISMAIL PUTRO, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi mempunyai kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tanggal 11 Juli 2019 sesuai dengan perjanjian pengelolaan investasi dan pengawasan / pengelolaan asset investasi dengan produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang ditanda tangani oleh 3 pihak antara PT. Asuransi Jiwa Kresna (Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA/Dirut) sebagai nasabah, PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi (Saksi & Saksi HARRIS S. DALIMUNTHE) sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (LELI SUBARNAS) sebagai Bank Kustodian, dengan Nomor Kontrak Nasabah: 11/VII/FIN/AJK/2019, Nomor Manajer Investasi: 264/DIR/GI-MI/VII/2019 dan Nomor Bank Kustodian: B.500-INV/CDN/07/2019;
- Bahwa Awal mulanya saksi diberitahu oleh rekan saksi bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna membutuhkan Manajer Investasi untuk mengelola dana dan atau efeknya, kemudian pada tanggal 27 Mei 2019 saksi (PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi) dipanggil oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna di Kantor PT. Asuransi Jiwa Kresna di Gedung Kresna tower C lantai 10 yang berada di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, pada pertemuan pertama tersebut berisi tentang pengenalan serta penjelasan profil perusahaan masing-masing pada pertemuan tersebut dihadiri Saksi VINNIE, NIKE dan Saksi MEGA SUSILOWATI dari PT. Asuransi Jiwa Kresna serta dari PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi diwakili oleh saksi dan ERWIN FAIZAL (Head Busines and Development). Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan Draft Kontrak melalui email atas nama YULIA (ydewi@kresnalife.com) yang diterima oleh pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi oleh sdr. ERWIN (erwin@gemilanginvestment.com) dengan ditembuskan kepada Saksi VINNIE TJHEN (vtjhen@kresnalife.com), IGNATIUS FADJAR (ifadjar@kresnalife.com), dan NIKE FELINA (nfelina@kresnalife.com). Setelah dilakukan pembahasan internal, pada tanggal 11 Juli 2019 dilakukan penandatanganan oleh 3 pihak antara PT. Asuransi Jiwa Kresna selaku nasabah, BRI selaku Bank Kustodian, dan PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi yang dilakukan secara sirkuler di masing masing kantornya;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 untuk pertama kalinya PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan pemesanan pembelian (subscription) Unit

Hal. 100 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan PDNI (Pengelolaan Dana Nasabah Individual/KPD) dengan menyetorkan 3 Jenis efek/saham seperti KREN, DEFI, ASMI dengan jumlah total keseluruhan setara dengan Rp. 200.000.871.000,- (dua ratus milyar delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa sistem/cara transaksi adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PDNI (Pengelolaan Dana Nasabah Individual) lalu formulir tersebut diserahkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi bersama dengan surat instruksi penerimaan efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna. Kemudian oleh PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi membuat surat instruksi kepada PT. BRI sebagai Bank Kustodian untuk menjalankan Subscription, selanjutnya PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi juga memberikan instruksi kepada Bank Kustodian untuk menerima efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna yang selanjutnya dicatat dan diadministrasikan pada portofolio;

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna selama menjalankan kontrak kerja sama dengan PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi dari tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 10 Juli 2020 telah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian sebanyak 53 transaksi unit penyertaan;

- Bahwa cara transaksi pengelolaan efek adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PDNI (pengelolaan Dana Nasabah Individual) lalu formulir tersebut diserahkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi bersama dengan surat intruksi penerimaan efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna. Kemudian oleh PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi memberikan instruksi kepada PT. BRI sebagai Bank Kustodian untuk menjalankan Subscription, selanjutnya PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi juga memberikan instruksi kepada Bank Kustodian untuk menerima efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna yang selanjutnya dicatat dan diadministrasikan pada portofolio;

- Bahwa sesuai dengan formulir pembukaan rekening nasabah institusi yang diisi dan ditanda tangani oleh Direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna, sumber dana yang dikelola oleh PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi adalah bersumber dari keuntungan Bisnis;

- Bahwa Penawaran produk KPD yang dibeli oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna berdasarkan rekomendasi dari rekan Saksi, bahwa pengenalan produk KPD PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi pertama kali

Hal. 101 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipresentasikan kepada Saksi VINNIE, NIKE dan Saksi MEGA dari PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi melakukan pengelolaan Portofolio berupa efek yaitu efek saham, efek MTN dan efek Reksa dana (Mrs. BON KRESNA). Serta pengelolaan dana (deposito);

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna melalui PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi tidak pernah melakukan pembelian efek jenis lainnya;

- Bahwa Akan tetapi dalam hal penjualan, PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi pernah melakukan penjualan terhadap Reksadana pendapatan tetap yang bernama Mrs. BOND KRESNA sebanyak 22.082.030 unit. Dan penjualan 2 jenis MTN (medium term notes) dengan nominal masing masing yaitu INKP01XXMF Rp. 5.000.000.000 dan INKP09XXMF Rp. 700.000,-, serta PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi juga melakukan penempatan deposito terhadap dana PT. Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi mengelola dana atau efek PT. Asuransi Jiwa Kresna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian PDNI /KPD;

- Bahwa tahapan proses penjualannya adalah PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi mendapatkan intruksi transaksi jual efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna, kemudian PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan meneruskan instruksi dalam bentuk order transaksi kepada Kresna Sekuritas, selain itu PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan memberikan instruksi kepada Bank Kustodian untuk menyelesaikan transaksi Jual efek kedalam portofolio efek atas rekening PDNI/KPD. Bank Kustodian akan mencatat dan menghitung nilai aktiva bersih pada hari itu. Bank Kustodian akan melaporkan semua transaksinya kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna dan PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi. Hasil penjualan efek akan dibukukan oleh Bank Kustodian kedalam rekening efek dan rekening dana atas nama PDNI/KPD yang bernama Unit LINK investa 4 AJK;

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna menginvestasikan asset yang dikelola oleh PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi Dalam bentuk efek dan dana CASH;

Hal. 102 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian saran terkait pembelian efek, PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi sudah pernah memberikan saran secara lisan untuk membeli saham yang masuk dalam anggota indeks 30, dan juga kami memberikan saran untuk menempatkan deposito pada Bank yang bisa memberikan Rate suku Bunga yang lebih bagus dibandingkan dengan BRI;
- Bahwa Terkait penempatan dana dan efek PT. Asuransi Jiwa Kresna ditempatkan di rekening pada Bank Kustodian;
- Bahwa Uang hasil pencairan (redemption) PT. Asuransi Jiwa Kresna ditransfer ke rekening milik PT. Asuransi Jiwa Kresna, sepengetahuan saksi yang tercatat dalam data adalah Rekening BCA nomor 0026361111 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;
- Bahwa penyelesaian transaksi dimana Bank Kustodian mengirimkan dana senilai pembelian disaat yang bersamaan sekuritas mengirimkan efek. Yang mana proses pengiriman dana dan efek tersebut dilakukan melalui sistem C-BEST (sistem KSEI). Dan juga sebaliknya jika melakukan penjualan dengan sistem yang sama;
- Bahwa setiap bulannya berdasarkan perjanjian 3 pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi memberikan instruksi kepada Bank Kustodian untuk membayarkan manajemen fee sesuai dengan perjanjian invoice, kemudian bank Kustodian mentransfer dana ke rekening PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, hal tersebut dilakukan setiap bulannya pada minggu pertama;
- Bahwa Bank Kustodian akan membuat catatan dan pengadministrasian setiap harinya yang kemudian disampaikan langsung kepada nasabah dan Manajemen Investasi. Dan PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi juga membuat catatan sebagai data penyeimbang;
- Bahwa bentuk laporan PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi yang diserahkan kepada nasabahnya adalah Laporan Kinerja Bulanan (Fund Fact Sheet) yang disampaikan kepada nasabah setiap bulannya;
- Bahwa semua pertanggung jawaban pengelolaan dana nasabah sesuai dengan yang tercantum pada PDNI/ Kontrak Pengelolaan Dana;
- Bahwa terkait investasi PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dikelola oleh PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi yang sudah dilakukan pencairan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna atau pengakhiran kontrak pada tanggal 10 Juli 2020 dimana PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi sudah mengembalikan seluruh portofolio efek dan dana cash yang ada dengan rincian Portofolio efek senilai Rp.

Hal. 103 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.736.194.014.850 dikirim ke rekening nama Sub rek: PT. Asuransi Jiwa Kresna, nomor sub rek: BRI01-0434-001-41 pada bank Kustodi BRI, dan berupa uang cash sebesar Rp. 160.009.081.336 di kirim ke rekening BRI atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna nomor rekening 0671-01-000788-30-6.;

- Bahwa terdapat instruksi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna akan adanya transaksi penjualan Efek melalui media Whatsapp Group (Pihak PT. AJK, terdiri dari Saksi MEGA, NIKE dan Saksi VINNIE dan pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terdiri dari ERWIN FAIZAL, ERNIE WIDYASTUTI, WISNU, IWAN EKO S, EMMA/Customer Service), informasi tersebut ditidakanjuti oleh WISNU/Fund Manager dengan membuat order tiket Penjualan Efek yang kemudian diserahkan kepada Ernie/dealer di internal. Order tiket Jual selanjutnya diteruskan oleh dealer untuk melakukan order jual efek kepada Broker (PT. Kresna Sekuritas) setelah transaksi done. dealer akan membuat deal ticket kemudian diteruskan kepada settlement berserta TC (Trade Confirmation) dari pihak Broker kemudian oleh dealer akan diberikan notifikasi kepada Fund Manager. Selanjutnya settlement akan memberikan instruksi kepada Bank Kustodi (Bank BRI) melalui sistem S-INVEST KSEI. Transaksi terlebih dahulu dilakukan pencocokan (prematching) dengan pihak broker setelah Transaksi Macth maka transaksi akan di proses oleh Bank Kustodi. Kemudian pada tanggal Settlement Bank Kustodi akan mengirimkan Efek ke KSEI dan kemudian PDNI akan menerima Dana hasil penjualan efek tersebut. Kemudian pada sore hari Bank Kustodi akan menghitung dan membuat laporan NAB (Nilai Aktiva Bersih) PDNI dan akan dikirimkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi kemudian diteruskan ke PT. AJK. Dokumen instruksi penjualan Efek dari PT. AJK kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan diambil oleh Emma dan Sandy kemudian di serahkan kepada Wisnu/Fund Manajer untuk di arsipkan;

- Bahwa Terdapat instruksi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna akan adanya transaksi pembelian Efek melalui media Whatsapp Group (Pihak PT. AJK, terdiri dari MEGA, NIKE dan VINNIE dan pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terdiri dari ERWIN FAIZAL, ERNIE WIDYASTUTI, WISNU, IWAN EKO S, EMMA) , informasi tersebut ditindakanjuti oleh Wisnu/Fund Manager selanjutnya diteruskan oleh Erni/dealer untuk melakukan order beli efek kepada Broker (PT. Kresna Sekuritas) setelah transaksi done dealer akan membuat deal ticket kemudian diteruskan kepada settlement berserta TC (Trade Confirmation) dari pihak Broker notifikasi Fund

Hal. 104 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager. Selanjutnya settlement akan memberikan instruksi kepada Bank Kustodi (Bank BRI) melalui sistem S-INVEST KSEI. Transaksi terlebih dahulu dilakukan pencocokan (prematching) dengan pihak broker setelah Transaksi Macth maka transaksi akan di proses oleh Bank Kustodi. Kemudian pada tanggal Settlement Bank Kustodi akan mengirimkan Dana ke KSEI dan kemudian PDNI akan menerima Efek hasil pembelian efek tersebut. Kemudian pada sore hari Bank Kustodi akan menghitung dan membuat laporan NAB (Nilai Aktiva Bersih) PDNI dan akan dikirimkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi kemudian diteruskan ke PT. AJK. Dokumen instruksi pembelian Efek dari PT. AJK kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan diambil oleh Emma dan Sandy kemudian di serahkan kepada Wisnu/Fund Manajer untuk di arsipkan;

- Bahwa Terdapat instruksi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna akan adanya transaksi terima Efek (Subscription Efek) melalui media Whatsapp Group (Pihak PT. AJK, terdiri dari MEGA, NIKE dan Vinnie dan pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terdiri dari Erwin Faizal, Ernie Widyastuti, Wisnu, Iwan Eko S, Emma/Customer Service), emma akan memberikan notifikasi kepada Sandy/Marketing juga kepada Wisnu/Fund Manager. Kemudian Emma/Customer Service PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan input kedalam sistem internal. Fund Manager menginformasikan kepada Eko Saputro/settlement. Selanjutnya settlement akan memberikan instruksi transaksi terima Efek (Subscription Efek) kepada Bank Kustodi (Bank BRI) secara langsung (tidak melalui S-INVEST KSEI). Kemudian Bank Kustodi akan menerima transaksi terima Efek (Subscription Efek) tersebut. Kemudian pada sore hari Bank Kustodi akan menghitung dan membuat laporan NAB (Nilai Aktiva Bersih) PDNI dan akan dikirimkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi kemudian diteruskan ke PT. AJK. Dokumen instruksi pembelian Efek dari PT. AJK kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan diambil oleh Emma dan Sandy kemudian di serahkan kepada Wisnu/Fund Manajer untuk diarsipkan dan dokumen fisik selanjutnya diarsipkan juga oleh Customer Service;

- Bahwa Terdapat instruksi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna akan adanya transaksi Redemption dengan cara memberikan Efek melalui media Whatsapp Group (Pihak PT. AJK, terdiri dari MEGA, NIKE dan Vinnie dan pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terdiri dari Erwin Faizal, Ernie Widyastuti, Wisnu, Iwan Eko S, Emma/Customer Service), kemudian Emma/Customer Service PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan

Hal. 105 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input ke sistem internal kemudian diteruskan kepada Sandy N/marketing dan Wisnu/Fund Manager. Kemudian Wisnu akan meneruskan instruksi transaksi redemption kepada Eko Saputro/settlement untuk selanjutnya settlement akan memberikan instruksi transaksi Pengiriman Efek (Redemption Efek) kepada Bank Kustodi (Bank BRI) secara langsung (tidak melalui S-INVEST KSEI). Kemudian Bank Kustodi akan membayar redemption dengan cara mengirimkan Efek tersebut kepada PT. AJK. Kemudian pada sore hari Bank Kustodi akan menghitung dan membuat laporan NAB (Nilai Aktiva Bersih) PDNI dan akan dikirimkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi kemudian diteruskan ke PT. AJK. Dokumen instruksi penjualan Efek dari PT. AJK kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan diambil oleh Emma dan Sandy kemudian di serahkan kepada Wisnu/Fund Manager untuk diarsipkan dan dokumen fisik selanjutnya diarsipkan juga oleh Customer Service;

- Bahwa terdapat instruksi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna akan adanya transaksi penempatan deposito melalui media Whatsapp Group (Pihak PT. AJK, terdiri dari MEGA, NIKE dan Vinnie dan pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terdiri dari Erwin Faizal, Ernie Widyastuti, Wisnu, Iwan Eko S, Emma) , kemudian Wisnu/Fund Manager akan membuat order tiket penempatan kepada dealer di internal, order selanjutnya diteruskan oleh dealer untuk melakukan order kepada Bank (Biasanya Bank BRI). Setelah transaksi done dealer akan membuat deal ticket kemudian diteruskan kepada settlement. Selanjutnya settlement akan memberikan instruksi kepada Bank Kustodi (Bank BRI) melalui sistem S-INVEST KSEI. Kemudian Bank kustodi akan menempatkan deposito sesuai dengan instruksi. Kemudian pada sore hari Bank Kustodi akan menghitung dan membuat laporan NAB (Nilai Aktiva Bersih) PDNI dan akan dikirimkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi kemudian diteruskan ke PT. AJK;

- Bahwa terdapat instruksi dari pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna akan adanya transaksi pencairan deposito melalui media Whatsapp Group (Pihak PT. AJK, terdiri dari MEGA, NIKE dan Vinnie dan pihak PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terdiri dari Erwin Faizal, Ernie Widyastuti, Wisnu, Iwan Eko S, Emma/Customer Service) , kemudian Wisnu/Fund Manager akan membuat order tiket pencairan kepada dealer di internal, order selanjutnya diteruskan oleh dealer untuk melakukan order pencairan kepada Bank (Biasanya Bank BRI). Setelah transaksi done dealer akan membuat deal ticket kemudian diteruskan kepada settlement notifikasi Fund Manager.

Hal. 106 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya settlement akan memberikan instruksi kepada Bank Kustodi (Bank BRI) melalui sistem S-INVEST KSEI. Kemudian pada sore hari Bank Kustodi akan menghitung dan membuat laporan NAB (Nilai Aktiva Bersih) PDNI dan akan dikirimkan kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi kemudian diteruskan ke PT. AJK;

- Bahwa transaksi pembelian efek saham yang diinstruksikan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi akan mempengaruhi penambahan rekening efek milik PDNI (PT. Asuransi Jiwa Kresna) sebesar nilai transaksi pada saat transaksi (real time) hal ini akan berakibat kepada penurunan rekening dana sebesar nilai transaksi yang dimaksud (yang ditransaksikan);

- Bahwa apabila transaksi pembelian efek saham (transaksi single) yang diinstruksikan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi lebih tinggi dari harga pasar pada saat itu akan menyebabkan penurunan rekening dana lebih besar dari yang seharusnya (overstated) pada saat transaksi, namun apabila transaksi pembelian bersamaan dengan transaksi penjualan (rekomposisi portofolio/swap atau transaksi tukar menukar saham) yang dilakukan dihari yang sama, maka selain harga beli juga harus dipertimbangkan harga jual dari saham yang ditukar, apabila selisih harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar maka didapat keuntungan. Namun apabila dibandingkan dengan harga beli dipasar lebih besar maka akan mendapatkan kerugian. Oleh karena itu antara untung dan rugi harus dijumlahkan (nett off);

- Bahwa dalam pengakhiran kontrak KPD telah ditandatangani kesepakatan bersama antara 3 pihak dimana dalam pasal 3 tentang PELEPASAN dan PEMBEBASAN tercantum bahwa Manajer Investasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik secara perdata maupun secara pidana (dokumen dilampirkan);

- Bahwa PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi TIDAK BISA melakukan transaksi efek tanpa adanya instruksi dari PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai nasabah;

- Bahwa Mekanisme penyampaian instruksi dari PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai nasabah kepada PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi selaku manajer investasi untuk melakukan transaksi efek diawali dengan pemberitahuan melalui whatsapp group, dan untuk surat instruksi aslinya diambil oleh Marketing dari PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi pada hari itu juga atau paling lambat 2 hari setelah transaksi;

Hal. 107 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi mendapatkan Manajemen Fee (pembayaran jasa manajemen) yang dibayarkan setiap bulan sebesar 0,25 % per tahun (0,25 dibagi 12 bulan) dari dana kelola;
- Bahwa PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi mendapatkan Manajemen Fee (pembayaran jasa manajemen) yang dibayarkan setiap bulan sebesar 0,25 % per tahun (0,25 dibagi 12 bulan) dari dana kelola, termasuk biaya fee OJK, dengan nilai total sebesar Rp. 4.786.605.457 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan transaksi Dalam hal proses Penyerahan Efek sebanyak 1 (satu) kali transaksi, jenis efek yang diserahkan adalah saham BOLA.;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan transaksi Dalam hal proses Penjualan Efek sebanyak 1 (satu) kali transaksi, jenis efek yang dijual adalah saham NFCX;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan transaksi Dalam hal proses Pembelian Efek sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi, jenis efek yang dibeli adalah saham ASMI 2 kali pembelian, BOLA 1 kali pembelian, DIVA 5 kali pembelian, KREN 1 kali pembelian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

11. Saksi HARRIS SORIMUDA DALIMUNTHE, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Keuangan di PT. Gemilang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana investasi tetapi hanya bertanggung jawab terhadap penerimaan dana saja;
- Bahwa saksi menerima fee dari pengelolaan dana dengan nilai 0,2% klaim saat belum jatuh tempo;
- Bahwa Wujud pertanggungjawaban PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi terhadap pengelolaan dana milik nasabah adalah berupa report portfolio harian dari Bank Kustodian yang disampaikan juga kepada nasabah;
- Bahwa PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi tidak membuatkan laporan terkait pengelolaan dana nasabah karena semua pencatatan sudah dilakukan oleh Bank Kustodian yang mana laporan

Hal. 108 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada nasabah;

- Bahwa PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi mengenal istilah fee atau income perusahaan atau biaya pengelolaan yang mana biaya pengelolaan akan diterima dari persentase portfolio berjalan harian nasabah yang mana persentase tersebut berbeda dari masing-masing nasabah sebagaimana diatur dalam kontrak pengelolaan dana itu sendiri. Adapun secara perhitungan tertuang dalam lampiran III perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Asuransi Jiwa Kresna adalah selaku nasabah dari PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi;
- Bahwa Proses perjanjian kerjasama dalam hal Kontrak Pengelolaan Dana antara PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi dengan Asuransi Jiwa Kresna sudah sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku;
- Bahwa yang mewakili ASURANSI JIWA KRESNA dalam Pengelolaan Dana Nasabah Individual (PDNI) ini adalah KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan pembukaan rekening Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna menjadi nasabah pada tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa bentuk investasi yang diperjanjikan antara Asuransi Jiwa Kresna dengan PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi adalah Pengelolaan Dana Nasabah Individual (PDNI) atau yang lebih dikenal dengan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD);
- Bahwa proses kerjasama KPD dibuat di Jakarta dengan terlebih dahulu para pihak mengirim draft kerjasama sebelum ditandatangani, kemudian setelah semua pihak setuju, dokumen kontrak dicetak dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa total dana dan efek yang dikelola berdasarkan posisi terakhir ditutupnya rekening milik ASURANSI JIWA KRESNA pada tanggal 10 Juli 2020 adalah berupa dana Rp.160.009.081.336,95 (seratus enam puluh miliar sembilan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah Sembilan puluh lima sen) dan berupa efek sejumlah 2.620.651.250 (dua miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh satu dua ratus lima puluh) lembar saham;
- Bahwa saham yang dilakukan penempatan terbesar dari saham Perusahaan terafiliasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

Hal. 109 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi DEDY HENDRAWAN, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Shinhan Aset Manajemen Indonesia mempunyai kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tanggal 13 Desember 2019 sesuai dengan perjanjian pengelolaan investasi dan pengawasan asset investasi (KPD) antara PT. Asuransi Jiwa Kresna (nasabah) dengan PT. Shinhan Aset Manajemen Indonesia (Manajer investasi) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Bank Kustodian), dengan Nomor Nasabah: 19/XII/FIN/AJK/2019, Nomor Manajer Investasi: 1125/SAMI-DIR/XII/2019 dan Nomor Bank Kustodian: B.1106-INV/CDN/12/2019, perjanjian tersebut ditanda tangani oleh KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna, TJIONG TONI selaku Direktur Utama PT. Shinhan Asset Management Indonesia dan HENDRA SUNARTO selaku Direktur PT. Shinhan Aset Manajemen Indonesia dan LELI SUBARNAS perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- Bahwa Informasi awal saksi mengetahui dari Direksi Marketing Bapak TJIONG TONI yang memberitahukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna akan membuka rekening Kontrak Pengelolaan Dana, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan pembukaan rekening di PT. Shinhan Asset Management Indonesia. Dan ditanggal 5 Desember 2019 mendapatkan konfirmasi terkait pembukaan rekening di Bank BRI Kustodian dengan nama UNIT LINK INVESTA 6 AJK;
- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Investasi dan pengawasan pengelolaan Aset Investasi (KPD) oleh 3 pihak (PT. AJK, PT. Shinhan Asset Management Indonesia dan BRI Kustodian);
- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Investasi dan pengawasan pengelolaan Aset Investasi (KPD) oleh 3 pihak (PT. AJK, PT. Shinhan Asset Management Indonesia dan BRI Kustodian);
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 untuk pertama kalinya PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan pembelian (subscription) Unit Penyertaan KPD dengan menyetorkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2019 pembelian (subscription) Unit Penyertaan KPD dengan menyetorkan efek berupa saham ACES sebanyak 7,700,000.00 lembar, POWR sebanyak 9,888,600.00 lembar, MIKA

Hal. 110 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6,815,000.00 lembar, PNLF sebanyak 31,115,000.00 lembar, dengan total senilai Rp. 48.849.443.000,-;

- Bahwa Pada pelaksanaannya PT. Shinhan Asset Management Indonesia baru pada tahap setoran awal aset kelolaan investasi berupa efek dan dana dimana tahapan tersebut berupa pembelian (subscription) Unit Penyertaan KPD baik berupa dana dan efek. Sampai dengan pengakhiran perjanjian Kontrak KPD PT. Shinhan Asset Management Indonesia belum melakukan pengelolaan aset investasi tersebut;

- Bahwa isi instruksi yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada PT. Shinhan Asset Management Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 adalah transaksi penerimaan aset saham sebagai subscription pembelian unit KPD berupa efek saham ACES sebanyak 7,700,000.00 lembar, POWR sebanyak 9,888,600.00 lembar, MIKA sebanyak 6,815,000.00 lembar, PNLF sebanyak 31,115,000.00 lembar, dengan total senilai Rp. 48.849.443.000,-;

- Bahwa isi instruksi yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada PT. Shinhan Asset Management Indonesia pada tanggal 17 Januari 2020 adalah transaksi penerimaan aset saham sebagai subscription pembelian unit KPD berupa efek saham KREN sebanyak 819,782,000.00 senilai Rp. 391.855.796.000,-;

- Bahwa isi instruksi yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada PT. Shinhan Asset Management Indonesia pada tanggal 27 Januari 2020 adalah transaksi penerimaan aset saham sebagai subscription pembelian unit KPD berupa efek saham ASMI sebanyak 544,745,000.00 senilai Rp. 699.997.325.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

13. Saksi PUTRI ISWARIDEWI, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan hanya sebagai tempat penyimpanan efek;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan dari Bank Surya berupa Porto Folio nasabah, Saka, MPN, Deposit, Obligasi;
- Bahwa transaksi baik pembelian maupun penjualan saham sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak MANAJER INVESTASI dengan broker yang ditunjuk oleh nasabah dengan dibuktikan adanya Trade Confirmation (TC) untuk kemudian diteruskan kepada Bank Kustodian;

Hal. 111 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRI berkewajiban melakukan filtrasi secara umum terhadap setiap transaksi, BRI sebagai Bank Kustodian hanya meneruskan transaksi yang telah dianggap sesuai dari Manajer Investasi, sebagaimana fungsi MI pada Pasal 10 ayat (4) huruf a Kontrak Pengelolaan Dana dimana Manajer Investasi bertanggung jawab penuh atas segala transaksi yang diinstruksikan kepada Bank Kustodian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

14. Saksi DIHAN LINEKIA, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahapan proses pendaftaran nasabah yaitu pada Bulan September 2019. Berdasarkan informasi dari Sdri Lisda Chandra (calon marketing) yang akan bergabung Bersama PT Jasa Capital Asset Management bahwa ada peluang Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Kresna. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi beserta Direktur (Saksi Rully J. Anwar) melakukan presentasi di kantor PT Asuransi Jiwa Kresna (kawasan SCBD) tentang company profile perusahaan kami, produk – produk PT Jasa Capital Asset Management kepada pihak PT Asuransi Jiwa Kresna. PT Jasa Capital menawarkan produk Reksa Dana dan juga Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Pada saat itu, yang menghadiri pertemuan dari pihak Asuransi Kresna adalah Saksi Antonius dan saksi Vinny Tjhen. Pada akhir September 2019 (23 September) telah disepakati bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna akan melakukan penempatan investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD Individual). Setelah kontrak terjadi, maka PT Asuransi Jiwa Kresna melakukan pembelian produk (*subscription*) pertama pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan pengembalian terakhir pada bulan Agustus 2020 sebesar 1,4 Triliun;
- Bahwa selama PT Jasa Capital Asset Management menjalankan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sejak awal ditandatangani perjanjian KPD, kami mengelola portofolio efek dalam KPD tersebut;
- Bahwa kerjasama kami dengan PT Asuransi Jiwa Kresna dimulai pada tanggal 23 September 2019 pada saat kontrak tersebut ditandatangani. hingga Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tersebut dibubarkan pada tanggal tanggal 12 Agustus 2020, sehingga dihitung hampir 1 tahun;
- Bahwa Saksi (Tata) sebagai settlement berkoordinasi dengan pihak

Hal. 112 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNA AM bahwa akan ada pembelian Reksdana untuk produk KPD Unit Link Investa 5 AJK dan saksi (Tata) meminta formulir untuk pembelian unit Reksadana mereka;

- Bahwa Formulir pengisian pembelian unit mereka (KRESNA AM) dikirimkan lewat email, setelah itu saksi (Tata) melakukan pengisian formulir dengan data-data yang sebelumnya sudah di berikan oleh pihak AJK untuk melakukan pembelian Reksadana tertentu;
- Bahwa setelah itu saksi (Tata) sebagai settlement juga membuat instruksi mengenai adanya pembelian Reksadana untuk ditujukan kepada Bank Kustodian;
- Bahwa saksi (Tata) mengirimkan Formulir pembelian unit tersebut kepada KRESNA AM dan mengirimkan instruksi kepada Bank Kustodian guna menyelesaikan transaksi tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan PT. Jasa Capital Asset Management untuk menjalankan instruksi penerimaan saham yaitu dengan membuat surat instruksi penerimaan saham yang ditujukan kepada pihak Bank Kustodian untuk produk Unit Link Investa 5 AJK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi-pnya di dalam nota pembelaan;

15. Saksi RULLY J ANWAR, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Jasa Capital Asset Management bergerak dalam bidang manajer investasi dengan 2 produk yaitu Reksadana dan Kontrak Pengelolaan Dana;
- Bahwa reksadana adalah Penghimpunan dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap dana masyarakat yang dikelola dalam bentuk portofolio saham, obligasi dan deposito (efek) yang ijin pendiriannya dikeluarkan oleh OJK;
- Bahwa pada awal mulanya saksi diberitahu oleh rekan saksi LISDA bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna membutuhkan Manajer Investasi untuk mengelola dana dan efeknya, kemudian pada awal september 2019 saksi mempresentasikan compro PT. Jasa Capital Aset Management dan produk di Kantor PT. Asuransi Jiwa Kresna di Gedung Kresna tower C lantai 10 yang berada di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut dihadiri Saksi VINNIE, Bapak INDRADI (Dir Marketing PT. AJK) dari PT. Asuransi Jiwa Kresna serta dari PT. Jasa Capital Aset Management

Hal. 113 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh saksi dan DIHAN TATA. Kemudian selanjutnya PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan Draft Kontrak melalui email atas nama VINNIE TJHEN (vtjhen@kresnalife.com). Setelah dilakukan pembahasan internal dan terjadi adendum, pada tanggal 23 September 2019 dilakukan penandatanganan oleh 3 pihak antara PT. Asuransi Jiwa Kresna selaku nasabah, BRI selaku Bank Kustodian, dan PT. Jasa Capital Aset Management selaku Manajer Investasi yang dilakukan secara sirkuler di masing masing kantornya;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 untuk pertama kalinya PT. Asuransi Jiwa Kresna melakukan pemesanan pembelian (subscription) Unit Penyertaan (KPD) dengan menyetorkan 2 Jenis saham seperti ASMI, KREN dengan jumlah total keseluruhan setara dengan Rp. 504.733.757.000,- (lima ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- PT. Asuransi Jiwa Kresna selama menjalankan kontrak kerja sama dengan PT. Jasa Capital Aset Management dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan 11 Agustus 2020 telah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian sebanyak 53 transaksi unit penyertaan;

- Perjanjian tersebut di tanda tangani di Jakarta antara 3 Pihak yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna selaku nasabah, BRI selaku Bank Kustodian, dan PT. Jasa Capital Aset Management selaku Manajer Investasi yang ditanda tangani pada tanggal 23 September 2019;

- Hak PT. Jasa Capital Aset Management adalah berhak mendapat imbalan dari jasa manajer investasi atas pengelolaan aset investasi milik nasabah, sesuai dengan perjanjian ini;

- Cara transaksi pengelolaan efek adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan KPD (pengelolaan Dana Nasabah Individual) lalu formulir tersebut diserahkan kepada PT. Jasa Capital Aset Management selaku manajer investasi bersama dengan surat intruksi penerimaan efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna. Kemudian oleh PT. Jasa Capital Aset Management memberikan instruksi kepada PT. BRI sebagai Bank Kustodian untuk menjalankan Subscription, selanjutnya PT. Jasa Capital Aset Management juga memberikan instruksi kepada Bank Kustodian untuk menerima efek dari PT. Asuransi Jiwa Kresna yang selanjutnya dicatat dan diadministrasikan pada portofolio, sedangkan terkait pengelolaan dana sama dengan sistem pengelolaan efek;

- Bahwa dari Pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna sudah menempatkan dana cash pada Rekening Unit Link INVESTA 5 AJK, selanjutnya PT. Jasa

Hal. 114 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Asset Management menerima instruksi pembelian atau penjualan saham kemudian PT. Jasa Capital Asset Management berhubungan dengan broker setelah menerima Trade Confirmation PT. Jasa Capital Asset Management mengintruksikan kepada Bank Kustodian bahwa adanya transaksi pembelian atau penjualan efek saham setelah itu Bank Kustodian akan memproses dan setelah itu terjadi pertukaran barang/efek dari rekening Bank Kustodian ke Rekening Broker (sekuritas);

- Bahwa terkait investasi PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dikelola oleh PT. Jasa Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi yang sudah dilakukan pencairan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna atau pengakhiran kontrak / pembubaran produk pada tanggal 11 Agustus 2020 dimana PT. Jasa Capital Asset Management sudah mengembalikan seluruh portofolio efek dan dana cash yang ada dengan rincian Portofolio efek Berdasarkan catatan Portofolio PT. Jasa Capital Asset Management terakhir pertanggal 12 Agustus 2020, total dana dan efek sebesar Rp. 1.428.114.872.995,67 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan milyar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam puluh tujuh Rupiah) yang dikirim ke rekening nama Sub rek: PT. Asuransi Jiwa Kresna, nomor sub rek: BRI01-0390-001-79 pada bank Kustodi BRI, dan sisa berupa uang cash sebesar Rp. 159.422.946,97 digunakan untuk pembayaran biaya CBEST, S-INVEST bulan Juli dan Agustus 2020 serta biaya biaya lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

16. Saksi YOHANNES YOBEL HADIKRISNO, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan merupakan saudara ipar terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama pada akhir tahun 2018 dan hanya beberapa bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan subscription sebesar 5 Milyar oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna Life;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 2 saham yang terafiliasi dengan PT. Asuransi Jiwa Kresna yaitu Asmi dan Tren;
- Bahwa saksi menjelaskan pencairan dilakukan dengan intruksi dari PT. Asuransi Jiwa Kresna Life;

Hal. 115 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat berakhirnya kerjasama potofolio PT. Asuransi Jiwa Kresna Life menguntungkan;
- Bahwa PT. KRESNA ASSET MANAGEMENT pernah mempunyai kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tanggal 28 September 2018 telah ditandatangani perjanjian 3 pihak antara PT. KRESNA ASSET MANAGEMENT sebagai manajer investasi, dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai nasabah, dan Bank BRI sebagai Bank Kustodian. Dan terjadi transaksi pertama kali pada tanggal 12 November 2018, kemudian terjadi pengakhiran dan pembubaran kontrak KPD pada dasar surat instruksi dari PT Asuransi Jiwa Kresna tertanggal 11 November 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi ada pertemuan dengan Direksi AJK yaitu Bapak Indradi yang intinya membahas tentang adanya bantuan pengelolaan investasi dalam rangka produk yang akan dikelola AJK yaitu Unit Link. Akhirnya berdasarkan penajakan dengan AJK, kami sepakat untuk menawarkan produk bilateral yaitu Kontrak Pengeloaan Dana (KPD) kemudian tanggal 28 September 2018 telah ditandatangani perjanjian 3 pihak antara PT. KRESNA ASSET MANAGEMENT sebagai manajer investasi, dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai nasabah, dan Bank BRI sebagai Bank Kustodian. Dan terjadi transaksi pertama kali pada tanggal 12 November 2018, kemudian terjadi pengakhiran dan pembubaran kontrak KPD pada dasar surat instruksi dari PT Asuransi Jiwa Kresna tertanggal 11 November 2019;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna diwakili oleh terdakwa Kurniadi Sastrawinata dan Saksi Antonius Indradi Sukiman selaku Direksi dalam hal memilih jenis produk investasi PT Kresna Asset Management pada saat pembelian (subscription) dan/atau pencairan (redemption) produk;
- Bahwa Dana dan Efek hasil penjualan saham PT Asuransi Jiwa Kresna ditampung di rekening pada Bank Kustodian atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna yang dibuka khusus untuk hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek (dan perubahannya);
- Bahwa seluruh pencairan investasi PT Asuransi Jiwa Kresna wajib dicairkan ke rekening bank atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perusahaan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Direksi PT Asuransi Jiwa Kresna, Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek (beserta perubahannya) dan Instruksi Pencairan (Redemption);
- Bahwa dana tersebut diinvestasikan pada beberapa instrument Efek

Hal. 116 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



yaitu saham, obligasi, deposito bank dan reksa dana sesuai dengan Pedoman Portofolio Pengelolaan Efek.

- Bahwa bagian manajer investasi melakukan proses analisa komposisi portofolio Efek dengan dibantu komite investasi yang melakukan advisory dan supervise, kemudian memberikan instruksi investasi kepada bagian dealer, yang kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada Perusahaan Efek/PPE untuk dilaksanakan. Setelah terlaksana, bagian settlement PT Kresna Asset Management akan menyampaikan laporan transaksi pada bagian Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk dicatatkan dalam pembukuan di Bank Kustodian;
- Bahwa saham yang dilakukan penempatan investasi menggunakan dana PT AJK Sebagian besar adalah Perusahaan terafiliasi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

17. Saksi DONNY CHARLES, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa OJK sebagai lembaga pengawasan terhadap lembaga keuangan melakukan pemeriksaan secara umum dan secara khusus yaitu apabila ada laporan dengan metode pemeriksaan dokumen, analisa dokumen dan wawancara;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna diperiksa berdasarkan rencana Pemeriksaan 2019, sedangkan pemeriksaan pada PT Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2020 merupakan pemeriksaan khusus karena adanya peningkatan risiko yang diakibatkan oleh potensi kegagalan pembayaran klaim, khususnya untuk produk Kresna Link Investa (KRESNA LINK INVESTA (K-LITA);
- Bahwa Pemeriksaan langsung terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2019 dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan. Pemeriksaan langsung terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan risiko yang diakibatkan oleh potensi kegagalan pembayaran klaim, khususnya untuk produk Kresna Link Investa (KRESNA LINK INVESTA (K-LITA);
- Bahwa Data dan dokumen yang dibutuhkan untuk dianalisa dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk tahun 2019 dan 2020, namun tidak didapatkan atau tidak diberikan pada saat melakukan pemeriksaan langsung, ialah dokumentasi secara tertulis yang menunjukkan

Hal. 117 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian yang menjadi dasar dalam melakukan pemilihan investasi, termasuk penempatan investasi pada satu pihak terafiliasi dengan Perusahaan yang mana dokumen dimaksud termasuk dalam data keuangan yang dimintakan;

- Bahwa Data dan dokumen yang digunakan dalam menganalisa pemeriksaan langsung sementara di PT. Asuransi Jiwa Kresna, ialah: Seluruh data dan dokumen yang diperoleh dalam pemeriksaan kami gunakan untuk melakukan analisa pemeriksaan. Permintaan data – data tersebut ke PT. Asuransi Jiwa Kresna saksi lampirkan pada pemeriksaan ini;

- Bahwa dilakukan pula pemeriksaan secara wawancara terhadap Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, Aktuaris, Bagian keuangan;

- Bahwa terdapat 21 pelanggaran yang ditemukan pada kegiatan PT Asuransi Jiwa Kresna;

- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap produk PIK dan ditemukan pelanggaran terhadap penempatan investasi pada Perusahaan terafiliasi lebih dari 25%;

- bahwa berdasarkan produk yang dipasarkan pada tahun 2018, perolehan premi termasuk PIK, sebesar Rp 4,7 triliun dengan penempatan investasi pada perusahaan terafiliasi sekitar Rp 1,3 triliun yang seharusnya hanya Rp 1,1 triliun dan untuk pada tahun 2020 dengan total premi sebesar 7,9 triliun untuk produk PIK, Klita dan produk lain yang mana total investasi terafiliasi pada sebesar 86,6%;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, AJK menyampaikan kepada OJK bahwa tingkat pencapaian Rasio tingkat solvabilitas Perusahaan adalah sebesar 121,2%. Setelah dilakukan analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pengawas menemukan temuan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Dapat kami sampaikan pengawas yang melakukan pemeriksaan serta bertanggungjawab terkait bagian investasi yaitu Saksi Sarah Octavia Hotmaulina, dengan menggunakan dasar data adalah laporan keuangan dengan dibandingkan

Hal. 118 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen berupa data investasi dan liabilitas perusahaan;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, AJK menyampaikan kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%. Setelah dilakukan analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pengawas menemukan temuan bahwa Rasio Kecukupan Investasi adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen). Dapat kami sampaikan pengawas yang melakukan pemeriksaan serta bertanggungjawab terkait bagian investasi yaitu Saksi Sarah Octavia Hotmaulina, dengan menggunakan dasar data adalah laporan keuangan dengan dibandingkan dokumen berupa data investasi dan liabilitas perusahaan;

- Bahwa Perusahaan telah memiliki dukungan reasuransi untuk seluruh lini usaha Perusahaan kecuali untuk risiko katastrofik. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri yang mengatur bahwa dukungan reasuransi otomatis wajib diperoleh untuk setiap produk asuransi yang dipasarkan, termasuk dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks);

- Bahwa Kemudian pada saat hasil pemeriksaan langsung sementara disampaikan, ASURANSI JIWA KRESNA memberikan tanggapan bahwa perusahaan telah memiliki dukungan reasuransi risiko bencana (catastrophic risks) dimana perusahaan melakukan kerjasama dimaksud dengan perusahaan reasuransi yaitu PT TUGU REASURANSI INDONESIA. Atas tanggapan dari AJK tersebut maka dinyatakan tidak melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Dapat kami sampaikan pengawas yang melakukan pemeriksaan serta bertanggungjawab terkait bagian klaim dan reasuransi yaitu Adie Wibisono Moeis, dengan menggunakan dasar data adalah reasuransi otomatis dan

Hal. 119 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

treaty yang dimiliki oleh perusahaan tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh AJK bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa Perusahaan belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa AJK menyampaikan bahwa perusahaan telah melaporkan kebijakan dan strategi investasi dengan menunjukkan produk laporannya, akan tetapi pada saat pengawas meminta tanda bukti pelaporannya kepada OJK, perusahaan tidak bisa menunjukkannya. Maka hal tersebut, perusahaan belum melaporkan kebijakan dan strategi investasi secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis, dan kebijakan dan strategi investasi wajib ditetapkan oleh Direksi, disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi, dan disampaikan kepada Kepala Eksekutif paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Direksi;

- Bahwa perusahaan memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;

- Bahwa perusahaan tidak mendokumentasikan rapat Direksi sehingga melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan

Hal. 120 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik;

- Bahwa AJK menyampaikan bahwa penempatan investasi pada SBN sebesar 30%. Setelah dilakukan analisa oleh pengawas, pengawas menemukan koreksi atas pemenuhan ketentuan SBN menjadi sebesar 29,66% dari total investasi sebagai dampak tidak diperhitungkannya obligasi Bank Eksim, sehingga melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan;

- Bahwa Perusahaan memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp118.715,35 juta. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp118.715,35 juta;

- Bahwa Perusahaan tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. Dengan demikian, Perusahaan belum dapat memenuhi seluruh ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;

- Bahwa dengan demikian Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban kepemilikan sistem pengendalian interen yang efektif yang meliputi adanya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT;

- Bahwa Perusahaan belum melaporkan Tenaga Ahli ke Otoritas Jasa

Hal. 121 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan (OJK) sehingga melanggar ketentuan pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal;

- Bahwa Perusahaan belum melaporkan kantor di luar kantor pusat untuk Jakarta Barat dan Tangerang ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga melanggar ketentuan pasal 66 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa Perusahaan wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi tidak efektif dan efisien. Dengan demikian, Perusahaan melanggar pasal 67 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan Perasuransian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi dasar dalam temuan ini adalah berdasarkan temuan tim pengawas diketahui bahwa auditor internal tidak menjalankan fungsinya sebagaimana jabatannya melainkan lebih menjalankan bagian keuangan perusahaan;

- Bahwa Herry Wongso selaku direktur pemasaran belum memiliki sertifikasi di bidang asuransi dan atau keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikat Profesi di bidang Manajemen Risiko;

- Bahwa Perusahaan belum memiliki manajemen pengelolaan agen yang baik sehingga 83% agen (2077 agen dari total 2488 agen) yang dimiliki belum memiliki sertifikasi keagenan;

- Bahwa Produk asuransi yang dipasarkan Perusahaan didominasi oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Namun demikian, Perusahaan tidak memiliki direktur yang mumpuni mengelola investasi

Hal. 122 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



sendiri. Oleh karena itu, Perusahaan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan investasi kepada perusahaan afiliasi yaitu PT Kresna Asset Management. Pengalihan pengelolaan risiko tersebut tidak disertai dengan review secara regular oleh Perusahaan;

- Bahwa dalam struktur organisasi Perusahaan terdapat Unit Manajemen Risiko. Namun demikian, belum ada karyawan yang menjabat dalam unit tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen risiko dilaksanakan oleh aktuaris Perusahaan dan Kepala Divisi Aktuaria and Reasuransi. Perangkapan tugas tersebut mengakibatkan fungsi manajemen risiko serta fungsi aktuaria tidak optimal;
- Bahwa pendelegasian wewenang akseptasi ditentukan berdasarkan nilai uang pertanggungan yang dibagi dari tingkatan Staf, Kepala Divisi, dan Executive Director Operation. Namun demikian, pendelegasian wewenang tersebut tidak dituangkan dalam Keputusan yang baku;
- Bahwa rata rata tingkat hasil investasi yang diperoleh Perusahaan tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin Perusahaan melalui produk Protecto Investa Kresna (PIK) yang mencapai 8,33%. Atas hal tersebut, Pemeriksa menilai bahwa pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan terutama dari produk Protecto Investa Kresna (PIK);
- Bahwa Perusahaan belum mengajukan dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penempatan investasi pada pihak terafiliasi dengan Perusahaan yang melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2019, Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan terbagi menjadi 3 produk, yaitu produk Protecto Investa Kresna (PIK), Protecto Link Investa (PIL) dan Asuransi Kumpulan Lain dengan persentase perolehan premi berturut-turut 99,888%, 0,001% dan 0,111% dimana secara total atas ketiga produk tersebut perolehan preminya mencapai Rp4.740.699 juta;
- Bahwa Protecto Investa Kresna (PIK) merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah

Hal. 123 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



hasil investasi dengan tingkat bunga yang dijamin. PIL merupakan produk unit link;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2020, Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan terbagi menjadi 3 produk, yaitu produk K-LITA (Kresna Link Investa), Protecto Investa Kresna (PIK) dan Asuransi Kumpulan Lain dengan persentase perolehan premi berturut-turut 86,56%, 9,37% dan 4,07% dimana secara total atas ketiga produk tersebut perolehan preminya mencapai Rp7.974.450 juta. Kresna Link Investa (K-LITA) merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2019, jumlah pemegang polis produk PIK mencapai 5.945 pemegang polis. Sedangkan untuk pemeriksaan langsung tahun 2020, jumlah pemegang polis produk KLITA sampai dengan Februari 2020 adalah sebanyak 7.424 pemegang polis;

- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna memang telah melakukan perbaikan terhadap temuan tahun 2019 tetapi temuan kembali ditemukan di tahun 2020;

- Bahwa permasalahan pada produk PIK yaitu telah menjanjikan keuntungan dengan nilai tertentu sedangkan penempatan investasi yang harus mengakomodir keuntungan yang dijanjikan tetapi penempatan investasi itu tidak memiliki dasar kajian dan sudah menjadi temuan OJK pada tahun 2019 dan 2020;

- Bahwa izin dari OJK harus dimiliki setiap produk yang akan dipasarkan perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

18. Saksi ADIE WIBISONO, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan langsung terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2019 dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan. Pemeriksaan langsung terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan risiko yang diakibatkan oleh potensi kegagalan pembayaran klaim, khususnya untuk produk Kresna Link Investa (KRESNA LINK INVESTA (K-LITA);

- Bahwa Objek pemeriksaan disaat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2019 ialah aspek risiko asuransi dan aspek risiko pengelolaan aset dan liabilitas. Sedangkan objek pemeriksaan pada tahun 2020 adalah investasi dan pendapatan premi;

- Bahwa Metode yang digunakan dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah metode penelitian dokumen, wawancara dan konfirmasi;

- Bahwa aspek – aspek yang dianalisa dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2019 adalah bagaimana teknis penerimaan premi yang meliputi pencatatan sampai dengan pencadangan;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2019, Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan terbagi menjadi 3 produk, yaitu produk Protecto Investa Kresna (PIK), Protecto Link Investa (PIL) dan Asuransi Kumpulan Lain dengan persentase perolehan premi berturut-turut 99,888%, 0,001% dan 0,111% dimana secara total atas ketiga produk tersebut perolehan preminya mencapai Rp4.740.699 juta;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2020, Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan terbagi menjadi 3 produk, yaitu produk K-LITA (Kresna Link Investa), Protecto Investa Kresna (PIK) dan Asuransi Kumpulan Lain dengan persentase perolehan premi berturut-turut 86,56%, 9,37% dan 4,07% dimana secara total atas ketiga produk tersebut perolehan preminya mencapai Rp7.974.450 juta. Kresna Link Investa (K-LITA) merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2019, jumlah pemegang polis produk PIK mencapai 5.945 pemegang polis. Sedangkan untuk pemeriksaan langsung tahun 2020, jumlah pemegang polis produk KLITA sampai dengan Februari 2020 adalah sebanyak 7.424 pemegang polis;

- Bahwa tim menemukan pemasaran produk polis PIK yang dipasarkan di BPR yang tidak terdaftar;

- Bahwa tim menemukan penempatan investasi Klita tidak sesuai dengan polis dan specimen yang didaftarkan yaitu penempatan investasi pada reksadana di PT Kresna Aset Management, risiko atas hasil investasi dibayarkan secara berkala dan dengan besaran selalu sesuai dengan janji hasil investasi dan tidak mengikuti kondisi pasar (yang ada beberapa bulan keadaan pasar sedang turun), terkait perpanjangan polis seharusnya diberikan

Hal. 125 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsi kepada nasabah baik mengenai rollover maupun terkait penarikan nilai polisnya namun pada tahun 2020 terdapat surat dari PT AJK tentang adanya perpanjangan otomatis mulai tanggal 20 Pebruari 2020, klausul tentang uang pertanggungan maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pertanggungan kematian dan akan memperoleh Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) jika ada yang memiliki lebih dari 1 polis dan di dalam polis tidak dijelaskan penanggungan kematian dalam jenis apa tetapi di dalam realisasi hanya berlaku jika kematian karena kecelakaan yang ditemukan adanya pemberian penanggungan kematian hanya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena bukan disebabkan oleh kematian walaupun memiliki lebih dari 1 polis;

- Bahwa di dalam polis Klita tidak ditemukan adanya penempatan investasi secara reksadana, sesuai dengan specimen yang diajukan kepada OJK namun pada pelaksanaannya memang ada penempatan terhadap reksadana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

19. Saksi SARAH OCTAVIA HOTMAULINA, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Data dan dokumen yang dibutuhkan untuk dianalisa dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah:
 - Data umum antara lain Struktur organisasi dan SK Direksi mengenai pemberlakuannya, Daftar komite yang dimiliki, uraian tugas dan tanggung jawab, serta SK Direksi penetapannya, Struktur, uraian tugas dan tanggung jawab Divisi/Bagian: Underwriting, Reasuransi, Klaim, Aktuaria, Akuntansi dan Keuangan, Kebijakan dan prosedur (SOP): Underwriting, Akuntansi dan keuangan, investasi, reasuransi, dan klaim, dan SK Direksi mengenai pemberlakuannya, Pedoman investasi, Prosedur pengakuan dan pencatatan atas produksi/penerimaan premi, klaim, reasuransi, cadangan teknis, komisi dan SK Direksi pemberlakuannya, Pedoman manajemen risiko, Prosedur pengendalian internal, Kebijakan dan Strategi Investasi tahun 2018, Kebijakan, strategi dan prosedur pengembangan produk asuransi, Limit otorisasi untuk proses: akseptasi, reasuransi, klaim, penempatan/pencairan investasi, penggunaan kas dan SK Direksi mengenai pemberlakuannya, Laporan hasil pemeriksaan internal audit periode terakhir atas proses: underwriting, reasuransi, klaim,

Hal. 126 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Investasi, Daftar Izin Usaha dan Tenaga Ahli, CV Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Daftar Pegawai Dengan Kualifikasi setara ajun ahli atau ajun ahli asuransi, Rencana Audit Internal 2019, Notulen Rapat, Direksi, Rapat Komisaris, Radikom, dan Rapat Komite selama tahun 2018, Perjanjian Kerja Sama dengan Channel Distribusi Perusahaan, SOP Penyusunan Laporan Keuangan Berkala OJK;

- Data operasional antara lain Laporan aktuaris independen per 31 Des 2017, Laporan strategi reasuransi tahun 2019, Daftar produk asuransi yang dipasarkan, deskripsi produk dan contoh polis, Dokumen Perjanjian Reasuransi Treaty tahun 2018 dan 2019 dengan Reasuradur, Summary treaty tahun 2019, Daftar perjanjian reasuransi fakultatif tahun 2018, Dokumen dan metode penghitungan retensi sendiri Perusahaan, Notulen rapat direksi terkait: risiko asuransi investasi (dalam 3 tahun terakhir), Pedoman atau rumusan penghitungan tarif premi (termasuk asumsi yang digunakan dalam penetapan premi), Prosedur penghitungan cadangan teknis Perusahaan, Struktur komisi untuk setiap jalur pemasaran, Daftar pegawai dan latar belakang pendidikan/keahlian pada Divisi/Bagian: underwriting, reasuransi, klaim, aktuaria, akuntansi dan keuangan, investasi, lainnya, Daftar pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh Divisi/Bagian: underwriting, reasuransi, klaim, aktuaria, akuntansi dan keuangan, investasi, lainnya, Prosedur pengakuan dan pencatatan aset dan liabilitas Perusahaan, Rencana Bisnis dan Korporasi, Laporan Keuangan dan Profil Pemegang Saham;

- Data keuangan antara lain Laporan keuangan (audited report per 31 Des 2017), Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa Deposito Berjangka per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa Saham per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa Obligasi Korporasi per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa MTN per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa SBN per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa Reksadana per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap dan detail atas investasi berupa Penyertaan Langsung per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Kas dan Bank per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Tagihan Premi Penutupan Langsung per triwulan IV tahun 2018,

Hal. 127 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Tagihan Premi Reasuransi per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Aset Reasuransi per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Tagihan Hasil Investasi per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Bangunan Dengan Hak Strata dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Aset Tetap Lain dan penyusutannya per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas aset non investasi berupa Aset Lain per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa utang klaim per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa utang komisi per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa utang pajak per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa utang lain per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa cadangan premi per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa cadangan klaim per triwulan IV tahun 2018 (termasuk aging-nya), Daftar Rincian Lengkap atas liabilitas berupa cadangan atas risiko bencana per triwulan IV tahun 2018, Daftar Rincian dana jaminan serta perjanjian penyimpanan dana jaminan dengan bank kustodian dan adendumnya (bila ada), Daftar Rincian Lengkap Produksi Per 31 Desember 2018, Laporan Treaty 2019;

- Data Tambahan antara lain Form Penilaian Kinerja Karyawan, Daftar / Data seluruh agen (jalur pemasaran), Seluruh kontrak keagenan, Daftar Beban Klaim periode Januari s.d. Desember 2018, Pedoman APU PPT, Contoh Dokumen Offering Underwriting ke Reasuransi, Chart Of Accounts, Client Portofolio, SK Direksi terkait imbal hasil PIK, PKS Perusahaan dengan MI, Spesifikasi Produk: Wording Polis, dll, Buku Besar akun Kas dan Bank, Advis Deposito, Kontrak / PKS Prima Logic, Bukti Kepemilikan atas Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri, Akta terkini penyertaan modal ke anak perusahaan, Laporan keuangan triwulan IV tahun 2018 anak perusahaan, Laporan Kustodi CIMB Niaga atas Kepemilikan Efek

Hal. 128 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Perusahaan per 31 Desember 2018 (halaman secara lengkap);

- Bahwa Data dan dokumen yang dibutuhkan untuk dianalisa dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk tahun 2019 dan 2020, namun tidak didapatkan atau tidak diberikan pada saat melakukan pemeriksaan langsung, ialah dokumentasi secara tertulis yang menunjukkan kajian yang menjadi dasar dalam melakukan pemilihan investasi, termasuk penempatan investasi pada satu pihak terafiliasi dengan Perusahaan yang mana dokumen dimaksud termasuk dalam data keuangan yang dimintakan;
- Bahwa Data dan dokumen yang digunakan dalam menganalisa pemeriksaan langsung sementara di PT. Asuransi Jiwa Kresna, ialah: Seluruh data dan dokumen yang diperoleh dalam pemeriksaan kami gunakan untuk melakukan analisa pemeriksaan. Permintaan data – data tersebut ke PT. Asuransi Jiwa Kresna saksi lampirkan pada pemeriksaan ini;
- Bahwa OJK telah melakukan koreksi terhadap solvabilitas Perusahaan karena telah mengeluarkan asset dari Perusahaan terafiliasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

20. Saksi ARSENDI, S.Kom, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Objek pemeriksaan disaat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2019 ialah aspek risiko asuransi dan aspek risiko pengelolaan aset dan liabilitas. Sedangkan objek pemeriksaan pada tahun 2020 adalah investasi dan pendapatan premi;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna ialah metode penelitian dokumen, wawancara dan konfirmasi;
- Bahwa Aspek – aspek yang dianalisa dalam pemeriksaan langsung di PT. Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2019 adalah aspek risiko asuransi dan aspek risiko pengelolaan aset & liabilitas. Sedangkan aspek yang dianalisa dalam pemeriksaan langsung pada tahun 2020 adalah Pengelolaan aset investasi Perusahaan khususnya saham, reksadana, dan penyertaan langsung serta pencapaian produksi (pendapatan premi);
- Bahwa dalam hal Pemeriksaan Langsung yang Tim Pengawas lakukan untuk pemeriksaan ASURANSI JIWA KRESNA, tim pengawas hanya berfokus pada daftar agen yang sudah tersertifikasi yang pelaksanaannya

Hal. 129 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk meminta data agen yang sudah tersertifikasi, tidak kepada skema yang dilakukan oleh AJK untuk memasarkan produknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi bagian pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan agen-agen yang harus terdaftar di OJK ada di Direktorat Jasa Penunjang IKNB;
- Bahwa setahu saksi bentuk pendelegasian yang dilakukan OJK kepada asosiasi saat ini hanya terkait pendaftaran keagenan yang mana menunjuk Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI);
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah ada bentuk pendelegasian dari OJK kepada AAJI terkait pendelegasian wewenang sertifikasi agen;
- Bahwa setahu saksi dalam hal rekrutmen agen asuransi yang ingin mendapatkan sertifikasi dari AAJI, kualifikasi rekrutmen agen ditentukan dari AAJI itu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

21. Saksi LIEM ANTONIUS, S.H.,M.H., di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki rekening dengan nomor rekening 0023632222 dan nomor rekening 0026361111 atau terdaftar sebagai nasabah pada Bank BCA Tbk;
- Bahwa Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna dibuka pada tanggal 23 April 2015, di Bank BCA KCU Pasar Baru Jakarta Pusat, Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna dibuka pada tanggal 15 November 2018, di Bank BCA KCU Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna adalah rekening Giro Rupiah, Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna adalah rekening Giro Valas;
- Bahwa Nomor rekening 0026361111 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna ditandatangani oleh ERRIC Bambang Wibowo, Nomor rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna ditandatangani oleh ERRIC Bambang Wibowo;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan jumlah transaksi pada rekening 0023632222 a.n PT. Asuransi Jiwa Kresna adalah Rp. 35.354.865.033.049,-;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan jumlah transaksi pada rekening

Hal. 130 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0026361111 a.n PT Asuransi Jiwa Kresna adalah dalam Rp 32,892,252,433,031,-;

- Bahwa jumlah masing - masing kredit dan debit:
 - Untuk rekening 0023632222, yaitu:
 - o Jumlah Kredit sebesar Rp.17.674.167.553.934,-;
 - o Jumlah Debit sebesar Rp . 17.680.697.479.114,-;
 - Untuk rekening 0026361111, yaitu:
 - o Jumlah Kredit sebesar Rp.16.449.628.553.523,-;
 - o Jumlah Debit sebesar Rp .16.442.623.879.508,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi pada di dalam nota pembelaan;

22. Saksi I NYOMAN AUGUST, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jumlah produk asuransi yang dijual oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna, ialah:
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2019, Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan terbagi menjadi 3 produk, yaitu produk Protecto Investa Kresna (PIK), Protecto Link Investa (PIL) dan Asuransi Kumpulan Lain dengan persentase perolehan premi berturut-turut 99,888%, 0,001% dan 0,111% dimana secara total atas ketiga produk tersebut perolehan preminya mencapai Rp4.740.699 juta;
- Bahwa Protecto Investa Kresna (PIK) merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang dijamin. PIL merupakan produk unit link;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2020, Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan terbagi menjadi 3 produk, yaitu produk K-LITA (Kresna Link Investa), Protecto Investa Kresna (PIK) dan Asuransi Kumpulan Lain dengan persentase perolehan premi berturut-turut 86,56%, 9,37% dan 4,07% dimana secara total atas ketiga produk tersebut perolehan preminya mencapai Rp7.974.450 juta. Kresna Link Investa (K-LITA) merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan langsung pada tahun 2019,

Hal. 131 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



jumlah pemegang polis produk PIK mencapai 5.945 pemegang polis. Sedangkan untuk pemeriksaan langsung tahun 2020, jumlah pemegang polis produk KLITA sampai dengan Februari 2020 adalah sebanyak 7.424 pemegang polis;

- Bahwa Setiap produk yang diajukan kepada OJK untuk memperoleh ijin tentu saja dalam proyeksi positif, dengan range rencana pelaksanaan yang baik dan mampu dilaksanakan oleh perusahaan namun pada saat keuntungan yang dijanjikan pemasaran terlalu tinggi sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan proyeksi pada saat diberikan perijinan;
- Bahwa Produk-produk yang menjanjikan jaminan atau garansi keuntungan dari investasi dengan nilai tertentu menjadi perhatian OJK;
- Bahwa Produk PIK adalah produk tradisional sedangkan Klita bersifat Paydi sehingga pencatatan keuangannya harus dipisahkan karena sumber dananya berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

23. Saksi ANTONIUS INDRADI SUKIMAN, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AJK sebagai Direktur Keuangan sejak akhir 2017 sampai April 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Keuangan adalah mengurus keuangan, pajak dan IT;
- Bahwa dalam mengurus keuangan mengenai keluar masuknya keuangan di PT. AJK adalah menerima pembayaran premi dari nasabah dan membayar klaim ke nasabah;
- Bahwa di PT. AJK terdapat beberapa jenis asuransi yang ditawarkan di PT. AJK diantaranya PIK dan K-Lita;
- Bahwa saksi dalam memberikan laporan ke Terdakwa Kurniadi;
- Bahwa dalam hal transaksi masuk dan keluar yang bertanggung jawab di PT. AJK adalah dimana di PT. AJK pada bagian keuangan ada investasi, dimana hal tersebut yang menangani adalah berbeda;
- Bahwa untuk produk PIK dan K-Lita, dana dari nasabah tersebut diinvestasikan oleh PT. AJK, mengenai hal tersebut saksi mengetahuinya setelah diinvestasikan, karena hal investasi bukan bagian saksi, dan di PT. AJK sudah ada bagiannya sendiri untuk masalah investasi;
- Bahwa prosedur dana keluar masuk di PT. AJK sehubungan dengan

Hal. 132 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginvestasian dari dana nasabah adalah bahwa setelah PT. AJK menerima premi dari nasabah di rekening masing-masing, lalu dana tersebut diserahkan ke bagian investasi;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengeluaran dana tersebut adalah apabila bagian investasi memberitahukan kalau akan membeli saham tertentu, maka kemudian pada rekening bagian keuangan akan mentransfer kerekening investasi;
- Bahwa yang menentukan mengenai apa-apa saja yang akan diinvestasikan terkait membeli saham apa saja, yang menentukan adalah tidak dirundingkan dengan para direktur melainkan ditentukan oleh bagian investasi sendiri;
- Bahwa yang dimaksudkan bagian investasi adalah Terdakwa bersama Pak YOBEL dan Bu YENI dimana Pak Yobel setahu saksi adalah bukan sebagai pegawai di Kresna, dia adalah Direktur Aset Management, sedangkan Bu Yeni yang saksi ketahui adalah membantu Pak Yobel;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan, saksi mengetahuinya karena saksi khusus di bagian keuangan, bukan di bagian investasi;
- Bahwa dalam proses pencairan dana untuk investasi biasanya pemberituannya diberikan secara lisan oleh Terdakwa karena masih dalam satu rekening di dalam perusahaan, jadi hanya mentransfer dari rekening perusahaan yang satu ke rekening perusahaan yang lain, dimana rekening untuk investasi dipegang oleh Ibu Yeni. Sehingga Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pembelian produk investasi dari produk K-Lita;
- Bahwa saksi mengetahui dana-dana tersebut dipergunakan untuk apa karena ada bagian accounting yang mencatat;
- Bahwa Jaksa menunjukkan barang bukti terkait Surat yang ditujukan kepada Jasa Capital Asset Management mengenai Transaksi Penerimaan Saham dimana terdapat tandatangan saksi dan Terdakwa untuk pembelian saham Kren, Asmi dll dengan total 239 Milyar, sehingga menunjukkan saksi bertandatangan setiap transaksi pembelian saham, namun hal tersebut bukan tupoksi pekerjaan saksi, karena itu dibutuhkan untuk arsip internal untuk pembukuan perusahaan;
- Bahwa Jaksa menunjukan Surat Transaksi Pembelian Saham Bali Sejahtera senilai 88 Milyar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa terdapat penundaan pembayaran di bulan Februari 2020, dimana sat itu ada keputusan dari pak Kurniadi/Terdakwa untuk menunda pembayaran premi, setelah itu saksi pada bulan April mengundurkan diri;

Hal. 133 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengeluarkan surat penundaan pembayaran Terdakwa tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan saksi, dan sebelumnya tidak dilakukan pertemuan antara PT. AJK dengan Nasabah;
- Bahwa saat saksi bekerja premi nasabah yang terkumpul saat itu 6,6 Triliyun;
- Bahwa penundaan pembayaran terhadap premi/polis yang jatuh tempo, pada bulan Februari 2020 adalah masih menjadi pertanyaan bagi saksi, dan saksi tanyakan ke Pak Kurniadi, dimana hal-hal pada saat itu bagus semua, uang masih ada dan saham-saham bagus, oleh karena itu saksi resign, karena saksi tidak setuju dengan kebijakan Terdakwa;
- Bahwa cara Nasabah mencairkan dananya ketika jatuh tempo adalah dimana saksi bukan aktuari yang membuat produk, namun sepengetahuan saksi kalau ini adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, jadi ada pertanggungan asuransi apabila meninggal dunia namun ada jangka waktu bisa 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dan ada jatuh tempo, yang apabila sudah jatuh tempo maka mengajukan klaim, yang apabila disetujui maka bagian saksi yang akan melakukan pembayaran. Bahwa dalam hal ini masa asuransinya adalah misalnya 1 tahun, namun setiap bulan akan mendapatkan keuntungan/bunga, dan apabila sudah 1 tahun maka dia bisa mengajukan pengembalian preminya seluruhnya;
- Bahwa saksi hanya tau adanya pengembalian dana nasabah namun saksi sudah tidak mengikutinya lagi;
- Bahwa produk PIK sudah ada sebelum saksi masuk di PT. AJK, sedangkan produk K-Lita sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen-dokumen pengajuan produk K-Lita ke OJK;
- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan melaporkan keuangan ke OJK setiap bulan di bagian accounting;
- Bahwa terkait pembelian aset saham ada rapat dari Terdakwa bersama Yobel dan Yeni, saksi tidak mengetahui apakah mereka merupakan management investasi atau bukan;
- Bahwa terkait terjadinya pandemi pada saat itu, di PT. AJK sendiri dimana saksi di bagian keuangan saat itu melihat kalau keuangan dan saham-saham nya ada, dan tidak mengalami masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapiinya di dalam nota pembelaan;

Hal. 134 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Saksi GATOT BUDIANTO, berdasarkan berita acara sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Associate Director Business Development PT Asuransi Jiwa Kresna, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Associate Director Business Development PT Asuransi Jiwa Kresna adalah melakukan pengembangan produk, dimana membuat produk-produk baru yang kompetitif dan dapat diterima oleh pasar, pengembangan bisnis baru dimana mencoba mencari bisnis baru sesuai dengan kesempatan yang ada juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi, contohnya menjual produk lewat aplikasi atau digital dan pengembangan pasar baru dimana mencoba memperluas pasar dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pemasaran produk bersama dengan Bank atau lembaga keuangan, kerjasama pemasaran asuransi kumpulan dengan perusahaan atau institusi lain;
- Bahwa produk asuransi PIK dan K-Lita adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, untuk PIK adalah termasuk produk asuransi dwiguna dengan pembayaran sekaligus (premi tunggal) yang menjanjikan return tertentu sesuai dengan jangka waktu asuransi yang dipilih oleh nasabah pemegang polis, sedangkan K-Lita adalah termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), yang juga menjanjikan "target hasil investasi" tertentu, pada prinsipnya target hasil investasi pada K lita tidak dijamin, tergantung dari kondisi investasi pada saat itu;
- Bahwa Saksi sebelum memasarkan suatu produk asuransi, semua perusahaan asuransi wajib mendapat persetujuan dan produk dari OJK termasuk juga produk asuransi K-Lita yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna. Dokumen yang diberikan atau diserahkan PT Asuransi Jiwa Kresna ke OJK sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan penjualan dan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yaitu K-Lita sesuai dengan yang diatur dalam POJK;
- Bahwa yang menjual atau memasarkan produk asuransi PIK dan K-Lita adalah tenaga pemasaran atau agen asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna. setiap transaksi mengenai pembayaran premi dari seluruh nasabah atau pemegang polis yang membeli atau mengikuti produk asuransi dihitung, dicatatkan dan dibukukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna dicatatkan pada bagian keuangan;

Hal. 135 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan fasilitas berupa kendaraan roda 4 Mobil merek Mazda Type CX-5 5WGN RHD (CE 2488) GEAT-ZP10RAC keluaran tahun 2019, atas mobil saksi peroleh sebagai fasilitas penunjang pekerjaan saksi bekerja, namun untuk mendapatkan kepemilikan mobil tersebut saksi diminta oleh Terdakwa untuk membayar atau membeli mobil merek Mazda Type CX 5 5WGN RHD (CE 2488) GEAT-ZP10RAC yang mana mobil tersebut merupakan fasilitas dari PT Asuransi Jiwa Kresna yang saya terima sebelumnya, status kepemilikan dari mobil tersebut saat ini adalah milik saya sendiri, namun di BPKB adalah atas nama istri saya BRIENA MALSYA. Pada tahun 2-21 mobil tersebut saya beli dari PT Asuransi Jiwa 34 Kresna seharga Rp.100.000.000,- sesuai dengan berita acara penjualan kendaraan nomor : 032/BA/HRGA-AJK/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Associate Director Business Development PT Asuransi Jiwa Kresna saya tidak pernah mendapat bonus ataupun insentif dalam bentuk apapun selain gaji pokok dan tunjangan hari raya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menanggapi di dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN, S.H., M.Hum., di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai pengajar di UKI, sebagai pengajar di S1 untuk mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Asas-asas Hukum Pidana, dan mata kuliah Hukum Pidana Khusus, sedangkan di S2 mengajar mata kuliah Hukum Pidana Dalam Perkembangan, Politik Hukum Pidana dan mata kuliah Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, sedangkan di S3 mengajar Kebijakan Kriminal, Penelitian Hukum Normatif dan Kapita Selekta Asas Hukum Manusia dan Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa di Indonesia mengenal adanya UU pemberantasan tindak pidana ekonomi dengan dasar hukum UU No. 7 Drt 1955, namun kemudian dalam perkembangannya apa yang diatur di dalam UU yang merupakan turunan dari Wet op de Economoische Delicten yang dibuat oleh pemerintah belanda dulu, itu kemudian sejalan dengan perkembangan jaman sudah banyak yang harus diperbaiki, karena sudah banyak tindak pidana lain yang berkenaan dengan

Hal. 136 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



perekonomian, misalnya tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang jaminan fidusia dan sebagainya;

- Bahwa Di dalam hukum Indonesia apakah dikenal juga dengan logika-logika perekonomian dalam menentukan suatu kebijakan atau peraturan dalam perusahaan, dimana di dalam KUHP sudah memuat hal-hal yang berkaitan dengan benda atau barang atau dalam hal ini dengan perekonomian, dalam pasal tindak pidana penggelapan, penipuan, pencurian dan sebagainya, bahkan didapati adanya tindak pidana jabatan yang kemudian diadopsi dengan UU tindak pidana korupsi, namun dalam perkembangannya hal-hal yang berkenaan dengan aktifitas ekonomi masyarakat juga diatur dalam hukum positif Indonesia baik di dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP baik di dalam ketentuan di hukum pidana sendiri tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme yang ada kaitannya dengan ekonomi, akan tetapi didapati juga ketentuan yang berbaur perdata seperti jaminan fidusia yang juga memuat ketentuan pidana sebagai pokok menujut Prof Soemitro Djojo Hadikusumo bahwa aturan pidana yang dibuat di dalam hukum perdata maupun hukum administrasi adalah dimaksudkan bahwa suatu norma yang dengan sanksi pidana menjadi ancaman bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam ketentuan tersebut;

- Bahwa terhadap perusahaan yang sudah memiliki ijin dalam melakukan usahanya tidak serta merta menjamin tidak akan melakukan tindak pidana dalam usahanya dikemudian hari, bahwa dalam UU Perekonomian No. 7 Drt 1955, sekalipun ijin usaha sudah ada, akan tetapi jika terjadi penyimpangan/pelanggaran maka tidak serta merta ijin itu menjadi suatu pembenaran terhadap pelanggaran yang terjadi;

- Bahwa Kemudian dalam uu tindak pidana ekonomi adanya perkembangan perluasan subjek hukum, yaitu bukan hanya manusia atau individu tapi juga korporasi, dan juga dalam Undang-Undang tindak pidana ekonomi, UU Perbankan dan UU Lingkungan Hidup mengalami perkembangan ancaman pidana yang berbeda dari di KUHP tidak hanya pidana pokok dan tambahan saja, namun ada ancaman pidana secara kumulatif baik kumulatif absolute maupun kumulatif alternatif, yaitu kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, yaitu selain pidana pokok perampasan kemerdekaan dan juga pidana perampasan isi kantong atau pidana denda, selain itu ada lagi kemungkinan untuk dijatuhkan pidana tambahan seperti

Hal. 137 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



pencabutan ijin usaha, penutupan perusahaan sebagian atau seluruhnya, perampasan yang didapat dari keuntungan tindak pidana dan seterusnya;

- Bahwa jadi perijinan tersebut hanya sebagai upaya secara administratif untuk menjadi landasan hukum agar usaha tersebut bisa dilangsungkan, karena perijinan erat hubungannya dengan hukum administrasi, akan tetapi perijinan tersebut tidak menjadi pembenaran apabila terjadi penyimpangan yang nantinya dapat berdampak pada terjadinya suatu tindak pidana lalu perijinan itu dijadikan alasan bagi terjadinya pidana atau sifat melawan hukumnya perbuatan;

- Bahwa dihubungkan dengan investasi apakah hukum Indonesia ada diperbolehkan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan memberikan jaminan persentasi keuntungan yang akan didapatkan konsumennya yang bergabung pada perusahaan kegiatan investasi dengan keuntungan dengan prosentase yang fix;

- Bahwa dalam ekonomi dikenal dengan manajemen resiko, akan tetapi dalam hukum juga ada muatan-muatan tentang manajemen resiko dalam terjadi perbuatan tindak pidana maupun perdata. Sehingga apabila ada kegiatan usaha yang walaupun sudah mendapat ijin dari pemerintah, akan tetapi ijin tersebut tentunya tidak harus dalam batas-batas yang bisa ditoleransi oleh pemerintah, misalnya ada kasus perbankan yang menimbulkan kegoncangan dalam dunia perbankan Indonesia, dimana di situ ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan perbankan itu sendiri, dan sekarang kita mengenal praktek-praktek perbankan yang diluar dari ketentuan UU perbankan, terhadap hal-hal yang demikian, maka aturan-aturan yang dibuat oleh legislatif kita dimaksudkan untuk mengatur bagaimana praktek perbankan itu bisa dilakukan dengan aturan-aturan yang ada tersebut, termasuk dalam hal ini juga bagaimana resiko dalam pemberian janji-janji terhadap adanya keuntungan dengan bunga, misalnya menyimpan uang di bank dengan bunga 1% yang kecil, akan tetapi setidaknya-tidaknya kita mengetahui dari apa yang dijanjikan dari aturan-aturan bank yang bersangkutan kita bisa mengetahui bahwa dari uang yang kita simpan bisa kita hitung bunga yang kita peroleh adalah sekian. Kemudian bagaimana juga perhitungan terhadap pajak dari simpanan kita dan potongan administrasi, sehingga sebagai seorang nasabah bisa mendapati bahwa apa yang diatur dalam ketentuan itu betul-betul diterapkan oleh bank yang bersangkutan;

- Bahwa Demikian juga terhadap deposito, diberitahukan sejak awal bunga deposito adalah sekian persen, tetapi kita juga akan mengikuti fluktuasi bunga

Hal. 138 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Sehingga misalnya dalam perhitungan tersebut kita mendapati ada yang tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dikatakan maka akan diberikan penjelasan, tentang pada awal menyimpan bunga deposito adalah 4,5% akan tetapi karena terjadi fluktuasi maka itu berubah menjadi 3.5%;

- Bahwa Sehingga dalam hal ini bank itu mempunyai tanggung jawab dalam hal pemberian informasi kepada para nasabah sehingga tidak menyimpangi apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan;

- Bahwa setiap Perusahaan harus berlandaskan dengan aturan-aturan, dengan berdasarkan pada prinsip rule of the law dan prinsip negara hukum gen straf, kita mengetahui bahwa segala sesuatu Tindakan yang dilakukan apalagi dalam kaitan pelayanan terhadap Masyarakat harus dilandaskan pada rule of law, artinya aturan-aturan yang ada itu tidak boleh dilanggar begitu saja, tetapi harus tetap pada koridor negara hukum dan aturan yang memang kita patuhi yang dibuat oleh legislative kita;

- Bahwa terhadap Perusahaan yang memberitahukan kepada nasabahnya kalau akan melakukan misalnya a,b,c namun pada prakteknya dia melakukan sampai e dan f yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada pihak berwenang dan kepada nasabahnya, bahwa dalam praktek perbankan selain praktek publishing tentang knowing your customer. Mengetahui juga bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kontrak itu sendiri harus bisa dipertanggung jawabkan, Dimana Ketika kontrak sudah dibuat di awal pada saat nasabah sudah menyetujui ikatan yang sudah ditentukan antara pihak perbankan dengan pihak nasabah maka aturan-aturan itu menjadi hukum bagi mereka;

- Bahwa Dalam pacta sunt servanda, perjanjian yang harus ditepati, maka sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama maka itulah yang menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Apabila ada hal-hal lain yang berkembang dan tidak diberitahukan kepada nasabah oleh pihak perbankan maka merupakan penyimpangan, bila penyimpangan dalam segi administrasi, maka harus dilihat dulu dalam hal apa terjadi, namun bila berkaitan dengan aspek pidana, maka harus dilihat apakah dalam terjadinya perbuatan tersebut ada apakah ada "Onrechtmatige daad" perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- Bahwa terhadap manajemen risiko dalam Perusahaan di bidang keuangan Ketika akan menginvestasikan apakah harus mencari data-data yang valid tentang investasi yang ingin dikembangkan misalnya mengenai bagaimana

Hal. 139 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi saham Perusahaan tersebut, bagaimana keadaan perekonomian saat ini, ataukah Perusahaan tersebut diperbolehkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan menurut Keputusan pimpinan Perusahaan tersebut;

- Bahwa kalau dalam praktek perbankan harus ada dalam koridor bahwa peraturan perundang-undangan harus tetap dipatuhi, sehingga dalam kaitan dengan ketentuan yang ada yang sudah diketahui Bersama maka apa yang merupakan bagian dari resiko yang dimungkinkan terjadi maka harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, apakah itu UU Perusahaan, UU Perbankan maka harus dilihat apakah aturan-aturan tersebut sudah betul-betul dilaksanakan agar tidak terjadi pengambilan kebijakan yang berlebihan yang bisa mendatangkan perbuatan melawan hukum apakah dalam kaitan administrasi ataupun perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Sehingga harus dilihat apakah aturan-aturan yang sudah ada tersebut sudah dipatuhi, bukan dengan begitu saja kebijakan-kebijakan diambil walaupun berpedoman pada prinsip ekonomi, bukan berarti hal itu bisa disimpangi dengan sebebas-bebasnya tanpa mematuhi aturan yang sudah ada;

- Bahwa apabila dalam memperoleh perijinan terdapat persyaratan misalnya salah satunya dengan memberikan suatu specimen, dimana dalam specimen terdapat persyaratan, hak dan kewajiban, aturan-aturan. Kemudian specimen tersebut diajukan. Akan tetapi setelah mendapatkan ijin, kemudian specimen yang diberikan kepada nasabah ataupun masyarakat yang membeli ternyata berbeda dengan specimen yang diajukan untuk mendapatkan perijinan tersebut. Apakah hal tersebut terdapat kesalahan dan apakah dengan memperoleh perijinan bisa menghapus pidananya dalam hal menjual produk yang tidak sesuai dengan specimen tersebut;

- Bahwa apabila ada suatu hal yang disampaikan kepada pihak yang berwenang baik pemerintah maupun instansi yang bersedia untuk meneliti untuk kemudian melahirkan Adanya ijin usaha akan tetapi apabila ternyata apabila apa yang disampaikan untuk mendapatkan ijin tersebut berbeda dengan yang disampaikan kepada nasabah atau pengguna produk yang bersangkutan, maka sejatinya hal tersebut menurut Ahli sudah ada Upaya untuk melakukan Pemalsuan, dalam KUHP maka pemalsuan surat adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Kemungkinan lain juga

Hal. 140 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



adanya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP yaitu ada perbuatan-perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan menggunakan nama palsu martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, hingga orang lain memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang. Bila melihat dalam praktek, hal-hal yang timbul pada suatu kejadian tidak mustahil dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan, Dimana perbuatan tersebut sejak awal sudah dilatar belakangi adanya *mens rea* pada pelaku untuk melakukan perbuatan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga orang lain atau nasabah memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;

- Bahwa seorang ahli apakah dalam memberikan pendapat hukumnya apakah harus berdasarkan kronologis yang jelas dan utuh sesuai fakta atau bisa sebagian-sebagian;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam KUHAP Pasal 1 butir 28 bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

- Bahwa Bila dikaitkan dengan keterangan ahli dalam menggali suatu tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana maka diperlukan melihat bagaimana kepingan-kepingan itu untuk kemudian memberikan keyakinan kepada hakim dalam rangka dengan alat bukti minimum sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP digunakan oleh hakim dengan minimum 2 alat bukti yang sa ditambah keyakinannya untuk menyatakan apakah betul suatu perbuatan pidana telah terjadi dan apakah betul Terdakwa adalah orang yang betul patut mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada umumnya apabila Ahli membuat keterangan Ahli baik di kepolisian pada bagian akhir ada pertanyaan “masih adakah yang akan disampaikan” maka Ahli menyatakan kalau tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan namun apabila di kemudian hari diperlukan ada hal-hal yang akan ditanyakan lebih lanjut maka Ahli bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut, namun apabila di dalam pembuktian ternyata yang dterjadi adalah sebaliknya, maka keterangan yang Ahli berikan menjadi tidak berlaku;

- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat apabila Ahli sudah mendapatkan fakta yang jelas dan lengkap, dan apabila Ahli sudah memberikan pendapat dan menandatangani BAP maka Ahli terikat dalam terhadap apa yang Ahli sampaikan tersebut, artinya apabila di dalam fakta persidangan terdapat perbedaan dalam pembuktian maka tergantung majelis hakim apakah

Hal. 141 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



keterangan ahli tersebut memiliki nilai pembuktian atau tidak, dan dalam persidangan hakim yang memutuskan;

- Bahwa terhadap suatu perkara pidana yang awalnya merupakan perkara perdata yang kemudian menjadi perkara pidana, maka bagian dari hukum pidana, perdata memiliki karakteristik yang berbeda, dimana hukum perdata mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, sedangkan perkara pidana adalah hubungan antara individu dengan negara, dan kemudian dilihat mengenai bagaimana penyelesaiannya, dimana dalam kasus perdata penyelesaian dikembalikan kepada kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara pidana maka jaksa penuntut umum sebagai mewakili negara mewakili kepentingan korban untuk menggunakan haknya melakukan dakwaan dan tuntutan;

- Bahwa Namun melihat dalam perbuatan perdata juga memiliki aspek pidana, bahkan tidak jarang terjadi suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan perdata yang sempurna akan tetapi kemudian ditemukan adanya unsur pidana, sebagai contoh yang kita kenal dalam *wan prestasi* dalam hukum perdata yaitu ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi apa yang merupakan kewajibannya terhadap pihak lain dalam terjadinya suatu hubungan keperdataan;

- Bahwa Akan tetapi bisa ditemukan perbuatan yang menyimpangi apa yang sudah diatur di dalam kesepakatan tersebut yang akhirnya berakhir pada pidana, yaitu apabila ditemukan adanya unsur penipuan sehingga masuk ke ranah Pasal 378 KUHP;

- Bahwa Untuk menentukan apakah hal itu benar penipuan atau bukan harus dilihat bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya, yang meliputi subjek, kesalahan bersifat melawan hukum dan tindakan yang melanggar. Kemudian melihat Yurisprudensi MA dan dalam Hoge Raad Belanda bahwa ada kasus-kasus yang tampaknya adalah suatu perjanjian suatu perbuatan perdata akan tetapi *ante factum* sebelum terjadinya perjanjian tersebut ternyata kemudian ditemukan adanya *mens rea* sikap batin jahat pada pelaku, maka dengan demikian sepakat mereka dapat dikatakan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan sekalipun sarana yang digunakan adalah perdata;

- Bahwa pada perkara yang semula dianggap perkara pidana namun kemudian masuk dalam perkara perdata, bahwa pernah ada dalam kasus warisan;

Hal. 142 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perusahaan sektor keuangan yang penempatannya diatur dalam peraturan tertulis oleh pemerintah, yang saat itu disampaikan kalau ada kekurangan, namun kemudian ternyata perusahaan telah sesuai dengan aturan, apakah untuk itu Direktur dapat dipersalahkan atau dipidana;
- Bahwa kalau hal ini lebih tepat pada ahli perusahaan mengenai bagaimana tanggung jawab pimpinan perusahaan atas kegiatan usaha, mengenai siapa yang memegang kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut, bila Direktur tersebut yang memegang kendali maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan speciment yang diberikan kepada nasabah, apabila kemudian disebutkan kalau atas perjanjian tersebut tidak ada kerugian yang ditimbulkan, selalu dijalankan walaupun ada perbedaan, sedangkan pihak yang berwenang tidak apa-apa dan tidak ada masalah, terkait hal tersebut apakah termasuk dalam penipuan;
- Bahwa kalau segala sesuatu kembali kepada apa yang tertulis di dalam pasal-pasal, apabila memang itu penipuan, maka harus dilihat pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya, apakah ada upaya untuk menggerakkan korban untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukandengan nama palsu, martabat palsu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tadi. Demikian juga dalam hal terjadinya pemalsuan dalam pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan terjadinya akibat, dapat menimbulkan kerugian saja pun dapat memungkinkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi, jadi hal ini bukan delik materil melainkan delik formil, sehingga dengan demikian potensi timbulnya kerugian dikemudian hari terhadap korban sudah cukup menjadi alasan terhadap penerapan Pasal 263 KUHP tersebut;
- Bahwa terhadap upaya penipuan yang tidak ada kerugian bahkan ada keuntungan, dan walaupun setelah itu ada kerugian, lalu atas kerugian yang terjadi sudah dibayarkan kepada seluruh koban baik sebagian atau seluruhnya, maka apakah tetap menjadi dasar dalam pembedaan terhadap seseorang;
- Bahwa dengan menegaskan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP yaitu (1) Subjek nya; (2) Kesalahan dengan maksud, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud; (3) Perbuatan bersifat melawan hukum; (4) unsur tindakan yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama dst, sehingga kembali kepada unsur Pasal 378 apakah sudah terpenuhi atau tidak;

Hal. 143 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam keadaan Covid, lalu pimpinan perusahaan mengambil sikap karena keadaan tersebut, terhadap keadaan tersebut apakah bisa dimaafkan dalam hukum pidana;
- Bahwa sesuai Bab III buku pertama KUHP ada hal yang menghapuskan pidana dalam Pasal 48, yaitu karena daya paksa tidak dipidana, dalam konteks hukum pidana hal tersebut dikatakan sebagai kondisi *overmacht*. Namun dalam penentuan yang masuk dalam pasal 48 KUHP ini harus melihat 2 unsur objektif dalam Pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana kita yaitu ketentuan mengenai *Locus Delicty* dan *Tempus Delicty* apakah memang perbuatan tersebut terjadi pada saat dikatakan sebagai situasi pandemi yang tidak bisa dielakkan bahkan oleh pemerintah manapun di dunia, artinya apakah memang apa yang diputuskan oleh perusahaan terjadi pada situasi tersebut atau pada situasi lain, maka harus ditentukan tempus delicty dan locus delicty nya, hal ini menjadi sangat relevan dalam rangka menentukan bilamanakah perbuatan tersebut sejatinya terjadi;

2. **Ahli Dr. Dra. SITI NURBAITI, S.H., M.H.**, berdasarkan berita acara sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Isi ketentuan Pasal 75: "Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Sedangkan isi Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan;
- Bahwa Dengan sengaja tidak menggunakan ijin persetujuan produk K-LITA (Kresna Life Investa) dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-301/NB.111/2018 tanggal 18 Januari 2018 yaitu dengan mengubah, mengurangi dan/atau menambahkan, menghilangkan pasal atau ayat pada spesimen polis Krena Life Investa, yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, menyebabkan spesimen polis tidak sama atau tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (kronologi poin h mengenai perubahan spesimen

Hal. 144 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polis). Dengan adanya perubahan spesimen polis yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian produk Krena Life Investa tersebut dipasarkan oleh PT Kresna Life kepada tertanggung atau pemegang polis, maka PT Kresna Life telah memberikan informasi yang tidak benar, palsu dan atau menyesatkan kepada tertanggung atau pemegang polis;

- Bahwa Pelaku juga tidak memberikan informasi dan seharusnya wajib memberikan informasi atau dalam kasus ini, Kurnadi Sastrawinata telah memberikan informasi secara sepihak yang merugikan nasabah sesuai Pasal 75 jo Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, PT. Asuransi Jiwa Kresna mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan Kresna Link Investa (K-LITA), yaitu Surat Nomor : 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna secara sepihak menambahkan jangka waktu investasi atau rollover otomatis polis minimal selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari s/d 10 Agustus 2020. Alasan dilakukan penambahan jangka waktu investasi atau rollover otomatis polis tersebut selama 6 (enam) bulan ialah untuk menghindari potensi terjadinya penarikan dana secara massal dan besar – besaran pelaku sebagai Direktur Utama atas persetujuan yang diberikan secara lisan oleh Dewan Komisaris INGGRID KUSUMOJOJO, HOTBONAR SINAGA, dan NURSETO, dan pemegang saham yaitu MICHAEL STEVEN dan SURYANDHY JAHJA. Berdasarkan Surat Nomor : 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna pelaku memerintahkan kepada karyawan PT. Asuransi Jiwa Kresna didalam rapat dengan kepala divisi finance VINNIE VERONIKA TJIEN, kepala divisi operation ZULKARNAEN, dan Associated Director Product Development GATOT BUDIANTO agar tidak membayarkan kepada pemegang polis K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protecto Investa Kresna) yang telah jatuh tempo dan telah mengajukan klaim setelah tanggal 11 Februari 2020. Hal ini mengakibatkan adanya pemegang polis atau nasabah telah jatuh tempo yang sudah menerima pemberitahuan bahwa polisnya sudah tidak aktif lagi dan akan menerima pembayaran pengembalian premi namun setelah dikeluarkan surat tersebut polis nasabah atau pemegang polis yang telah dinyatakan tidak aktif kembali aktifkan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pemegang polis tersebut sehingga tidak menerima pembayaran pengembalian premi dari PT. Asuransi Jiwa Kresna;
- Bahwa Dengan demikian pelaku selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa

Hal. 145 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresna telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 jo Pasal 31 ayat (2), sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurniadi Sastrawinata, selain melanggar ketentuan Pasal 75 jo Pasal 31 ayat (2) UU No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian juga bertentangan dengan kepatutan atau kepatutan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, dalam hal ini tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat;

- Bahwa perbuatan pelaku yang melakukan pembelian saham yang berasal dari penerimaan uang premi nasabah kemudian membelikan saham ke Perusahaan Afiliasi melebihi ambang batas ketentuan 25% dan belum mendapatkan persetujuan dari OJK sebagaimana POJK Nomor 71 Tahun 2016, termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, karena pelaku telah melakukan perbuatan yang dilakukan diluar batas kewenangan atau kekuasaannya. Hal ini dibuktikan oleh OJK sebagai lembaga pengawas bahwa perusahaan Asuransi Jiwa PT Kresnalife telah melanggar ketentuan:

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Rasio pencapaian terhadap tingkat solvabilitas Perusahaan adalah sebesar -633,48%;

- Bahwa Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana OJK belum memberikan persetujuan;

- Bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 46,36%. Dengan demikian, Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- Bahwa Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Perusahaan, dimana PT Kresna Life memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp118.715,35 juta;

- Bahwa Dengan demikian, tingginya proporsi penempatan investasi produk K-LITA pada pihak yang terafiliasi dengan Grup Kresna yang dilakukan oleh

Hal. 146 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utamanya menunjukkan bahwa, Perusahaan memiliki eksposur risiko transaksi intragroup yang sangat tinggi dan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis;

- Bahwa perbuatan pelaku yang menempatkan investasi ke dalam bentuk reksadana yang notabene tidak diatur dalam polis dan melakukan pembelian saham ke Perusahaan terafiliasi melebihi ambang batas ketentuan 25% dan belum mendapatkan persetujuan dari OJK sebagaimana POJK Nomor 71 Tahun 2016, adalah termasuk ke dalam perbuatan tidak memberikan informasi yang benar kepada pemegang polis sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menentukan: "agen asuransi, pialang asuransi pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian, wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi yang ditawarkan". Ketika kewajiban itu dilanggar, akan akan terkena sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menentukan: "setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Bahwa isi polis merupakan semua informasi yang diberikan perusahaan kepada pemegang polis yang merupakan tanda bukti adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar berarti ada yang tidak sesuai dengan isi polis yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan pemegang polis;

3. Ahli BUDI SAIFUL HARIS, S.H.,M.Si.,CFE, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagai upaya untuk menyembunyikan kalau seolah-olah berasal dari sumber yang sah, modusnya cukup beragam intinya pada suatu upaya yang bisa mengindikasikan;
- Bahwa terhadap pengurus yang menggunakan uang dalam perusahaan akan tetapi diambil secara tunai dan tidak dicatatkan di laporan keuangan atau tidak dilaporkan penggunaannya untuk apa bada bagian keuangan, apakah merupakan suatu modus dalam praktek penyembunyian dalam perusahaan;

Hal. 147 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang menguasai perusahaan tidak perlu melakukan upaya-upaya atau modus-modus lain karena perusahaan itu sendiri dengan struktur di dalamnya dikendalikan oleh pelaku, misalnya di dalam rekening-rekening itu ditransfer lagi ke perusahaan-perusahaan terafiliasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pengendali ini yang cukup krusial, apabila perusahaan itu benar dan beritikad baik maka berbagai keputusan investasi tercatat dengan baik, maka ini suatu modus yang bila dalam typologi internasional termasuk ke dalam kejahatan kerah putih;
- Bahwa mengenai pencatatan dari beberapa rekening terjadi pencampuran dana apakah merupakan modus, maka dalam beberapa kasus sering kali tidak dipisahkan dalam pencampuran rekening. Bahwa dalam mengelola uang masyarakat harus dikelola secara pruden (bijaksana/kehati-hatian), karena ini sebuah kepercayaan masyarakat. Sementara ini perusahaan yang mengelola dana masyarakat dengan kendali satu orang tertentu bisa mentransfer dana dan sebagainya lalu mencampur antara uang masuk dari nasabah lalu kembali ke nasabah sebagai bagi hasil, maka hal ini merupakan modus yang biasa digunakan dalam transaksi investasi bodong sejatinya investasi ini pada akhirnya ujungnya akan down pada saat nasabah berkurang;
- Bahwa dikaitkan dari tipologi yang Ahli pahami bahwa di banyak kasus perusahaan investasi yang mengelola dana masyarakat secara betul dia harus betul-betul memisahkan, pertama-tama dia harus memisahkan, yang kedua pencatatannya harus jelas, dalam pengambilan keputusan juga harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh perusahaan, tidak dikendalikan oleh satu orang tertentu;
- Bahwa pelaku menginginkan menjauhkan asal-usul hasil kejahatan dengan cara mentransfer ke pihak-pihak yang masih dikendalikannya, sehingga hal ini menjadi modus;
- Bahwa terhadap perusahaan yang memberikan pendapatan yang lebih besar kepada pengurusnya ketika terjadi gagal bayar atau penundaan pembayaran, apakah juga merupakan salah satu modus dalam pencucian uang, bahwa Ahli menerangkan kemungkinan hal tersebut masih dalam ruang lingkup tindak pidana asal;
- Bahwa terkait TPPU apakah harus dibuktikan dengan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Bahwa Ahli menerangkan bila dilihat dari unsur perunsur, yang paling utama adalah adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian ada upaya untuk menyembunyikan dan disamarkan atas harta kekayaan tersebut. Terhadap asal usul kekayaan, maka tergantung

Hal. 148 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pendekatannya, ada pendekatan conventional dan pendekatan follow the money;

- Bahwa terhadap manajemen resiko diperhitungkan terhadap suatu keadaan yang menyebabkan suatu wan prestasi, dimana para korban kemudian sudah berdamai sampai dimana menjadi dasar terjadinya suatu perbuatan pidana;
- Bahwa kita tidak pernah tau apa yang terjadi ke depan, artinya kita dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki hanya bisa membuat suatu prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam hal manajemen resiko tadi, artinya ketika kita sudah membuat suatu batasan-batasan maka kita sedapat mungkin memproyeksikan peluang-peluang timbulnya hal-hal di luar kemungkinan/dugaan kita, tetapi ketika hitungan dibuat suatu balancing terhadap apa yang kami duga dengan senyatanya kita lalu bisa mendapati adanya angka-angka yang tidak selalu tepat, artinya di situ terjadinya penyimpangan. Namun kita harus melihat sejauh mana penyimpangan itu dapat ditoleransi termasuk juga apakah di dalamnya ada pembiaran kebijakan terhadap ketidakpatuhan pada aturan, misalnya anggota koperasi yang sudah pensiun atas kebijakan bersama tidak diberikan bunga pinjaman;

4. Ahli Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ilmu hukum itu memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan komplrit maka objek dari ilmu hukum itu norma dan fakta konkrit yang merupakan tugas dari penyidik untuk membuat terang dari suatu perkara pidana dengan mengkolaborasikan antara norma dan fakta konkrit artinya seorang ahli itu memang harus mengetahui fakta secara utuh yang dihadirkan ke hadapannya;
- Bahwa Norma yang digunakan dalam penegak hukum ketika ingin menjerat seseorang ke dalam ranah pidana, mengacu pada ilmu hukum bukan cuma norma tapi ada asas di dalamnya. Ilmu hukum dalam arti luas itu norma asas dan filsafat dalam arti sempit itu hanya undang-undang;
- Bahwa Fakta konkrit dalam logika ilmu hukum seperti premis minor, dan norma sebagai premis mayor, sehingga menentukan apakah fakta konkrit itu dapat ditarik dengan fakta-faktanya. Jadi setiap norma ada unsur dalam unsur ada alat bukti dan dari faktanya itu menjadi penting untuk dikaji situlah bisa diambil kesimpulan apakah barang siapa itu dapat dimintakan pertanggungjawaban itulah fungsi dari fakta konkrit;
- Bahwa Apa perbuatan yg terjadi pidana murni atau beririsan dengan ranah hukum lain, ketika pertama kali Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu di undangkan di belanda, menteri kehakiman belanda berpidato mengatakan

Hal. 149 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



bahwa KUHP ini di undangankan beserta ultimum remedium, jadi dari awal hukum pidana itu dibentuk sudah dinaungi oleh asas ultimum remedium yang maknanya adalah pidana itu tidak bisa berdiri sendiri pasti beririsan dengan hukum lain. Contoh perzinahan tidak akan pernah bisa diperiksa kalau kemudian ranah perdatanya mengacu pada 27 Burgerlijk Wetboek (BW) baru clear artinya ada persinggungan antara pidana dan perdata;

- Bahwa ultimum remedium adalah suatu proses pengakhiran dari pidana (ranah hukum terakhir/the last resource) sebelumnya harus dilakukan dulu ranah hukum yang lain, ada representasi di pasal 81 KUHP yg diterjemahkan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA tahun 59, memberikan kompetensi absolut bagi hakim untuk menunda persoalan pidana sampai persoalan perdatanya selesai;
- Bahwa Asas legalitas banyak direduksi dengan pasal 1 ayat 1 KUHP, tapi perlu dipahami asas legalitas itu pada hakekatnya adalah upaya untuk mengekang penguasa dan dapat menghukum dengan Undang-undang, Prinsip dasarnya Tindak pidana dapat dikatakan pidana ketika yang dilakukan melanggar undang-undang. Peraturan dibawah undang-undang bisa dijadikan dasar mengatakan orang menyalahi undang-undang dengan syarat POJK tersebut terhadap perbuatan tertentu memang pidana tetapi jika tidak dan hanya berlaku global itu tidak boleh karena spesifik perbuatan pidana itu hanya mengacu kepada Undang-undang;
- Bahwa Dalam hukum asuransi ada tiga pihak, secara umum dalam konteks asuransi ada negara, pelaku usaha dan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan pelaku usaha adalah keperdataan, negara dan perusahaan adalah administrasi negara. Hubungan antara pelaku usaha dengan negara dalam hukum administrasi negara, maka hukum pemeriksaannya adalah asas Rapreh, asas yang menyatakan hukum pidana sebagai pembantu dalam administrasi negara. Hukum pidana hanya dilakukan untuk memaksa pelaku 46 usaha untuk membuat pelaku usaha menuruti administrasi negara. Contoh undang-undang pajak. Dimana terdakwa bisa bebas kalau dia bayar kerugian negaranya ini salah satu contoh dari asas apreh. Ini untuk membedah hubungan hukum pelaku usaha dengan negara;
- Bahwa Sengketa perdata yang dapat menjadi pidana apabila ada itikad buruk dalam suatu perjanjian yang dibuatnya. willen en witten adalah suatu konsep dalam ranah hukum pidana umum sehingga untuk mendeteksi adanya itikad buruk menjadi absurd ketika perbuatan tidak berada dalam ranah hukum atau berada dalam ranah khusus, seperti asuransi, maka yang dapat menyatakan

Hal. 150 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



adalah institusi atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan. apabila lembaga tersebut belum memberikan sanksi maka lembaga pidana belum bisa bergerak karena kompetensi absolut berada pada lembaga pengawas tersebut dalam hal ini adalah OJK terlebih dahulu yang harus bergerak, baru instansi lain, bukan sebaliknya;

5. Ahli Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian dibuat dan berlandaskan pada sebuah aturan undang-undang yang berlaku pada saat itu, maka dia akan tunduk pada asas pacta sunt servanda yang artinya ia berlaku sebagai undang-undang yang kemudian diatur dalam Pasal 338 BW, kalau kemudian terjadi kahar 47 dalam konteks internasional yang kemudian di dalamnya ada doktrin push ratio and impossibility artinya ketika terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian dan lain-lain yang tidak dilakukan oleh Debitur, maka ia tidak punya tanggung jawab atas sesuatu yang kemudian akibat dari force majeure atau overmacht diluar dari kuasanya. Dalam BW diatur dalam pasal 1245 dan 1244, jadi Ketika timbul kerugian maka tidak menjadi kewajiban dari debitur untuk melakukan pertanggungjawaban Ketika kemudian sesuatu hal tersebut terjadi karena diluar dari kuasanya;
- Bahwa Perjanjian itu sebenarnya kemudian menjadi referensi atau rujukan dimana jika ada perjanjian baru maka perjanjian yang baru itulah yang kemudian bisa menghapuskan perjanjian sebelumnya, jika kemudian kita terlibat dengan dua perjanjian yang kita anggap sama-sama kuat, maka pertanyaannya mana perjanjian yang kuat dan mana perjanjian yang dijadikan referensi maka jawabannya adalah perjanjian yang paling barulah yang dijadikan referensi dasar pijakan oleh para pihak;
- Bahwa Ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, yang pertama perjanjian, PKPU, SOL. POJK 2016 mengatur perusahaan berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dan polis dapat diubah menjadi saham sehingga suatu saat dapat di buyback, itu bentuk perdamaian yang diupayakan terjadi, saya pernah jadi ahli di kasus wanaartha juga, jadi misal kasus atau cabut izin usaha maka harusnya kembali ke Undang-undang PT dan jadi perusahaan biasa. Tapi jika berpegang teguh pada Undang-undang asuransi maka balik ke POJK, Apalagi sekarang ada undang-undang P2SK;

Menimbang, bahwa untuk menangkis/membantah dakwaannya, Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi-saksi *a de charge* sebagai berikut:

Hal. 151 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WI LIE TJU KISANAGA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tahun 2019. Memiliki 4 (empat) polis asuransi K-Lita, 3 (tiga) polis atas nama saksi Saksi dan 1 (satu) polis atas nama anak Saksi dengan total premi sebesar Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli produk asuransi K-Lita karena profil perusahaannya bagus karena sudah diawasi oleh OJK, telah mendapatkan penghargaan dari menteri;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan keterangan dari agen bahwa produk K-lita sudah diawasi dan dijamin oleh OJK;
- Bahwa Saksi selama menjadi nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna menyatakan sudah menerima pembayaran sejak maret 2021 sampai agustus 2022 sebesar 50% (lima puluh persen) dari premi;
- Bahwa Saksi merupakan Nasabah dari Wanaartha juga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa apa yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Kresna amat sangat jauh lebih baik daripada Wanaartha terkait pengembalian dana investasinya;
- Bahwa pada perkara Wanaartha bahkan baru dikembalikan sangat sedikit dan tidak ada ketegasan dari penegak hukum padahal keberadaan para tersangka sudah diketahui dan diinformasikan langsung oleh para nasabah yang menjadi korban;
- Bahwa Wanaartha tidak ada itikad baik, sedangkan PT asuransi Jiwa Kresna mempunyai itikad yang sangat baik;
- Bahwa Saksi juga dipercaya dan ditunjuk sebagai perwakilan dari para pemegang polis yang dibentuk oleh OJK untuk mewakili 30 orang tetapi diumumkan pada seluruh nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna telah 36 terbentuk Tim 5 untuk membahas penyelesaian gagal bayar;
- Bahwa saksi juga dipercayakan mewakili dari para pemegang polis untuk melakukan upaya-upaya guna tercapainya perdamaian antara PT AJK dan para pemegang polis, seperti mengajukan surat keberatan atas pemblokiran rekening dan gedung AJK yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. **Saksi PEI HUNG**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 152 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tahun 2019, memiliki 1 (satu) polis asuransi K-lita dengan total premi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta);
- Bahwa Saksi selama menjadi nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna selalu dibayarkan keuntungan per bulan nya sesuai nilai investasi dan tidak pernah mengalami keterlambatan sebelum terjadinya masalah yang dialami oleh PT AJK. Saksi menyatakan SUDAH MENERIMA PEMBAYARAN sebesar 60% (enam puluh) persen dari premi;
- Bahwa Saksi menerangkan karena satu isu tertentu yang dikeluarkan oleh OJK yaitu adanya keterkaitan PT Asuransi Jiwa Kresna dengan kasus Jiwasraya yang membuat kehebohan terjadi di seluruh nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga seluruh nasabah merasa takut dan akhirnya tetap menarik semua uangnya walaupun pada saat itu belum jatuh tempo tetapi saksi tidak ikut ke dalam bagian nasabah lain yang menarik uangnya karena saksi memiliki keyakinan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki masalah. kemudian oleh karena telah terjadinya Rush yang menyebabkan PT Asuransi Jiwa Kresna menjadi goyang sehingga Pihak AJK mengambil langkah dengan membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan disepakati oleh hampir keseluruhan Nasabah Pemegang Polis yaitu berkisar 75-85% dimana Saksi menerima Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan menyatakan setuju serta menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait PT Asuransi Jiwa Kresna masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan terjadi homologasi yang kemudian mendapatkan persetujuan 37 sebesar 95% dari seluruh nasabah pemegang polis atau kreditur, serta saksi telah mendapatkan manfaat dari adanya homologasi perdamaian dengan menerima pembayaran sesuai dengan putusan homologasi yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut bahkan kedua orang tua saksi yang merupakan nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna telah menerima pembayaran secara lunas;
- Bahwa adanya putusan homologasi membawa manfaat besar bagi kami para nasabah yaitu dibayarkan keseluruhan kreditur yaitu 100% sesuai dengan putusan dan isi dari homologasi;
- Bahwa Asuransi Jiwa Kresna dalam keadaan pemberian sanksi oleh OJK masih tetap menjalankan niat baik dengan tetap mencicil dan orang yang sakit didahulukan proses pencairannya;

Hal. 153 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhentinya pembayaran total dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada nasabah terjadi ketika pemblokiran kantor PT Asuransi Jiwa Kresna dan pemblokiran terhadap rekening perusahaan;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna tetap mencari solusi terbaik dengan melakukan polis asuransi dikonversi ke saham atau Sub Ordinasi Loan (SOL) yaitu dimana suatu hari jika keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna membaik maka akan membeli kembali (buyback) saham tersebut sebagai bentuk penyelesaian dan perdamaian yang diatur dalam POJK yang kemudian oleh OJK tidak mendapatkan persetujuan dan menyatakan bahwa solusi yang ditawarkan kepada kami para nasabah tidak baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi WILSON FEBRIANTO, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan karyawan di PT Asuransi Jiwa Kresna menjadi Agen Asuransi, bekerja sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Sebelum memasarkan produk asuransi di PT Asuransi Jiwa Kresna Saksi harus mengikuti sertifikasi sebagai agen asuransi di lembaga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan harus dinyatakan lulus, dimana AAJI merupakan lembaga asuransi yang menaungi seluruh agen-agen asuransi di Indonesia. Setelah itu dilakukan training oleh pihak PT 38 Asuransi Jiwa Kresna kepada setiap agen untuk mengenal latar belakang perusahaan dan produk-produk yang dimiliki karena biasanya setiap produk di perusahaan asuransi. Sebelum memasarkan produk asuransi Saksi sudah mengetahui produk apa saja yang Saksi akan pasarkan, isi dari polis asuransi dan Saksi sebelum memasarkan produk Saksi terlebih dahulu membeli produk asuransi. Bahkan saksi sendiri membeli produk itu untuk dirinya sendiri dan menjadi nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna;
- Bahwa pada saat tahun 2017 – 2019 iklim investasi perusahaan sehat sehingga respon nasabah baik terhadap seluruh produk yang ditawarkan PT Asuransi Jiwa Kresna, sehingga nasabah berani menanamkan modalnya biarpun perusahaan ini dalam menghimpun dananya belum banyak, responnya baik walaupun ini adalah perusahaan asuransi yang baru jalan. Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi problem di pertengahan 2020, PT asuransi Jiwa Kresna melakukan pemberhentian pencairan karena perusahaan sedang mengkaji ulang untuk tidak terjadi rush dan di buatlah skema pembayaran untuk para pemegang polis yaitu diantaranya pada saat

Hal. 154 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai polis yg 50 juta dibayarkan lunas, untuk 100 – 200 dibayar dengan jangka waktu 1 tahun, untuk 200 - 500 dibayar dengan jangka waktu 2 tahun, dan 500-1M dibayar dengan jangka waktu 5 tahun dan seterusnya;

- Bahwa telah dilakukan pembayaran secara dicicil atau bertahap. Selama kurang lebih 2 tahun pertama skema yang dibuat itu ditepati kepada nasabah dan dilakukan pembayaran dan sudah dilakukan posting-posting pembayaran yang telah dilakukan kepada pemegang polis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna yang bertanggung jawab terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan mengatasnamakan PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tahun 2017. Terdakwa telah mengikuti dan lulus uji kelayakan atau fit and proper test sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna oleh OJK;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna bergerak di bidang usaha asuransi jiwa, salah satu produk asuransi yang dijual oleh PT Asuransi Jiwa Kresna yaitu Protecto Investa Kresna (PIK) yang sudah ada pada saat Terdakwa bekerja dan Kresna Link Investasi (K-Lita) mulai dirancang pada tahun 2017 kemudian mendapatkan izin dari OJK pada tahun 2018 dan mulai dipasarkan kepada nasabah pada tahun 2019;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna dalam memasarkan produk asuransi telah mempekerjakan agen asuransi yang telah memiliki sertifikat dari lembaga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan sebelum memasarkan produk asuransi terlebih dahulu telah diberikan training oleh perusahaan mengenai produk-produk asuransi yang akan dipasarkan dan setiap agen asuransi harus menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah;
- Bahwa dalam menerima pembayaran premi dari nasabah/pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna membedakan rekening setiap produk asuransi seperti produk asuransi K-Lita di BCA dengan nomor rekening 002-6361111 dan untuk PIK di BCA dengan nomor rekening 022-6362222;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna saat mulai merancang dan atau mendesain spesimen polis produk asuransi K-Lita telah mendapatkan izin dari OJK dan polis

Hal. 155 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi K-Lita yang dijual dan dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna kepada setiap pemegang polis sama dengan atau sesuai dengan spesimen polis K-Lita yang dilaporkan atau diserahkan ke OJK disaat pengajuan perizinan penjualan dan pemasaran produk K-Lita sama;

- Bahwa Dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Kresna telah melakukan pencatatan dan sudah dilaporkan secara rutin baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada OJK dan dalam menginvestasikan dana PT Asuransi Jiwa Kresna selalu mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 71);
- Bahwa Penempatan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna sudah sesuai dengan POJK 71 dimana untuk PIK penempatan Investasi pada pihak yang terafiliasi sebesar 25% dan untuk K-Lita belum mengatur terhadap besaran investasi lebih dari 90% atau 95% serta tidak ada batasan afiliasi karena tidak diatur dalam POJK sampai dengan terjadinya gagal bayar klaim, dimana OJK meminta PT asuransi Jiwa Kresna untuk menurunkan saham-saham yang terafiliasi dari 80% menjadi 10%, yang mana di dalam peraturan POJK 71 saja batas maksimal penempatan pada pihak terafiliasi sebesar 25%, terdampak secara finansial dimana adanya rush/penarikan dana oleh nasabah yang sudah jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo, sehingga untuk meredam kekacauan nasabah pada bulan februari 2020 PT Asuransi Jiwa Kresna mengambil kebijakan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu polis selama 6 (enam) bulan kepada nasabah / pemegang polis yang sudah jatuh tempo. Langkah ini diambil perusahaan untuk memberikan waktu bagi perusahaan untuk mengkaji ulang langkah-langkah terbaik bagi para nasabah dan untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk terjadi;
- Bahwa setelah surat perpanjangan otomatis PT Asuransi Jiwa Kresna berupaya untuk menyelesaikan pembayaran kepada nasabah/pemegang polis dengan dilakukannya Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) dimana setiap nasabah yang setuju PKB sebesar kurang lebih 90% dan mendapatkan pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), namun saat sudah menjalankan kesepakatan PT Asuransi Jiwa Kresna diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan disetujui perjanjian homologasi sebanyak 90% akan tetapi terhadap perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan PT Asuransi Jiwa Kresna tetap membayar cicilan pembayaran sesuai dengan perjanjian perdamaian. kemudian PT Asuransi Jiwa Kresna mengajukan penawaran kembali kepada nasabah / pemegang polis dengan perjanjian

Hal. 156 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi polis asuransi nasabah menjadi pinjaman subordinasi "SOL" yang disetujui dan ditandatangani kurang lebih 90% nasabah;

- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 dan 2020 terdapat temuan yang dimana PT Asuransi Jiwa Kresna telah melaksanakan seluruh rekomendasi / perintah dari OJK atas temuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 1) Buku Polis Asuransi Jiwa Kresna dengan Nomor Polis 1204190155 atas nama BUDIMAN HALIM dengan total premi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 2) Copy bukti setoran BCA tertanggal 5 April 2019;
- 3) Copy cek BCA tertanggal 5 April 2019;
- 4) Buku Polis Asuransi Jiwa Kresna dengan nomor polis: 1204190784 atas nama ANITA HALIM dengan total premi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 5) 1 (Satu) bundle fotocopy instruksi manager investasi Sinar Mas Aset;
- 6) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Sinarmas Asset Management (AJK 3) yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Gemilang Indonesia Management Investasi (AJK 4) yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Jasa Capital Asset Management (AJK 5) yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bundle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Shinhan Asset Management Indonesia (AJK 6) yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 3 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
- 15) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000193754 tgl. 29 Mei 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Hal. 157 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) berakhirnya premi tgl. 24 Mei 2020;

16) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000201531 tgl. 4 Desember 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhirnya premi tgl. 3 Juni 2020;

17) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA bukti setoran penempatan dana premi dari Bank BCA atas nama ROBBY ke rekening nomor 002-363- 2222 atas nama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pemindahan dana antar rekening bank;

18) 1 (satu) lembar BCA Bukti Setoran Penempatan Dana Premi Dari Bank BCA atas nama ROBY ke Rekening Nomor 002-363-2222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

19) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi pembelian saham;

20) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi penjualan saham;

21) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi pemindahan aset;

22) 1 (satu) Bendle Dokumen penyertaan asset investasi pengelolaan Portofolio Efek;

23) 1 (satu) Bendle dokumen transaksi Penerimaan aset;

24) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan reksadana;

25) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi pembelian MTN;

26) 1 (satu) bendle Dokumen formulir pemesanan penjualan unit penyertaan PDNI dana;

27) 1 (satu) bendle Dokumen formulir transaksi penjualan obligasi;

28) 1 (satu) bendle Dokumen instruksi pemindahan efek (eksternal);

29) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi emisi unit Link Investa 4 AJK;

30) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi pengiriman barang unit Link Investa 4 AJK;

31) 1 (satu) lembar Dokumen intruksi penerimaan saham untuk KPD PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

32) 3 (tiga) lembar Dokumen intruksi perhitungan NAV KPD dan penutupan rekening;

33) 1 (satu) bendle Dokumen formulir perubahan data master;

34) 1 (satu) lembar Dokumen permohonan redemption;

35) 1 (satu) lembar Surat dari PT. ASURANSI JIWA KRESNA kepada PT. BANK BRI nomor 8/AJ-KRESNA/ DEPO/ LN-JM/ 2019 tentang konfirmasi BANK, tgl. 23 Juni 2020 beserta lampiran formulir konfirmasi;

36) 1 (satu) lembar Konfirmasi harga perolehan obligasi atas pelunasan

Hal. 158 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominak pokok;

- 37) 1 (satu) bundle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2018;
- 38) 1 (satu) bundle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2019;
- 39) 1 (satu) bundle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2020;
- 40) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan investasi PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d November 2020;
- 41) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Desember 2018;
- 42) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2019 s.d Desember 2019;
- 43) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2020 s.d November 2020;
- 44) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan konsolidasian untuk tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018;
- 45) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan pengeluaran PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Juni 2019;
- 46) 1 (satu) bundle Fotocopy cash flow dari rekening 0023632222 (PIK) PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Juni 2020;
- 47) 1 (satu) bundle Fotocopy cash flow dari rekening 0026361111 (K-LITA) PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode November 2018 s.d Desember 2020;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy rekap pengajuan (Break) status inforce tgl pengajuan 01-02-2020 s.d 10-02-2020;
- 49) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number : 0198-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;
- 50) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number: 0199-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;
- 51) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0232-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1210191023-00 a.n RODY ISKANDAR;
- 52) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0233-A/CDV/POS/KLI/II/2020

Hal. 159 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian premi 1210190100-00 a.n NORFITA;

53) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0236-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1205190694-01 a.n JEFI;

54) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (Non-BCA) CLM07022020-10-22WKB0037 user CDV number 0092CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n DIANA-1000150762 premi dicairkan;

55) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (BCA) CLM07022202010-22WKB0039 user CDV number 0094CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n ERNY-1000127472 premi dicairkan;

56) 4 (empat) lembar Kertas email masuk dari agency CV Mitra Rejeki II diteruskan ke POS sesuai pengajuan agency, lalu bentuk feedback ke agency di balas email pengajuan tersebut bahwa email telah diteruskan dan ditindaklanjuti;

57) 1 (satu) lembar CDV (Cash disbursement voucher) protecto investa kresna (PIK) dan K- LITA dari 1 Januari 2020 – 14 Februari 2020;

58) 7 (tujuh) bundle SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) atas nama pemegang polis : ERNY, MARIANNE SJARIF, HENGKY MARBUN, MULIAWATI CANTIK, SUHENDRA, JAMES WILLIAM WILSON;

59) 1 (satu) lembar surat No. 001/kl-dir/ii/2020 dari Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan kepada Seluruh Pemegang Polis;

60) 1 (satu) lembar Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2018;

61) 1 (satu) bundle Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2019;

62) 1 (satu) bundle Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2020;

63) 1 (satu) bundle Surat nomor: 156/KL-DIR/2017 tentang laporan produk baru asuransi kresna link investa tgl. 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama KURNIADI SASTRAWINATA;

64) Formulir assesment pelaporan produk baru;

65) Surat pernyataan aktuaris perusahaan tgl. 4 Desember 2017 yang ditandatangani aktuaris perusahaan SETYA GUNAWAN, FSAI, AAA-IJ,AIIS;

66) Surat pernyataan direksi tgl. 4 Desember 2017 yang ditandatangani

Hal. 160 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KURNIADI SASTRAWINATA;

- 67) Deskripsi produk asuransi kresna link investa;
- 68) Profit testing/ tabel – tabel;
- 69) Spesimen surat permohonan asuransi jiwa;
- 70) Spesimen polis asuransi yang terdiri dari preprinted polis (dummy), ringkasan polis (dummy), pernyataan transaksi (dummy), spesimen ketentuan umum polis, spesimen ketentuan khusus polis;
- 71) Ringkasan informasi produk;
- 72) Marketing Kit/Brosur/Proposal/Illustrasi;
- 73) Sertifikat WMI (Wakil Manajer Investasi), daftar riwayat hidup WMI (Wakil Manajer Investasi) dan Surat Pengangkatan WMI (Wakil Manajer Investasi);
- 74) Surat dukungan reasuransi nomor: 11526/U/03 tgl. 28 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SUTADI sebagai Direktur PT. MASKAPAI REASURANSI INDONESIA, Tbk;
- 75) Fotocopy sertifikat keagenan dan daftar hadir training produk asuransi unit link PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- 76) Panduan sistem informasi dan SOAP;
- 77) Laporan rencana bisnis 2017 – 2019;
- 78) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000174853 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 79) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000190578 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 80) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000193275 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah);
- 81) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000194950 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 82) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000197954 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 83) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000198291 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Hal. 161 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000199249 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 85) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000200054 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 86) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000200715 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 87) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000201896 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 88) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000202612 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 89) Mutasi rekening koran Nomor Rekening 0023632222 Bank BCA Tbk atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna, periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2023 di dalam flasdisk;
- 90) Mutasi rekening koran Nomor Rekening 0026361111 Bank BCA Tbk atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna, periode November 2018 sampai dengan Juni 2023 di dalam flasdisk;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penjualan Kendaraan Nomor : 032/BA/HRGA-AJK/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- 92) 1 (satu) lembar foto rekening giro BCA atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA nomor rekening 2063123455 halaman 2/6 periode Juli 2021 Mata Uang IDR;
- 93) 1 (satu) bundle Profile Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna / Kresna Life Insurance;
- 94) 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK);
- 95) 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA);
- 96) 1 (satu) bundle Surat konfirmasi penjabatan saham NFCX (PT. NFC Indonesia, Tbk);
- 97) 1 (satu) bundle Surat konfirmasi penjabatan saham DIVA (PT. Distribusi Voucher Nusantara, Tbk);
- 98) 1 (satu) bundle Dokumen pembelian saham atas nama karyawan

Hal. 162 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

99) 1 (satu) bundle Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) karyawan

PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

100) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA ke OTORITAS JASA KEUANGAN periode bulan Oktober 2020;

101) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA ke OTORITAS JASA KEUANGAN periode bulan November 2020;

102) 1 (satu) lembar Dokumen daftar asset milik PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

103) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen rincian pembelian tanah kuala tanjung (Surjono Tanoto);

104) 1 (satu) buah Dokumen aplikasi setoran BANK MANDIRI untuk IPO PT. NFC Indonesia;

105) Laporan Keuangan tahun 2017 s/d tahun 2020 PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

106) Data, Dokumen dan sarana prasarana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan tahun 2017 s/d tahun 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna;

107) Data, Dokumen dan sarana prasarana yang digunakan untuk mencatat mengadministrasikan dan menghitung Penerimaan premi;

108) Data, Dokumen dana darana prasarana yang digunakan untuk memproses dan atau menindaklanjuti pengajuan klaim nasabah atau pemegang polis;

109) 2 (dua) unit CPU merk Zyrex warna hitam silver;

110) 1 (satu) unit CPU merk Acer warna hitam;

111) 1 (satu) unit CPU mini merk Inter Core I3;

112) 2 (dua) unit CPU Merek Zyrex Warna Silver Type Intel Core I3 7th Gen;

113) 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Venturer Nomor Polisi B 2677 SIP warna hitam tahun 2019;

114) Mobil Mazda CX-5 B 211 ENA warna abu-abu tahun 2019 berikut BPKB dan STNK;

115) No. Sub Rekening Efek : CP001AE6200178, Nama Sub Rekening Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114;

116) No. Sub Rekening Efek : CP001AE6200481, Nama Sub Rekening Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114;

117) No. Sub Rekening Efek : CP001BV2600122, Nama Sub Rekening

Hal. 163 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114;

118) 1 (satu) paket uang sebesar Rp. 7.032.612.416,52 (tujuh milyar tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam belas rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Tersangka, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

1. Bukti T-1 berupa 1 (satu) bundel Summary Data pelapor yang melaporkan PT Asuransi Jiwa Kresna;
2. Bukti T-2 berupa 1 (satu) bundel Summary Perjanjian Konversi Polis Asuransi Nasabah Menjadi Pinjaman Subordinasi "SOL";
3. Bukti T-3 berupa 1 (satu) bundel Sampling list data polis yang sudah selesai;
4. Bukti T-4 berupa 1 (satu) bundel Surat Permohonan dari nasabah / pemegang polis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (DITTIPIDEKSUS) Bareskrim Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia perihal permohonan pembukaan blokir rekening dan police line PT Asuransi Jiwa Kresna;
5. Bukti T-5 berupa 1 (satu) buah Flashdisk;
6. Bukti T-6 berupa 1 (satu) bundel Surat Permohonan dari nasabah / pemegang polis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (DITTIPIDEKSUS) Bareskrim Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia perihal permohonan pembukaan blokir rekening dan police line PT Asuransi Jiwa Kresna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA menjabat sebagai direktur di PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/SK/KL-Dir/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA dan Aktuaris Perusahaan KORNAT HUTAPEA membentuk Komite Pengembangan Produk dengan merancang dan mendesain produk Asuransi K-LITA (Kresna Link

Hal. 164 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investa), dimana Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku penanggungjawab terhadap fungsi pengembangan produk;

- Bahwa pada bulan September 2017 produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) telah selesai dirancang atau didesain, dan tinggal menunggu hasil review cadangan teknis serta persetujuan dari direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA melakukan pengambilan keputusan terkait hasil analisa atau review cadangan teknis yang telah dilakukan oleh masing – masing divisi, yang selanjutnya didaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menyerahkan spesimen polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dirancang dan dibuat oleh Komite yang telah mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA sebagai Direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna yang merangkap sebagai Ketua Komite Pengembangan Produk yang membuat dan merancang produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), akan tetapi dari polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau tertanggung tersebut telah dirubah isinya atas perintah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, sehingga tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris HIZMELINA, S,H yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang kemudian melanjutkan penjualan atau memasarkan produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa);
- Bahwa para saksi korban dalam perkara ini, telah memenuhi persyaratan sebagai nasabah asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang membeli produk asuransi berupa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dengan melakukan pembayaran premi melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna dan/atau produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dengan melakukan pembayaran premi melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6361111 atas namakan PT. Asuransi Jiwa Kresna, setekah itu para nasabah memperoleh polis asuransi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, yang mana polis tersebut berisikan segala informasi dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pemegang polis yaitu antara lain:

Hal. 165 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikhtisar polis
 2. Table ilustrasi target investasi
 3. Ketentuan umum polis asuransi, seperti dasar pertanggungan, berlaku dan berakhirnya polis, manfaat asuransi, pembayaran manfaat asuransi, pengaturan dalam keadaan perang, dll
- Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) terdapat ketentuan yaitu apabila “pemegang polis atau nasabah saat jatuh tempo akan melakukan pencairan atau surrender maka PT. Asuransi Jiwa Kresna bertanggungjawab untuk membayar dengan cara mengembalikan seluruh uang pertanggungan”. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga akan memberikan manfaat investasi per bulan dengan memberikan prosentase bunga yang tetap tanpa didasari atas perolehan hasil investasi yang telah ditempatkan PT. ASURANSI JIWA KRESNA, melainkan hanya didasarkan pada besaran premi dan periode polis masing – masing pemegang polis;
 - Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA memiliki kewenangan untuk melakukan transfer, pengiriman dana dan terutama untuk melakukan penarikan dana pada kedua rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 dan Nomor Rekening 002-6361111 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;
 - Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang *dijamin* oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun, yang dapat berbeda setiap pemegang polisnya, meskipun keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan karena tergantung keadaan perekonomian secara mikro dan makro yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, dan di dalam polis produk PIK, tidak dijelaskan kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai penggunaan atau pengembangan uang premi tersebut didalam polisnya sehingga tidak jelas pula risiko yang akan ditanggung oleh para pemegang polis, tertanggung, atau peserta terhadap pilihan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, yang kemudian oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA uang premi para pemegang polis, tertanggung, atau peserta tersebut diinvestasikan tanpa adanya suatu analisa yang dilakukan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA sendiri maupun dari tenaga profesional dibidangnya yang dimiliki oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA, dengan cara ditempatkan deposito bank, obligasi, penyertaan langsung dan pada sebagian besar pada saham-saham terafiliasi dengan PT

Hal. 166 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Kresna di Pasar Modal Indonesia sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen) yang apabila dilihat secara fundamental tidak bagus kinerjanya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA memanggil saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA untuk menghadap diruang kerja Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, setelah itu saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA untuk membuat surat instruksi pembelian atau penjualan investasi dipasar modal tanpa terlebih dahulu dilakukan Analisa;

- Bahwa uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual, yang kemudian uang premi tersebut diinvestasikan ke 5 (lima) jenis investasi secara berimbang, sehingga berdasarkan hasil investasi tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan. Adapun 5 (lima) jenis investasi yang diatur dalam Pasal 6 polis asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) ialah :

1. Deposito berjangka;
2. Sertifikat Bank Indonesia;
3. Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah;
4. Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi;
5. Saham;

Akan tetapi dalam penempatan dana investasi produk K-Lita yang dilakukan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatanganinya, dengan menempatkan investasi pada instrumen reksadana dan tidak pernah diberitahukan kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksadana tersebut.

- Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama juga tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mana pemegang polis, baik pemegang polis PIK

Hal. 167 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun K-Lita tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan;

- Bahwa rata-rata tingkat hasil investasi yang diperoleh oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin PT. ASURANSI JIWA KRESNA yang mencapai 8,33%, sehingga pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan;
- Bahwa pada Bulan Februari 2020, para pemegang polis, tertanggung, atau peserta produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis nomor 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. Dan selain itu berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/VI/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya *keadaan memaksa (Force Majeure) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (covid 19) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global* yang mendalam di Indonesia, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (underlying investment) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut, akan tetapi hal tersebut sebagai alasan yang mengada-ada dari Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA untuk menghindari pembayaran kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang telah jatuh tempo, ketidak mampuan finansial PT. ASURANSI JIWA KRESNA untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK lebih dikarenakan adanya temuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait beberapa hal yaitu:
 1. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tingkat pencapaian rasio tingkat solvabilitas perusahaan adalah

Hal. 168 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



sebesar 121,2%, namun pada kenyataannya atas hasil Analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);

2. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%, namun pada kenyataannya setelah dilakukan analisa berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa Rasio Kecukupan Investasi adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen);
- 3 Berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 4 Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018 terdapat rincian klaim per-31 Desember 2018 dan data rincian utang klaim, menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40

Hal. 169 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;

- 5 Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, mengenai daftar rincian investasi, analisis perhitungan SBN, dokumen portofolio investasi SBN, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna menempatkan dana investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30%. Akan tetapi berdasarkan Analisa ditemukan hanya sebesar 29,66% dari total investasi, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah, wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan;
- 6 Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, analisis dana jaminan, laporan portofolio dari Bank Kustodian, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta. Sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta;
- 7 Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;

Hal. 170 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa OJK sejak tanggal 23 Juni 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha PT AJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-42/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai tidak terpenuhinya rasio solvanilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan PT AJK tidak mampu menutup selisih antara asset dan kewajiban. Tingginya selisih antara kewajiban dengan asset merupakan akibat dari investasi yang terkonsentrasi pada Perusahaan yang terafiliasi dengan PT AJK. (agar diperiksa mengenai barang bukti surat);

- Bahwa alasan penundaan pembayaran yang diinformasikan kepada Pemegang Polis berdasarkan surat nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama tidak sesuai dengan keadaan PT Asuransi Jiwa Kresna yang masih mampu menaikan gaji INGRID KUSUMODJOJO selaku Komisaris Utama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tetap diberikan dalam jumlah yang sama pada saat penundaan pembayaran tersebut berlangsung;
- Bahwa dana yang diperoleh dalam rekening 002-6361111 dihimpun dari pembayaran polis K-Lita sedangkan dalam rekening 002-6362222 dihimpun dari pembayaran polis PIK;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana dari premi polis PIK untuk pembelian saham yaitu sebagai berikut :

No.	Kode Saham	Nominal	Persentase
1.	KREN	37.467.141.600,00	3,32%
2.	DEFI	59.390.756.900,00	5,26%
3.	GTBO	-	0,00%
4.	BRMS	326.190.000,00	0,03%
5.	BKSL	17.720.000,00	0,00%
6.	BNBR	250.000.000,00	0,02%
7.	INDY	432.500.000,00	0,04%
8.	ENRG	977.175,00	0,00%
9.	ABMM	191.140.000,00	0,02%
10.	DYAN	234.850.000,00	0,02%
11.	MDIA	311.472.000,00	0,03%
12.	ASMI	220.261.734.000,00	19,51%
13.	SOCI	871.200.000,00	0,08%
14.	BBCA	-	0,00%
15.	ICBP	-	0,00%

Hal. 171 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	MIKA	842.205.000,00	0,07%
17.	WIKA	1.158.217.725,00	0,10%
18.	DILD	61.754.000,00	0,01%
19.	ITMG	1.939.000.000,00	0,17%
20.	NIRO	16.701.584.400,00	1,48%
21.	TAXI	95.000.000,00	0,01%
22.	EMTK	3.004.400.000,00	0,27%
23.	MMLP	1.204.694.800,00	0,11%
24.	PNBN	4.153.500.000,00	0,37%
25.	MCAS	3.070.903.500,00	0,27%
26.	BBTN	3.967.500.000,00	0,35%
27.	JRPT	780.000.000,00	0,07%
28.	NFCX	16.933.455.000,00	1,50%
29.	DIVA	168.338.500.000,00	14,91%
30.	BOLA	37.523.118.000,00	3,32%
31.	TFAS	10.237.500.000,00	0,91%
32.	DMMX	21.877.200.000,00	1,94%
33.	ASII	-	0,00%
34.	PTBA	-	0,00%
35.	BBRI	-	0,00%

Bahwa saham KREN, ASMI, MCAS, NFCX, TFAS dan DMMX merupakan saham terafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga total penempatan investasi pada saham terafiliasi adalah sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen);

OBLIGASI:

No.	Bonds	Nominal	Coupon	Maturity	Market Value
1.	Indonesia Govt 8.25% 15.07.2021 (FR0053)		8,250%	15-Jul-21	-
2.	Indori ORI15 8.25% 15.10.2021 (ORI015)		8,250%	15-Oct-21	-
3.	Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 8.05% 10.03.2022 (SR011)	70.000.000.00 0	8,050%	10-Mar-22	73.348.892.400,00
4.	Indonesia Govt 7.00% 15.05.2022	10.000.000.00 0	7,000%	15-May-22	10.413.649.900,00

Hal. 172 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



	(FR0061)				
5.	Hutama Karya 7.80% 26.09.2022 (PT HK01ACN 3)	40.500.000.00 0	7,800%	26-Sep- 22	41.487.037.300,00
6.	Waskita Karya 8.50% 06.10.2022 (WSKT03BCN 1)	4.000.000.000	8,500%	6-Oct- 22	4.003.189.200,00
7.	Waskita Karya 9.00% 21.02.2022 (WSKT02BCN 3)	11.000.000.00 0	9,000%	21-Feb- 22	10.972.954.960,00
Total		135.500.000.0 00	140.225.723.760,00		

Namun pada penempatan SBN terdakwa tidak melakukan penempatan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu:

Date	Instrument SBN	Nominal SBN	% SBN	Nominal SBN yang diakui OJK	% Pemenuhan
31-Jan-20	Surat Utang Negara	135.500.000.000	100,00%	140.225.723.760	9,16%
	*)Kewajiban SBN	1.530.503.107.762	30,00%	459.150.932.328	
	(Kekuranga n) /Kelebihan SBN			(318.925.208.568)	-20,84%

PENYERTAAN LANGSUNG:

Date	Company	Nominal	Agio Saham	Akta
22-Mar-19	PT. Red Bean Sukses Indonesia	6.987.000.000	6.165.000.000	822.000.000
9-May-19	PT. Suria Eka Persada	42.780.000.000	35.650.000.000	7.130.000.000
24-Oct-19	PT. Indotama Pratama Jaya	39.750.000.000	-	39.750.000.000
Total		89.517.000.000	41.815.000.000	47.702.000.000,00

Hal. 173 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dana yang dihimpun dari polis K-Lita pun telah ditempatkan terhadap saham dan reksa dana perusahaan yang terafiliasi yaitu:

PENERIMA	JENIS INVESTASI	FEBRUARI 2020		TOTAL	PRESENASE INVESTASI	BATASAN 25%
		TRADISIONAL	PAYDI			
PT. Kresna Graha Investama Tbk.	SAHAM	129.183,28	972.522,91	1.101.706,20	20,37%	343.919,62
PT. Dana Supra Era Pacific Tbk	SAHAM	61.505,56	221.279,61	282.785,17	5,23%	88.277,05
PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.	SAHAM	121.007,38	3.077.152,75	3.198.160,13	59,13%	998.369,62
PT. M Cash Integrasi Tbk.	SAHAM	1.385,37	29.001,87	30.387,24	0,56%	9.485,98
PT NFC Indonesia Tbk	SAHAM	18.986,00	114.267,95	133.253,95	2,46%	41.597,88
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	SAHAM	153.670,00	351.164,66	504.834,66	9,33%	157.594,23
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	SAHAM	52.166,29	73.644,00	125.810,29	2,33%	39.274,20
PT Telefast Indonesia Tbk	SAHAM	5.687,50		5.687,50	0,11%	1.775,47
PT Digital Mediatama Maxima	SAHAM	11.124,00		11.124,00	0,21%	3.472,58
Kresna Indeks 45	REKSA DANA	1.614,00	626,12	2.240,12	0,04%	699,30
Mrs Bond Kresna	REKSA DANA	311,13	37,26	348,39	0,01%	108,76
Mrs Flex Kresna	REKSA DANA	5.006,49		5.006,49	0,09%	1.562,88
PT Red Bean Sukses Indonesia	Penyertaan Langsung	6.995,50		6.995,50	0,13%	2.183,79

Hal. 174 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL INVESTASI 1 PIHAK TERAFILIASI	568.642,49	4.839.6 97,13	5.408.33 9,62	100,00%	1.688.321,34
TOTAL INVESTASI	1.577.6 43, 54	5.17 5.6 41, 82	6.753.2 85, 36		
PROSENT AS E	36,04%	93,51%	80,08%		
BATASAN 25 %			1.688.321, 34		

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna yang mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi penarikan tunai dan sejak Maret 2020 sampai tahun Agustus 2022 terjadi penarikan dari rekening BCA 0023632222 sebesar Rp 114,501,856,183,- dan nomor rekening BCA 0026361111 terjadi penarikan tunai sebesar Rp 98,327,964,499 yang kesemuanya tidak pernah dilaporkan kepada saksi Mega dan saksi Vinnie Tjen selaku bagian Keuangan;
- NOMOR REKENING : 00023632222:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGA N	NOMINAL
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,250,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,800,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,440,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,080,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		945,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		900,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		450,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		900,000,000
11/11/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		600,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		10,000,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		10,000,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000

Hal. 175 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		300,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,100,000,000
11/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
12/15/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
12/15/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,052,000,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,015,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,359,005,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		664,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,182,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,348,393,878
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,421,005,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		782,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		847,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,088,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,068,964,388
1/18/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		350,000,000
2/4/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		550,000,000
2/4/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,750,000,000
2/4/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		700,000,000
2/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
2/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
2/26/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		3,000,000,000
3/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
3/8/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		600,000,000
4/8/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
4/22/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		761,250,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		11,000,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		11,034,068,287

Hal. 176 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		100,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		17,627,254,630
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		100,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		100,000,000
5/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
5/17/2021	00023632222	TARIKAN GIRO LOKAL	D		737,375,000
6/11/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,000,000,000
6/15/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
8/3/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
9/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
1/5/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,100,000,000
1/28/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
1/31/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,000,000,000
2/3/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
3/10/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,449,330,000
5/19/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,484,116,911
6/3/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		636,050,105
7/25/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,171,858,626
8/24/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,113,265,695
TOTAL					114,501,856,183

- NOMOR REKENING : 00026361111:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGA N	NOMINAL
11/17/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
12/4/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		300,000,000

Hal. 177 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/4/2020	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,000,000,000
12/4/2020	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,000,000,000
12/4/2020	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,000,000,000
12/4/2020	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,000,000,000
2/19/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
2/19/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
2/23/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			600,300,000
3/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			250,000,000
3/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			500,000,000
3/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			250,000,000
3/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			450,000,000
3/18/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			450,000,000
3/18/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			720,000,000
4/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
5/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,100,000,000
5/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			700,000,000
5/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			300,000,000
5/17/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
5/21/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,958,583,850
5/21/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,448,229,810
6/3/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,350,300,618
6/4/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			403,444,223
6/4/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			504,305,279
7/15/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
8/16/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6,707,323,021
9/30/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,788,044,108
10/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,072,324,657

Hal. 178 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5,365,858,417
10/8/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,871,426,867
10/11/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			719,779,564
10/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
10/15/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,994,926,867
10/15/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12,623,505,004
10/28/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,154,050,516
10/29/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			828,480,968
10/29/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			767,279,564
11/4/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6,311,752,502
11/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,971,021,124
11/8/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			758,085,047
11/9/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9,668,120,328
11/9/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3,000,000,000
11/9/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			365,842,021
11/10/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3,838,824,342
11/10/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			383,882,434
11/15/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
12/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
12/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,800,000,000
12/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			700,000,000
1/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
2/3/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,852,273,360
2/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
3/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
5/9/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
6/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
7/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
8/15/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334

Hal. 179 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



9/21/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/23/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,000,000,000
9/26/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5,000,000,000
9/27/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,500,000,000
TOTAL						98,327,964,499

- Bahwa Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sehingga dapat berupa uang, saham, reksadana, penyertaan langsung, ruko, dll yang dibeli atau ditempatkan dari dana pemegang polis PIK dan K-Lita;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna dan sebagai salah satu yang membuat program polis Klita mengetahui dengan jelas spesimen yang diajukan kepada OJK, dalam rangka memperoleh ijin, berbeda dengan yang diserahkan kepada pemegang polis bahkan berbeda pula dari pelaksanaannya karena segala kegiatan operasional PT Asuransi Jiwa Kresna merupakan atas perintah terdakwa bahkan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur, sehingga telah memenuhi unsur pada Pasal 75 jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu “dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta”;
- Bahwa pembelian saham dengan menggunakan dana para pemegang polis PIK dan K-Lita yang bersifat Paydi seolah-olah tidak melanggar ketentuan karena polis PIK dan K-Lita memang diperbolehkan untuk melakukan investasi. Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna tidak melakukan analisa secara komprehensif terhadap saham-saham yang akan diinvestasikan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan demi menjamin keberlangsungan dana para pemegang polis. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Vinnie Tjen dan saksi Mega, terdakwa tidak memiliki tim yang menganalisa pada saat mau melakukan investasi dan baik saksi Vinnie Tjen dan saksi Mega mengirimkan dana untuk penempatan investasi berdasarkan keterangan terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdakwa melakukan invetasi terhadap saham terafiliasi melebihi ketentuan dan melakukan investasi jenis reksadana dan penyertaan langsung lebih tinggi dari 25% (dua puluh lima persen sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang

Hal. 180 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



kesehatan keuangan perasuransian dan perusahaan reasuransi mengatur tentang penempatan investasi terhadap perusahaan terafiliasi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi sesuai dengan temuan saksi Sarah Octavia Hotmaulina selama tahun periode 2019 dan tahun 2020. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT AJK melakukan investasi terhadap saham dan reksadana terafiliasi memberi keuntungan terhadap grup perusahaan Kresna yang pengurusnya saling berhubungan keluarga seperti Yohannes Yobel Hadikrisno, Direktur Kresna Asset Management, yang merupakan ipar dari Terdakwa Kurniadi namun di satu sisi dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan karena POJK ini dibuat dalam hal menjamin kesehatan keuangan dan mitigasi risiko perusahaan itu sendiri;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna juga melakukan penarikan tunai dari rekening BCA 0023632222 sebesar Rp 114,501,856,183,- dan nomor rekening BCA 0026361111 sebesar Rp 98,327,964,499 selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tidak dilaporkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yakni sebagai berikut:

- KESATU: PERTAMA: Pasal 75 Jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, atau KEDUA: Pasal 378 KUHP, atau KETIGA: Pasal 372 KUHP;

Dan

- KEDUA: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pasal 75 Jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Memberikan Informasi Atau Memberikan Informasi Yang Tidak Benar, Palsu, Dan/atau Menyesatkan Kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);

Hal. 181 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KURNIADI SASTRAWINATA** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Memberikan Informasi Atau Memberikan Informasi Yang Tidak Benar, Palsu, Dan/atau Menyesatkan Kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu sebagai berikut:

1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan

Hal. 182 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

2) Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan unsur subjektif, yang sangat sulit untuk membuktikannya secara langsung, dia baru dapat diketahui dari perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang meliputi terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan, maka setiap orang harus dapat dipersalahkan (dicela) karena ia tidak menghindari (vermeden) melakukan perbuatan tercela (verweten), yang berarti bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan pelaku berupa tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/ atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, telah ditegaskan bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan, dimana sifat melawan hukum tersebut bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan atau kepatutan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, dalam hal ini tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA menjabat sebagai direktur di PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/SK/KL-Dir/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA dan Aktuaris Perusahaan KORNAT HUTAPEA membentuk Komite Pengembangan Produk

Hal. 183 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merancang dan mendesain produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), dimana Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku penanggungjawab terhadap fungsi pengembangan produk;

- Bahwa pada bulan September 2017 produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) telah selesai dirancang atau didesain, dan tinggal menunggu hasil review cadangan teknis serta persetujuan dari direksi PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah itu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA melakukan pengambilan keputusan terkait hasil analisa atau review cadangan teknis yang telah dilakukan oleh masing – masing divisi, yang selanjutnya didaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menyerahkan spesimen polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dirancang dan dibuat oleh Komite yang telah mendapatkan atau memperoleh persetujuan dari Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA sebagai Direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna yang merangkap sebagai Ketua Komite Pengembangan Produk yang membuat dan merancang produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), akan tetapi dari polis produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau tertanggung tersebut telah dirubah isinya atas perintah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, sehingga tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris HIZMELINA, S,H yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang kemudian melanjutkan penjualan atau memasarkan produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa);
- Bahwa para saksi korban dalam perkara ini, telah memenuhi persyaratan sebagai nasabah asuransi PT. ASURANSI JIWA KRESNA, yang membeli produk asuransi berupa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dengan melakukan pembayaran premi melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna dan/atau produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dengan melakukan pembayaran premi melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6361111 atas namakan PT. Asuransi Jiwa Kresna, setekah itu para nasabah memperoleh polis asuransi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, yang mana polis tersebut berisikan segala informasi dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pemegang polis yaitu antara lain:

Hal. 184 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikhtisar polis
 2. Table ilustrasi target investasi
 3. Ketentuan umum polis asuransi, seperti dasar pertanggungan, berlaku dan berakhirnya polis, manfaat asuransi, pembayaran manfaat asuransi, pengaturan dalam keadaan perang, dll
- Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) terdapat ketentuan yaitu apabila “pemegang polis atau nasabah saat jatuh tempo akan melakukan pencairan atau surrender maka PT. Asuransi Jiwa Kresna bertanggungjawab untuk membayar dengan cara mengembalikan seluruh uang pertanggungan”. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga akan memberikan manfaat investasi per bulan dengan memberikan prosentase bunga yang tetap tanpa didasari atas perolehan hasil investasi yang telah ditempatkan PT. ASURANSI JIWA KRESNA, melainkan hanya didasarkan pada besaran premi dan periode polis masing – masing pemegang polis;
 - Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA memiliki kewenangan untuk melakukan transfer, pengiriman dana dan terutama untuk melakukan penarikan dana pada kedua rekening di Bank BCA dengan Nomor Rekening 002-6362222 dan Nomor Rekening 002-6361111 atas Nama PT. Asuransi Jiwa Kresna;
 - Bahwa produk asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) merupakan produk asuransi endowment yang memberikan manfaat yang dijanjikan berupa santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena penyakit dan manfaat investasi sebesar premi yang dibayarkan ditambah hasil investasi dengan tingkat bunga yang *dijamin* oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun, yang dapat berbeda setiap pemegang polisnya, meskipun keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan karena tergantung keadaan perekonomian secara mikro dan makro yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, dan di dalam polis produk PIK, tidak dijelaskan kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai penggunaan atau pengembangan uang premi tersebut didalam polisnya sehingga tidak jelas pula risiko yang akan ditanggung oleh para pemegang polis, tertanggung, atau peserta terhadap pilihan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, yang kemudian oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA uang premi para pemegang polis, tertanggung, atau peserta tersebut diinvestasikan tanpa adanya suatu analisa yang dilakukan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA sendiri maupun dari tenaga profesional dibidangnya yang dimiliki oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA, dengan cara ditempatkan deposito bank, obligasi, penyertaan langsung dan pada sebagian besar pada saham-saham terafiliasi dengan PT

Hal. 185 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Kresna di Pasar Modal Indonesia sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen) yang apabila dilihat secara fundamental tidak bagus kinerjanya, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA memanggil saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA untuk menghadap diruang kerja Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, setelah itu saksi MEGA SUSILOWATI ataupun Saksi VINNE VERONIKA diperintahkan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA untuk membuat surat instruksi pembelian atau penjualan investasi dipasar modal tanpa terlebih dahulu dilakukan Analisa;

- Bahwa uang premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dari produk asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diunitisasi (unit link) dan dipasarkan untuk bertanggung individual, yang kemudian uang premi tersebut diinvestasikan ke 5 (lima) jenis investasi secara berimbang, sehingga berdasarkan hasil investasi tersebut PT. Asuransi Jiwa Kresna menyatakan dalam polis akan memberikan target investasi (bunga) rata-rata sebesar 8,5% per tahun dari premi yang dibayarkan. Adapun 5 (lima) jenis investasi yang diatur dalam Pasal 6 polis asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) ialah :

1. Deposito berjangka;
2. Sertifikat Bank Indonesia;
3. Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah;
4. Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi;
5. Saham;

Akan tetapi dalam penempatan dana investasi produk K-Lita yang dilakukan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatanganinya, dengan menempatkan investasi pada instrumen reksadana dan tidak pernah diberitahukan kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksadana tersebut.

- Bahwa Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama juga tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mana pemegang polis, baik pemegang polis PIK

Hal. 186 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



maupun K-Lita tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan;

- Bahwa rata-rata tingkat hasil investasi yang diperoleh oleh PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2019 hanya mencapai 6,66%. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat bunga rata-rata yang dijamin PT. ASURANSI JIWA KRESNA yang mencapai 8,33%, sehingga pedoman investasi Perusahaan belum mengakomodir liabilitas yang ditimbulkan;
- Bahwa pada Bulan Februari 2020, para pemegang polis, tertanggung, atau peserta produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada seluruh pemegang polis nomor 001/KL-DIR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. Dan selain itu berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang pemberian informasi kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai terjadinya *keadaan memaksa (Force Majeure) diluar kendali perusahaan dimana corona virus (covid 19) sebagai wabah pandemi dunia telah menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan global* yang mendalam di Indonesia, khususnya perekonomian di pasar modal, hal ini juga telah mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial perusahaan untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK dikarenakan terjadinya masalah Likuiditas Portofolio investasi (underlying investment) akibat dari krisis perekonomian dan pasar modal Indonesia tersebut, akan tetapi hal tersebut sebagai alasan yang mengada-ada dari Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA untuk menghindari pembayaran kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang telah jatuh tempo, ketidak mampuan finansial PT. ASURANSI JIWA KRESNA untuk memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK lebih dikarenakan adanya temuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait beberapa hal yaitu:
 1. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tingkat pencapaian rasio tingkat solvabilitas perusahaan adalah

Hal. 187 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



- sebesar 121,2%, namun pada kenyataannya atas hasil Analisa oleh pengawas berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa rasio pencapaian tingkat solvabilitas adalah sebesar 19,87%, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);
2. Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, yang dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada OJK bahwa Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan adalah sebesar 108,67%, namun pada kenyataannya setelah dilakukan analisa berdasarkan dokumen pemeriksaan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditemukan bahwa Rasio Kecukupan Investasi adalah sebesar 97,72%. Dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi Tingkat Kecukupan Investasi paling rendah 100% (seratus persen);
 - 3 Berdasarkan data produksi yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa ditemukan adanya pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BPR dan BPD, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna belum mengajukan izin pemasaran melalui bank-bank tersebut kepada OJK. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - 4 Berdasarkan laporan keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018 terdapat rincian klaim per-31 Desember 2018 dan data rincian utang klaim, menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki saldo utang klaim yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga melanggar ketentuan Pasal 40

Hal. 188 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;

- 5 Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, mengenai daftar rincian investasi, analisis perhitungan SBN, dokumen portofolio investasi SBN, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna menempatkan dana investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30%. Akan tetapi berdasarkan Analisa ditemukan hanya sebesar 29,66% dari total investasi, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip Syariah, wajib menempatkan investasi pada SBN paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Perusahaan;
- 6 Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan ke-IV tahun 2018, analisis dana jaminan, laporan portofolio dari Bank Kustodian, yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna memiliki kekurangan Dana Jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta. Sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 AJK telah menambah kekurangan dana jaminan sebesar Rp. 118.715,35 juta;
- 7 Bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak mengidentifikasi dan memperhitungkan risiko APU dan PPT pada saat tahapan perencanaan produk asuransi yang dipasarkan. sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 14 POJK 12/POJK.01/2017, yang mengatur mengenai kewajiban identifikasi dan penilaian risiko terhadap pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada;

Hal. 189 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa OJK sejak tanggal 23 Juni 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha PT AJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-42/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai tidak terpenuhinya rasio solvanilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan PT AJK tidak mampu menutup selisih antara asset dan kewajiban. Tingginya selisih antara kewajiban dengan asset merupakan akibat dari investasi yang terkonsentrasi pada Perusahaan yang terafiliasi dengan PT AJK. (agar diperiksa mengenai barang bukti surat);

- Bahwa alasan penundaan pembayaran yang diinformasikan kepada Pemegang Polis berdasarkan surat nomor 017/KL-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama tidak sesuai dengan keadaan PT Asuransi Jiwa Kresna yang masih mampu menaikan gaji INGRID KUSUMODJOJO selaku Komisaris Utama pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tetap diberikan dalam jumlah yang sama pada saat penundaan pembayaran tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa sejak dahulu PT. ASURANSI JIWA KRESNA mengalami persoalan finacial dan pengelolaan dana premi para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA telah nampak dengan jelas dilakukan dengan kesadaran dan memiliki tujuan, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam hal menjual produk asuransi berupa Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dengan menjanjikan bunga atau keuntungannya yang *dijamin* oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta tanpa didasari atas hasil keuntungan penempatan dana investasi PT. ASURANSI JIWA KRESNA yang rata-ratanya hanya mencapai 6,66%, melainkan bertujuan agar masyarakat tertarik dan membeli produk asuransi tersebut, yang kemudian uang investasi para pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagian besar ditempatkan pada saham-saham perusahaan yang terafiliasi yang berfundamental tidak bagus, disamping itu juga spesimen produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau tertanggung, atau peserta tersebut telah

Hal. 190 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah isinya atas perintah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, sehingga tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sudah cukup jelas bahwa terhadap perbuatan terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA tersebut telah bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh saksi korban dan perwakilan saksi korban yang hadir dalam persidangan yaitu keterangan yaitu saksi SAWALUYO, saksi JAMES ERIC ZAINI, saksi WILDAN ALFAJRINA BUDIMAN, saksi ERNY, saksi IRMAYANI AYU SUSANTY dan saksi HERI SETIAJI, pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi korban tidak pernah menerima laporan hasil pengembangan atau penempatan uang premi yang telah di investasikan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA melalui berbagai macam instrument investasi, dan juga bulan Februari 2020, para pemegang polis, tertanggung, atau peserta produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa), tidak bisa lagi mengajukan klaim asuransi maupun pengajuan pencairan dana investasi beserta dengan manfaatnya, hal ini dikarenakan terdapat surat pemberitahuan mengenai adanya penambahan jangka waktu investasi polis (rollover/ARO) minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai dari 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 secara sepihak oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna tanpa adanya persetujuan dari para nasabah sebagaimana yang tertuang didalam ketentuan polis yang dipegang oleh para pemegang polis, tertanggung, ataupun peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna dalam hal risiko pengelolaan investasi yang dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna dan alasan penundaan pembayaran mengakibatkan adanya pemegang polis, tertanggung, atau peserta belum mendapatkan seluruhnya ataupun sebagian dari manfaat polis dan pengembalian uang hasil penempatan investasi pada produk asuransi beserta bunga yang telah dijanjikan pada produk Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi K-LITA (Kresna Link Investa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *“Dengan Sengaja Tidak Memberikan Informasi Atau Memberikan Informasi Yang Tidak Benar, Palsu, Dan/atau*

Hal. 191 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyesatkan Kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 75 Jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KURNIADI SASTRAWINATA** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

Hal. 192 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna sejak tahun 2017;
- Bahwa dana yang diperoleh dalam rekening 002-6361111 dihimpun dari pembayaran polis K-Lita sedangkan dalam rekening 002-6362222 dihimpun dari pembayaran polis PIK;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana dari premi polis PIK untuk pembelian saham yaitu sebagai berikut :

No.	Kode Saham	Nominal	Persentase
1.	KREN	37.467.141.600,00	3,32%
2.	DEFI	59.390.756.900,00	5,26%
3.	GTBO	-	0,00%
4.	BRMS	326.190.000,00	0,03%
5.	BKSL	17.720.000,00	0,00%
6.	BNBR	250.000.000,00	0,02%
7.	INDY	432.500.000,00	0,04%
8.	ENRG	977.175,00	0,00%
9.	ABMM	191.140.000,00	0,02%
10.	DYAN	234.850.000,00	0,02%
11.	MDIA	311.472.000,00	0,03%
12.	ASMI	220.261.734.000,00	19,51%
13.	SOCI	871.200.000,00	0,08%
14.	BBCA	-	0,00%
15.	ICBP	-	0,00%
16.	MIKA	842.205.000,00	0,07%
17.	WIKA	1.158.217.725,00	0,10%
18.	DILD	61.754.000,00	0,01%
19.	ITMG	1.939.000.000,00	0,17%
20.	NIRO	16.701.584.400,00	1,48%
21.	TAXI	95.000.000,00	0,01%
22.	EMTK	3.004.400.000,00	0,27%
23.	MMLP	1.204.694.800,00	0,11%
24.	PNBN	4.153.500.000,00	0,37%
25.	MCAS	3.070.903.500,00	0,27%
26.	BBTN	3.967.500.000,00	0,35%

Hal. 193 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



27.	JRPT	780.000.000,00	0,07%
28.	NFCX	16.933.455.000,00	1,50%
29.	DIVA	168.338.500.000,00	14,91%
30.	BOLA	37.523.118.000,00	3,32%
31.	TFAS	10.237.500.000,00	0,91%
32.	DMMX	21.877.200.000,00	1,94%
33.	ASII	-	0,00%
34.	PTBA	-	0,00%
35.	BBRI	-	0,00%

Bahwa saham KREN, ASMI, MCAS, NFCX, TFAS dan DMMX merupakan saham terafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Kresna sehingga total penempatan investasi pada saham terafiliasi adalah sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen);

OBLIGASI:

No.	Bonds	Nominal	Coupon	Maturit y	Market Value
1.	Indonesia Govt 8.25% 15.07.2021 (FR0053)		8,250%	15-Jul- 21	-
2.	Indori ORI15 8.25% 15.10.2021 (ORI015)		8,250%	15-Oct- 21	-
3.	Sukuk Negara Ritel Seri SR-011 8.05% 10.03.2022 (SR011)	70.000.000.00 0	8,050%	10-Mar- 22	73.348.892.400,00
4.	Indonesia Govt 7.00% 15.05.2022 (FR0061)	10.000.000.00 0	7,000%	15-May- 22	10.413.649.900,00
5.	Hutama Karya 7.80% 26.09.2022 (PTHK01ACN 3)	40.500.000.00 0	7,800%	26-Sep- 22	41.487.037.300,00
6.	Waskita Karya 8.50% 06.10.2022 (WSKT03BCN 1)	4.000.000.000	8,500%	6-Oct- 22	4.003.189.200,00
7.	Waskita	11.000.000.00	9,000%	21-Feb-	10.972.954.960,00

Hal. 194 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karya 9.00% 21.02.2022 (WSKT02BCN 3)	0	22	
	Total	135.500.000.0 00	140.225.723.760,00	

Namun pada penempatan SBN terdakwa tidak melakukan penempatan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu:

Date	Instrument SBN	Nominal SBN	% SBN	Nominal SBN yang diakui OJK	% Pemenuhan
31-Jan-20	Surat Utang Negara	135.500.000.000	100,00%	140.225.723.760	9,16%
	*)Kewajiban SBN	1.530.503.107.762	30,00%	459.150.932.328	
	(Kekurangan) /Kelebihan SBN			(318.925.208.568)	-20,84%

PENYERTAAN LANGSUNG:

Date	Company	Nominal	Agio Saham	Akta
22-Mar-19	PT. Red Bean Sukses Indonesia	6.987.000.000	6.165.000.000	822.000.000
9-May-19	PT. Suria Eka Persada	42.780.000.000	35.650.000.000	7.130.000.000
24-Oct-19	PT. Indotama Pratama Jaya	39.750.000.000	-	39.750.000.000
	Total	89.517.000.000	41.815.000.000	47.702.000.000,00

Sedangkan dana yang dihimpun dari polis K-Lita pun telah ditempatkan terhadap saham dan reksa dana perusahaan yang terafiliasi yaitu:

PENERIMA	JENIS INVESTASI	FEBRUARI 2020		TOTAL	PRESENASE INVESTASI	BATASAN 25%
		TRADISIONAL	PAYDI			
PT. Kresna Graha Investama Tbk.	SAHAM	129.183,28	972.522,91	1.101.706,20	20,37%	343.919,62
PT. Dana						

Hal. 195 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Era Pacific Tbk	SAHAM	61.505,56		221.27 9,61	282.785,1 7	5,23%	88.277,0 5
PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.	SAHAM	121.007,3 8		3.077.1 52, 75	3.198.160, 13	59,13%	998.369, 62
PT. M Cash Integrasi Tbk.	SAHAM	1.385,37		29.001, 87	30.387,24	0,56%	9.485,98
PT NFC Indonesia Tbk	SAHAM	18.986,00		114.26 7,95	133.253,9 5	2,46%	41.597,88
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	SAHAM	153.670,0 0		351.16 4,66	504.834,6 6	9,33%	157.594, 23
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	SAHAM	52.166,29		73.644, 00	125.810,2 9	2,33%	39.274,20
PT Telefast Indonesia Tbk	SAHAM	5.687,50			5.687,50	0,11%	1.775,47
PT Digital Mediatama Maxima	SAHAM	11.124,00			11.124,00	0,21%	3.472,58
Kresna Indeks 45	REKSA DANA	1.614,00		626,12	2.240,12	0,04%	699,30
Mrs Bond Kresna	REKSA DANA	311,13		37,26	348,39	0,01%	108,76
Mrs Flex Kresna	REKSA DANA	5.006,49			5.006,49	0,09%	1.562,88
PT Red Bean Sukses Indonesia	Penyertaan Langsung	6.995,50			6.995,50	0,13%	2.183,79
TOTAL INVESTASI 1 PIHAK TERAFILIASI		568.642,49		4.839.6 97,13	5.408.33 9,62	100,00%	1.688.321,34
TOTAL INVESTASI		1.577.6 43, 54	5.17 5,6 41, 82	6.753.2 85, 36			
PROSENTASE	36,04%	93,51%		80,08%			
BATASAN 25 %				1.688.321, 34			

Hal. 196 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna yang mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi penarikan tunai dan sejak Maret 2020 sampai tahun Agustus 2022 terjadi penarikan dari rekening BCA 0023632222 sebesar Rp 114,501,856,183,- dan nomor rekening BCA 0026361111 terjadi penarikan tunai sebesar Rp 98,327,964,499 yang kesemuanya tidak pernah dilaporkan kepada saksi Mega dan saksi Vinnie Tjen selaku bagian Keuangan;
- NOMOR REKENING : 00023632222:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGA N	NOMINAL
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,250,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,800,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,440,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,080,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		945,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		900,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		450,000,000
11/3/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		900,000,000
11/11/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		600,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		10,000,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		10,000,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		300,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
11/12/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,100,000,000
11/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
12/15/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
12/15/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,052,000,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,015,035,000

Hal. 197 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,359,005,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		664,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,182,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,348,393,878
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,421,005,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		782,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		847,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,088,035,000
12/18/2020	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,068,964,388
1/18/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		350,000,000
2/4/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		550,000,000
2/4/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,750,000,000
2/4/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		700,000,000
2/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
2/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
2/26/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		3,000,000,000
3/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
3/8/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		600,000,000
4/8/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
4/22/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		761,250,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		11,000,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		11,034,068,287
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		100,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		17,627,254,630
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		50,000,000
4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		100,000,000

Hal. 198 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		100,000,000
5/5/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		200,000,000
5/17/2021	00023632222	TARIKAN GIRO LOKAL	D		737,375,000
6/11/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,000,000,000
6/15/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
8/3/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
9/23/2021	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
1/5/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,100,000,000
1/28/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
1/31/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,000,000,000
2/3/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		500,000,000
3/10/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,449,330,000
5/19/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,484,116,911
6/3/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		636,050,105
7/25/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,171,858,626
8/24/2022	00023632222	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,113,265,695
TOTAL					114,501,856,183

- NOMOR REKENING : 00026361111:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN	NOMINAL
11/17/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,500,000,000
12/4/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		300,000,000
12/4/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
12/4/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		2,000,000,000
12/4/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
12/4/2020	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		1,000,000,000
2/19/2021	00026361111	TARIKAN GIRO LOKAL	D		833,333,334
2/19/2021	00026361111	TARIKAN GIRO LOKAL	D		833,333,334
2/23/2021	00026361111	TARIKAN TUNAI GIRO	D		600,300,000

Hal. 199 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			250,000,000
3/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			500,000,000
3/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			250,000,000
3/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			450,000,000
3/18/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			450,000,000
3/18/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			720,000,000
4/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
5/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,100,000,000
5/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			700,000,000
5/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			300,000,000
5/17/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
5/21/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,958,583,850
5/21/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,448,229,810
6/3/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,350,300,618
6/4/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			403,444,223
6/4/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			504,305,279
7/15/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
8/16/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6,707,323,021
9/30/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,788,044,108
10/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,072,324,657
10/6/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5,365,858,417
10/8/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,871,426,867
10/11/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			719,779,564
10/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
10/15/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,994,926,867
10/15/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			12,623,505,004
10/28/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,154,050,516

Hal. 200 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/29/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			828,480,968
10/29/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			767,279,564
11/4/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			6,311,752,502
11/5/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,971,021,124
11/8/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			758,085,047
11/9/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			9,668,120,328
11/9/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3,000,000,000
11/9/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			365,842,021
11/10/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			3,838,824,342
11/10/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			383,882,434
11/15/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
12/14/2021	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
12/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,800,000,000
12/17/2021	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			700,000,000
1/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
2/3/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,852,273,360
2/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
3/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
5/9/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
6/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
7/14/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
8/15/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/21/2022	0002636111 1	TARIKAN GIRO LOKAL	D			833,333,334
9/23/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			1,000,000,000
9/26/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			5,000,000,000
9/27/2022	0002636111 1	TARIKAN TUNAI GIRO	D			2,500,000,000
TOTAL						98,327,964,499

- Bahwa Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sehingga dapat

Hal. 201 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang, saham, reksadana, penyertaan langsung, ruko, dll yang dibeli atau ditempatkan dari dana pemegang polis PIK dan K-Lita;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna dan sebagai salah satu yang membuat program polis Klita mengetahui dengan jelas spesimen yang diajukan kepada OJK, dalam rangka memperoleh ijin, berbeda dengan yang diserahkan kepada pemegang polis bahkan berbeda pula dari pelaksanaannya karena segala kegiatan operasional PT Asuransi Jiwa Kresna merupakan atas perintah terdakwa bahkan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur, sehingga telah memenuhi unsur pada Pasal 75 jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu "dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta";
- Bahwa pembelian saham dengan menggunakan dana para pemegang polis PIK dan K-Lita yang bersifat Paydi seolah-olah tidak melanggar ketentuan karena polis PIK dan K-Lita memang diperbolehkan untuk melakukan investasi. Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna tidak melakukan analisa secara komprehensif terhadap saham-saham yang akan diinvestasikan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan demi menjamin keberlangsungan dana para pemegang polis. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Vinnie Tjen dan saksi Mega, terdakwa tidak memiliki tim yang menganalisa pada saat mau melakukan investasi dan baik saksi Vinnie Tjen dan saksi Mega mengirimkan dana untuk penempatan investasi berdasarkan keterangan terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdakwa melakukan invetasi terhadap saham terafiliasi melebihi ketentuan dan melakukan investasi jenis reksadana dan penyertaan langsung lebih tinggi dari 25% (dua puluh lima persen sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perasuransian dan perusahaan reasuransi mengatur tentang penempatan investasi terhadap perusahaan terafiliasi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi sesuai dengan temuan saksi Sarah Octavia Hotmaulina selama tahun periode 2019 dan tahun 2020. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT AJK melakukan investasi terhadap saham dan reksadana terafiliasi memberi keuntungan terhadap grup perusahaan Kresna yang pengurusnya saling berhubungan keluarga seperti Yohannes Yobel Hadikrisno, Direktur Kresna Asset Management, yang merupakan ipar dari Terdakwa Kurniadi namun di satu sisi dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan karena POJK

Hal. 202 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibuat dalam hal menjamin kesehatan keuangan dan mitigasi risiko perusahaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, setelah mencermati seluruh alat bukti dan barang bukti yang ada, maka diketahui bahwa terdakwa selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna juga melakukan penarikan tunai dari rekening BCA 0023632222 sebesar Rp 114,501,856,183,- dan nomor rekening BCA 0026361111 sebesar Rp 98,327,964,499 selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tidak dilaporkan membuat penggunaannya tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip transparansi dan sesuai dengan keterangan ahli PPATK, yang menerangkan penarikan tunai dalam sebuah perusahaan yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui penggunaannya merupakan salah satu modus yang paling umum dalam tindak pidana pencucian uang dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah melakukan penempatan investasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bahkan terdakwa telah mengambil secara penarikan tunai dana para pemegang polis yang tidak jelas penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena terhadap Terdakwa itu sendiri telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil pembelaan Terdakwa haruslah ditolak, dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan hukuman kepada Terdakwa tersebut;

Hal. 203 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Bahwa awal mula dugaan tindak pidana yang mengarah kepada TERDAKWA KURNIADI SASTRAWINATA yang disangkakan melanggar ketentuan Pasal 75 Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, karena Terdakwa didakwa dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. atas penempatan investasi pada reksadana dan tidak pernah diberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta terkait risiko yang ditanggung pemegang polis terhadap penempatan reksadana, tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, dan seterusnya..... dimana Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur PT AJK yang menandatangani polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT AJK telah menerangkan dalam memasarkan produk asuransi telah mempekerjakan agen asuransi yang telah memiliki sertifikat dari lembaga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan sebelum memasarkan produk asuransi terlebih dahulu telah diberikan training oleh perusahaan mengenai produk-produk asuransi yang akan dipasarkan dan setiap agen asuransi harus menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah. Terhadap pembelaan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA dalam hal menjual produk asuransi berupa Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dengan menjanjikan bunga atau keuntungannya yang *dijamin* oleh PT Asuransi Jiwa Kresna rata-rata sebesar 8,75% per tahun yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta tanpa didasari atas hasil keuntungan penempatan dana investasi PT. ASURANSI JIWA KRESNA yang rata-ratanya hanya mencapai 6,66%, melainkan bertujuan agar masyarakat tertarik dan membeli produk asuransi tersebut, yang kemudian uang investasi para pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagian besar ditempatkan pada saham-saham perusahaan yang terafiliasi yang berfundamental tidak bagus, disamping itu juga spesimen produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) yang telah dijual atau dipasarkan ke para pemegang polis atau tertanggung, atau peserta tersebut telah dirubah isinya atas perintah Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA, sehingga tidak sama atau tidak sesuai dengan spesimen polis yang telah dilaporkan dan disetujui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sudah cukup jelas bahwa terhadap perbuatan terdakwa KURNIADI

Hal. 204 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRAWINATA tersebut telah bertentangan dengan hukum, sehingga pembelaan ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pembelaan Penasihat hukum yang menyatakan polis produk asuransi K-Lita telah mendapatkan izin dari OJK dan polis asuransi K-Lita yang dijual dan dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna kepada setiap pemegang polis sama dengan atau sesuai dengan spesimen polis K-Lita yang dilaporkan atau diserahkan ke OJK disaat pengajuan perizinan penjualan dan pemasaran produk K-Lita sama. Dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Kresna telah melakukan pencatatan dan sudah dilaporkan secara rutin baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada OJK dan dalam menginvestasikan dana PT Asuransi Jiwa Kresna selalu mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 71). Penempatan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna sudah sesuai dengan POJK 71 dimana untuk PIK penempatan Investasi pada pihak yang terafiliasi sebesar 25% dan untuk K-Lita belum mengatur terhadap besaran investasi lebih dari 90% atau 95% serta tidak ada batasan afiliasi karena tidak diatur dalam POJK sampai dengan terjadinya gagal bayar klaim baru OJK memberikan batasannya. Terhadap pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan ini haruslah ditolak karena Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur Utama juga tidak memperhatikan penempatan dana investasi pada pihak terafiliasi telah melebihi batasan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang mana pemegang polis, baik pemegang polis PIK maupun K-Lita tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana melainkan perkara Perdata karena Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA selaku Direktur PT AJK telah mengambil beberapa langkah penyelesaian terkait terjadinya penundaan pembayaran polis nasabah yang telah jatuh tempo, antara lain:

- Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) dimana setiap nasabah yang menyetujui dan menandatangani PKB sebanyak kurang lebih 85% dan mendapatkan pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta);

Hal. 205 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan adanya Perjanjian Perdamaian yang disetujui sebanyak 90% Kreditor dan telah di homologasi, walaupun terdapat pembatalan proses PKPU, namun PT Asuransi Jiwa Kresna tetap membayar cicilan pembayaran kepada Para Nasabah sesuai dengan perjanjian perdamaian yang di homologasi;
- Mengajukan penawaran kembali kepada nasabah / pemegang polis dengan perjanjian konversi polis asuransi nasabah menjadi pinjaman subordinasi "SOL" yang disetujui dan ditandatangani oleh kurang lebih 90% nasabah. Maka dengan merujuk pada fakta dan keterangan saksi nasabah yang telah menerima pembayaran dari PT AJK, kasus ini seharusnya masuk dan diselesaikan dalam ranah hukum perdata, dimana terjadi wanprestasi dari suatu perikatan/perjanjian yang dibuat antara PT AJK dengan para nasabahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHperdata.

Terhadap Pembelaan Pensihat Hukum diatas, Majelis Hakim jhakim berpendapat bahwa adanya PKB dan penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa maupun yang disetujui sebagian nasabah tersebut, tidaklah serta merta menghapuskan tindak pidananya, lebih lebih adanya PKB dan penawaran yang disetujui Nasabah tersebut timbul setelah adanya peristiwa gagal bayar jatuh tempo dari PT Asuransi Jiwa Kresna kepada para Nasabahnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa berupa:

- Bukti T-2 berupa 1 (satu) bundel Summary Perjanjian Konversi Polis Asuransi Nasabah Menjadi Pinjaman Subordinasi "SOL";
- Bukti T-4 berupa 1 (satu) bundel Surat Permohonan dari nasabah / pemegang polis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (DITTIPIDEKSUS) Bareskrim Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia perihal permohonan pembukaan blokir rekening dan police line PT Asuransi Jiwa Kresna;
- Bukti T-6 berupa 1 (satu) bundel Surat Permohonan dari nasabah / pemegang polis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (DITTIPIDEKSUS) Bareskrim Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia perihal permohonan pembukaan blokir rekening dan police line PT Asuransi Jiwa Kresna;

Hal. 206 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembelaan ini menurut Majelis Hakim oleh karena kesemua isi bundel tersebut merupakan pernyataan orang perseorangan yang diberikan diluar persidangan dan tidak disumpah, maka kesemua surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil pembelaan Terdakwa lainnya tersebut haruslah ditolak, dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan di atas, ternyata bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan denda, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa kemudian apabila terhadap pidana denda tidak dapat dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Hal. 207 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang para Nasabah dengan cara mengangsur yang jumlahnya mencapai Rp 1,4 Triliun ;
- Terdakwa masih berkomitmen untuk tetap melakukan pembayaran kepada sebagian nasabah dengan membuat skema pembayaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 75 Jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIADI SASTRAWINATA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*perasuransian*" dan "*pencucian uang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURNIADI SASTRAWINATA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 208 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Buku Polis Asuransi Jiwa Kresna dengan Nomor Polis 1204190155 atas nama BUDIMAN HALIM dengan total premi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 2) Copy bukti setoran BCA tertanggal 5 April 2019;
- 3) Copy cek BCA tertanggal 5 April 2019;
- 4) Buku Polis Asuransi Jiwa Kresna dengan nomor polis: 1204190784 atas nama ANITA HALIM dengan total premi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 5) 1 (Satu) bandle fotocopy instruksi manager investasi Sinar Mas Aset
- 6) 1 (satu) bandle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Sinarmas Asset Management (AJK 3) yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bandle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Gemilang Indonesia Management Investasi (AJK 4) yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bandle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Jasa Capital Asset Management (AJK 5) yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bandle Fotocopy Instruksi Manajer Investasi Shinhan Asset Management Indonesia (AJK 6) yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bandle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 3 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) bandle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bandle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bandle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bandle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
- 15) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000193754 tgl. 29 Mei 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berakhirnya premi tgl. 24 Mei 2020;
- 16) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000201531 tgl. 4 Desember 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhirnya premi tgl. 3 Juni 2020;
- 17) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA bukti setoran penempatan dana premi dari Bank BCA atas nama ROBBY ke rekening nomor 002-363- 2222 atas nama PT. ASURANSI JIWA KRESNA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pemindahan dana antar

Hal. 209 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



rekening bank

- 18) 1 (satu) lembar BCA Bukti Setoran Penempatan Dana Premi Dari Bank BCA atas nama ROBY ke Rekening Nomor 002-363-2222 atas nama PT. Asuransi Jiwa Kresna sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 19) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi pembelian saham;
- 20) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi penjualan saham;
- 21) 1 (satu) Bendle Dokumen transaksi pemindahan aset;
- 22) 1 (satu) Bendle Dokumen penyertaan asset investasi pengelolaan Portofolio Efek
- 23) 1 (satu) Bendle dokumen transaksi Penerimaan aset;
- 24) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan reksadana;
- 25) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi pembelian MTN;
- 26) 1 (satu) bendle Dokumen formulir pemesanan penjualan unit penyertaan PDNI dana;
- 27) 1 (satu) bendle Dokumen formulir transaksi penjualan obligasi;
- 28) 1 (satu) bendle Dokumen instruksi pemindahan efek (eksternal);
- 29) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi emisi unit Link Investa 4 AJK;
- 30) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi pengiriman barang unit Link Investa 4 AJK;
- 31) 1 (satu) lembar Dokumen intruksi penerimaan saham untuk KPD PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- 32) 3 (tiga) lembar Dokumen intruksi perhitungan NAV KPD dan penutupan rekening;
- 33) 1 (satu) bendle Dokumen formulir perubahan data master;
- 34) 1 (satu) lembar Dokumen permohonan redemption;
- 35) 1 (satu) lembar Surat dari PT. ASURANSI JIWA KRESNA kepada PT. BANK BRI nomor 8/AJ-KRESNA/ DEPO/ LN-JM/ 2019 tentang konfirmasi BANK, tgl. 23 Juni 2020 beserta lampiran formulir konfirmasi;
- 36) 1 (satu) lembar Konfirmasi harga perolehan obligasi atas pelunasan nominak pokok;
- 37) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2018;
- 38) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2019;
- 39) 1 (satu) bendle Dokumen transaksi penjualan dan pembelian saham PT. ASURANSI JIWA KRESNA tahun 2020;
- 40) 1 (satu) bendle Fotocopy laporan investasi PT. ASURANSI JIWA

Hal. 210 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNA periode Januari 2018 s.d November 2020;

41) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Desember 2018;

42) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2019 s.d Desember 2019;

43) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2020 s.d November 2020;

44) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan konsolidasian untuk tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018;

45) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan pengeluaran PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Juni 2019;

46) 1 (satu) bundle Fotocopy cash flow dari rekening 0023632222 (PIK) PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode Januari 2018 s.d Juni 2020;

47) 1 (satu) bundle Fotocopy cash flow dari rekening 0026361111 (K-LITA) PT. ASURANSI JIWA KRESNA periode November 2018 s.d Desember 2020;

48) 1 (satu) lembar Fotocopy rekap pengajuan (Break) status inforce tgl pengajuan 01-02-2020 s.d 10-02-2020;

49) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number : 0198- A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;

50) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number: 0199-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;

51) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0232-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1210191023-00 a.n RODY ISKANDAR;

52) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0233-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1210190100-00 a.n NORFITA;

53) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0236-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1205190694-01 a.n JEFI;

54) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (Non-BCA) CLM07022020-10-22WKB0037 user CDV number 0092CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n DIANA-1000150762 premi dicairkan;

Hal. 211 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (BCA) CLM07022202010-22WKB0039 user CDV number 0094CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n ERNY-1000127472 premi dicairkan.
- 56) 4 (empat) lembar Kertas email masuk dari agency CV Mitra Rejeki II diteruskan ke POS sesuai pengajuan agency, lalu bentuk feedback ke agency di balas email pengajuan tersebut bahwa email telah diteruskan dan ditindaklanjuti;
- 57) 1 (satu) lembar CDV (Cash disbursement voucher) protecto investa kresna (PIK) dan K- LITA dari 1 Januari 2020 – 14 Februari 2020;
- 58) 7 (tujuh) bendle SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) atas nama pemegang polis : ERNY, MARIANNE SJARIF, HENGKY MARBUN, MULIAWATI CANTIK, SUHENDRA, JAMES WILLIAM WILSON;
- 59) 1 (satu) lembar surat No. 001/kl-dir/ii/2020 dari Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresna tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan kepada Seluruh Pemegang Polis
- 60) 1 (satu) lembar Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2018;
- 61) 1 (satu) bendle Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2019;
- 62) 1 (satu) bendle Dokumen portfolio valuation report PT. ASURANSI JIWA KRESNA dari BANK CIMB NIAGA CUSTODIAN tahun 2020;
- 63) 1 (satu) bendle Surat nomor: 156/KL-DIR/2017 tentang laporan produk baru asuransi kresna link investa tgl. 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama KURNIADI SASTRAWINATA;
- 64) Formulir assesment pelaporan produk baru;
- 65) Surat pernyataan aktuaris perusahaan tgl. 4 Desember 2017 yang ditandatangani aktuaris perusahaan SETYA GUNAWAN, FSAI, AAA-IJ,AIIS;
- 66) Surat pernyataan direksi tgl. 4 Desember 2017 yang ditandatangani oleh KURNIADI SASTRAWINATA;
- 67) Deskripsi produk asuransi kresna link investa;
- 68) Profit testing/ tabel – tabel;
- 69) Spesimen surat permohonan asuransi jiwa;
- 70) Spesimen polis asuransi yang terdiri dari preprinted polis (dummy), ringkasan polis (dummy), pernyataan transaksi (dummy),spesimen ketentuan umum polis, spesimen ketentuan khusus polis;
- 71) Ringkasan informasi produk;

Hal. 212 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Marketing Kit/Brosur/Proposal/Illustrasi;
- 73) Sertifikat WMI (Wakil Manajer Investasi), daftar riwayat hidup WMI (Wakil Manajer Investasi) dan Surat Pengangkatan WMI (Wakil Manajer Investasi);
- 74) Surat dukungan reasuransi nomor: 11526/U/03 tgl. 28 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SUTADI sebagai Direktur PT. MASKAPAI REASURANSI INDONESIA, Tbk;
- 75) Fotocopy sertifikat keagenan dan daftar hadir training produk asuransi unit link PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
- 76) Panduan sistem informasi dan SOAP;
- 77) Laporan rencana bisnis 2017 – 2019.
- 78) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000174853 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 79) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000190578 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- 80) 1 (satu) buah ikhtisar polis dengan nomor polis 1000193275 atas nama Rudiger Ambrosius Magdalena De Maere Dengan Total Premi Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah).
- 81) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000194950 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 82) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000197954 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 83) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000198291 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 84) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000199249 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 85) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000200054 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 86) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000200715 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total

Hal. 213 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

87) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000201896 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

88) 1 (satu) buah Ikhtisar Polis dengan Nomor Polis 1000202612 atas nama RUDIGER AMBROSIUS MAGDALENA DE MAERE dengan total premi Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

89) Mutasi rekening koran Nomor Rekening 0023632222 Bank BCA Tbk atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna, periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2023 di dalam flasdisk;

90) Mutasi rekening koran Nomor Rekening 0026361111 Bank BCA Tbk atas nama PT Asuransi Jiwa Kresna, periode November 2018 sampai dengan Juni 2023 di dalam flasdisk.

91) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penjualan Kendaraan Nomor : 032/BA/HRGA-AJK/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

92) 1 (satu) lembar foto rekening giro BCA atas nama PT ASURANSI JIWA KRESNA nomor rekening 2063123455 halaman 2/6 periode Juli 2021 Mata Uang IDR

93) 1 (satu) bundle Profile Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna / Kresna Life Insurance

94) 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK)

95) 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA)

96) 1 (satu) bundle Surat konfirmasi penjabatan saham NFCX (PT. NFC Indonesia, Tbk);

97) 1 (satu) bundle Surat konfirmasi penjabatan saham DIVA (PT. Distribusi Voucher Nusantara, Tbk);

98) 1 (satu) bundle Dokumen pembelian saham atas nama karyawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

99) 1 (satu) bundle Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) karyawan PT. ASURANSI JIWA KRESNA;

100) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA ke OTORITAS JASA KEUANGAN periode bulan Oktober 2020;

101) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan keuangan PT. ASURANSI JIWA KRESNA ke OTORITAS JASA KEUANGAN periode bulan November 2020;

102) 1 (satu) lembar Dokumen daftar asset milik PT. ASURANSI JIWA

Hal. 214 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNA;

103) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen rincian pembelian tanah kuala tanjung (Surjono Tanoto);

104) 1 (satu) buah Dokumen aplikasi setoran BANK MANDIRI untuk IPO PT. NFC Indonesia.

105) Laporan Keuangan tahun 2017 s/d tahun 2020 PT. ASURANSI JIWA KRESNA

106) Data, Dokumen dan sarana prasarana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan tahun 2017 s/d tahun 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna.

107) Data, Dokumen dan sarana prasarana yang digunakan untuk mencatat mengadministrasikan dan menghitung Penerimaan premi.

108) Data, Dokumen dana darana prasarana yang digunakan untuk memproses dan atau menindaklanjuti pengajuan klaim nasabah atau pemegang polis.

Terlampir dalam berkas perkara.

109) 2 (dua) unit CPU merk Zyrex warna hitam silver;

110) 1 (satu) unit CPU merk Acer warna hitam;

111) 1 (satu) unit CPU mini merk Inter Core I3.

112) 2 (dua) unit CPU Merek Zyrex Warna Silver Type Intel Core I3 7th Gen

113) 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Venturer Nomor Polisi B 2677 SIP warna hitam tahun 2019.

114) Mobil Mazda CX-5 B 211 ENA warna abu-abu tahun 2019 berikut BPKB dan STNK;

115) No. Sub Rekening Efek : CP001AE6200178, Nama Sub Rekening Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114

116) No. Sub Rekening Efek : CP001AE6200481, Nama Sub Rekening Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114

117) No. Sub Rekening Efek : CP001BV2600122, Nama Sub Rekening Efek : ASURANSI JIWA KRESNA, PT, No. SID : ISD0104H9873114.

Dirampas untuk dilelang Oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Yang Hasilnya Dikembalikan kepada para korban melalui LPSK)

118) 1 (satu) paket uang sebesar Rp. 7.032.612.416,52 (tujuh milyar tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam belas rupiah lima puluh dua sen).

Hal. 215 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para korban melalui LPSK

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Krisna Dwi Astuti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Hal. 216 dari 216 hal. Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.